

Bunga Rampai

Suara Pancasila



Bunga Rampai

Suara Pancasila

Bunga Rampai
Suara Pancasila

Dosen Pengampu
Dr. Dra. Sartini, M.Hum.

Kontributor
Aguistinus Sitohang, Alfitria Tussofianim,
Annisa Ika Rahmawati, Aryasatya Rafa Prayitno, Benita
Nurrahma Syabiella, Gregorius Anugerah Paska, Luthfi
Baihaqi Riziq, Puji Sri Rahayu, Rafael Bermuda Leemardo,
Rizqi Vazrin, Steve Laurent Montong, Teresa Ajeng Sang
Pradnya Trahutami

Editor
Aryanathan Remso Sindhunata Suwondo, Fadhillah Akbar

Desain Cover
Aryanathan Remso Sindhunata Suwondo

Cetakan pertama, Februari 2026
i – viii + 179 hlm, 14,82 x 20,99 cm

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan, akhirnya bunga rampai ini dapat diterbitkan. Buletin ini bernilai sebagai dokumen, bukti dan luaran proses pembelajaran matakuliah Filsafat Pancasila yang diselenggarakan di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Meskipun demikian, bunga rampai ini memungkinkan untuk memasukkan tulisan-tulisan ilmiah dengan fokus kajian tentang nilai-nilai Pancasila.

Pada terbitan perdana ini, bunga rampai ini memuat karya ilmiah mahasiswa peserta kuliah Filsafat Pancasila pada tahun akademik 2021/2022. Hasil karya tulis ini sudah melalui diskusi kelas, penelaahan naskah, pengelolaan dan editing oleh Tim Editor. Tema-tema yang dibahas sesuai dengan persoalan aktual pada saat semester perkuliahan berjalan. Proses penyusunan buletin ini selaras dengan proses belajar kelas. Dimulai dari tahap pertama, yaitu pemahaman materi Filsafat Pancasila yang dilakukan dengan proses pembacaan materi pembelajaran, presentasi, dan diskusi. Pada tahap berikutnya, mahasiswa belajar untuk mengkritisi baik teori maupun implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Mahasiswa tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga diarahkan untuk mengkritisi, dan memberikan solusi. Proses ini dilakukan dalam bentuk *peer review*, diskusi dan

konsultasi. Mahasiswa juga diarahkan dan dibimbing pada proses menulis naskah ilmiah. Pada tahap berikutnya, mahasiswa membentuk tim publikasi yang bertugas mengumpulkan naskah dan memroses perbaikan. Kerja keras tim pelaksana dan editor membuahkan karya yang kami sajikan ini.

Karya ini merupakan hasil karya dari suatu proses belajar mahasiswa pada tahun pertama perkuliahan. Oleh karena itu, apabila cara menyajikan tulisan dan kedalaman analisisnya belum maksimal, para pembaca diharap memakluminya. Bagaimana pun, buletin ini merupakan bentuk kepedulian dan representasi pemikiran mahasiswa terhadap persoalan akademik dan kemasyarakatan terkait implementasi nilai Pancasila di masyarakat sekarang ini. Matakuliah Filsafat Pancasila muncul tiap dua semester (setahun sekali). Harapannya, sebagai hasil projek atau luaran perkuliahan, kreativitas akademik mahasiswa dapat ditampung salah satunya melalui bunga rampai ini.

Semoga karya ini bermanfaat dan menginspirasi terbitnya karya-karya produk ilmiah mahasiswa di kemudian hari.

Yogyakarta, Februari 2026

Dosen Pengampu

Dr. Sartini, M.Hum.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	vii
MENGKRITISI IMPLEMENTASI PANCASILA.....	1
Kedudukan Agnostisisme dalam Perspektif Sila Ketuhanan Yang Maha Esa	
Rizqi Vazrin	2
Pelecehan Seksual pada Anak: Bentuk Degradasi Nilai Kemanusiaan	
Alfitria Tussofianim	14
Kerangkeng Langkat, Kemanusiaan Laknat	
Steve Laurent Montong	26
Rusaknya Hakikat Persatuan Akibat Mental Kolonialis Pemuda	
Puji Sri Rahayu.....	41
Nilai Persatuan pada Kegiatan Botram Masyarakat Sunda sebagai Solusi <i>Cabin Fever Phenomenon</i>	
Aryasatya Rafa Prayitno.....	56
Nilai Persatuan <i>Warak Ngendhog</i>: Toleransi dalam Kemajemukan Bangsa Indonesia	
Gregorius Anugerah Paska.....	73

Marhata Sinamot: Hadirnya Sila Keempat sebagai Jati Diri Bangsa

Aguistinus Sitohang93

Kasus Kekerasan Seksual KPI Mangkrak, Di Mana Keadilan Sosialnya?

Annisa Ika Rahmawati 103

EKSPLORASI FILSAFAT PANCASILA.....115

Mengenali Ancaman Kebangkitan Fasisme di Indonesia

Benita Nurrahma Syabiella 116

Meninjau Ulang Argumen Etis Aktualisasi Pancasila

Luthfi Baihaqi Riziq..... 135

Fenomena *Buzzer* di Media Sosial dan Ancamannya Terhadap Pancasila

Teresa Ajeng Sang Pradnya Trahutami 147

Revitalisasi Keseimbangan Sila-Sila Pancasila di Tengah Budaya *Clickbait*

Rafael Bermuda Leemardo 164

MENGKRITISI IMPLEMENTASI PANCASILA

Kedudukan Agnostisisme dalam Perspektif Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Rizqi Vazrin

Pendahuluan

"Ketuhanan Yang Maha Esa", begitu bunyi sila pertama Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sila pertama mengindikasikan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan. Kekayaan suku bangsa Indonesia secara horizontal membuatnya menjadi negara yang beragam. Perbedaan suku, bangsa, dan agama hadir sebagai manifestasi keberagaman Indonesia. Keberagaman agama terwujud dengan hadirnya enam agama yang diakui dan diakomodasi oleh negara, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Indonesia pun mengatur kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa negara memberikan jaminan bagi tiap warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaan, serta

menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing individu. Namun, di tengah kebebasan dan fasilitas oleh negara untuk memeluk agama dan kepercayaan, eksistensi Tuhan dan agama cenderung menjadi perdebatan yang terus ada, sehingga hadirilah individu yang memilih untuk menjadi agnostik atau penganut agnostisisme.

Di Indonesia—yang merupakan negara Pancasila yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa—stigma dan diskriminasi masih sering dialami oleh individu agnostik sehingga sulit untuk menemukan agnostik di kehidupan nyata (Duile, 2018), apalagi ketika penganut kepercayaan agnostik tersebut adalah seorang individu yang dibesarkan di keluarga yang religius. Keberadaan agnostik akan mudah ditemui di media sosial, seperti Twitter atau Facebook, sebagai tempat mereka dapat memberikan preferensi tanpa perlu menunjukkan identitas asli mereka. Hal tersebut dapat meminimalkan dampak stigma negatif masyarakat yang diterima individu agnostik. Dengan demikian, bagaimana sebenarnya kedudukan agnostik di Indonesia? Apakah agnostisisme perlu ditolak atau, dalam derajat tertentu, sebenarnya agnostisisme masih sejalan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa? Tulisan ini akan mencoba untuk membahas persoalan kedudukan agnostisisme dalam

pandangan nilai sila pertama Pancasila: Ketuhanan yang Maha Esa.

Agnostisisme

Agnostisisme merupakan paham yang menolak klaim ketuhanan tanpa bukti entitas adikodrati. Individu tersebut skeptis terhadap konsep Tuhan dan menolak dogma agama. Implikasinya adalah individu penganut agnostisisme akan menolak konsep Tuhan dan dogma-dogma pada agama. Orang pertama yang mencetuskan istilah agnostisisme adalah Thomas Henry Huxley pada tahun 1884. Kata agnostisisme berasal dari kata “a” yang berarti tanpa dan “gnosis” yang berarti pengetahuan (Loftus, 2010; Kamal 2021). Agnostisisme sering dikaitkan dengan ateisme, padahal keduanya berbeda. Terma agnostisisme merujuk pada pandangan bahwa keberadaan Tuhan tidak dapat diketahui, sementara ateisme dan teisme lebih berimplikasi pada sikap dan tindakan (Loftus, 2010).

Biasanya, individu agnostik—sebutan untuk penganut agnostisisme—memiliki latar belakang keluarga yang teis (bertuhan) sehingga terdapat derajat tertentu dalam menempatkan posisi mereka terhadap agnostisisme. Oleh karena itu, menurut Huxley (1884), agnostisisme memiliki pelbagai jenis, yaitu:

1. Agnostik ateisme

Ketika individu secara total tidak meyakini keberadaan Tuhan, tetapi juga tidak mengklaim untuk mengetahui keberadaan Tuhan.

2. Agnostik teisme

Ketika individu tidak mengaku mengetahui konsep Tuhan, tetapi percaya atas keberadaan Tuhan.

3. Agnostik pragmatis

Ketika individu percaya bahwa Tuhan atau dewa-dewa tidak peduli terhadap kesejahteraan alam semesta dan penghuninya sehingga tidak ada bukti mengenai keberadaan mereka.

Richard Dawkins (2006), dalam bukunya *The God Delusion*, membagi gradasi teis-ateis: *strong theist* (100% meyakini adanya Tuhan), *de facto theist* (sangat percaya tuhan, tetapi tidak sampai 100%), *leaning toward atheist* (percaya Tuhan, tetapi masih dalam derajat 50%), *completely impartial* (agnostik yang berada pada derajat 50%), *leaning towards atheism* (hampir tidak memercayai Tuhan, tidak lebih dari 50%), *de facto atheist* (tidak percaya tuhan, tetapi belum sampai 0%), dan *strong atheist* (tidak percaya Tuhan sama sekali, berada pada derajat 0%) (Kamal, 2021).

Mengutip Dwiatikanurjanah (2019) dan dikutip kembali oleh Purwatomashakti & Indriana (2020), kecenderungan perubahan dan perkembangan pada masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan dan interaksi sosial yang unik berdampak juga pada agama. Ada orang taat dan patuh pada agama yang bisa berubah menjadi tidak lagi percaya dengan hal yang diyakini, begitu pula sebaliknya. Agnostisisme dapat dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap klaim tanpa bukti terhadap entitas adikodrati. Idealnya, mereka bukan individu yang beragama, meskipun ada orang yang menganggap agama sebagai fenomena kebudayaan semata. Alasan individu menjadi seorang agnostik beragam. Dikutip dari *tirto.id*, agnostik bermula dari pergolakan batin mengenai konsep agama dan Tuhan hingga ketidakpuasan terhadap jawaban agama atas fenomena-fenomena yang terjadi di realitas. Selain itu, ada individu yang memutuskan untuk menjadi agnostik karena ketidakpercayaan terhadap institusi agama sebagai alat pengontrol masyarakat dalam berdinamika di kehidupan sehari-hari.

Pancasila sebagai Genetivus Subjectivus

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara Indonesia, tetapi juga sebagai *genetivus subjectivus*.

Pancasila sebagai *genetivus subjectivus* berarti bahwa nilai-nilai Pancasila dipergunakan sebagai kerangka atau alat untuk mengkritisi pelbagai aliran filsafat atau pemikiran-pemikiran para tokoh, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun sebaliknya.

Pancasila yang bersifat abstrak umum universal berarti bahwa Pancasila mengandung pelbagai nilai-nilai, seperti nilai ketuhanan, kerohanian, monoteisme, dan spiritual yang terdapat pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menunjukkan bahwa eksistensi negara, bangsa, dan manusia Indonesia berelasi dengan Tuhan yang diyakini sebagai sumber segala kebaikan (Jirzanah, 2020). Nilai ketuhanan itu pun dijadikan landasan hierarki dan berperan sebagai perekat nilai-nilai pada empat sila berikutnya. Ketuhanan dijadikan dasar atau hal yang menjiwai proses penyelenggaraan negara. Dengan demikian, penulis mencoba untuk memandang objek material dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu ketuhanan dan pengakuan eksistensi Tuhan.

Negara yang Berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa

Indonesia yang merupakan negara Pancasila berarti bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam

pembukaan UUD tahun 1945. Indonesia mendasarkan sifat khasnya sebagai negara yang bukan sekuler—yang menolak intervensi agama dalam kehidupan bernegara—dan bukan pula negara agama—yang dalam penyelenggaraan negara berlandaskan nilai-nilai agama tertentu (Kaelan, 2009). Dalam sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, terdapat nilai ketuhanan yang berarti bahwa Indonesia mengakui Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya adalah Indonesia merupakan negara yang memegang teguh budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Dengan demikian, individu memiliki hak dan kewajiban yang patut dijunjung oleh negara dan negara tidak memaksakan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan karena hal tersebut merupakan keyakinan individu yang terdapat dalam hati nuraninya. Ketidapaksaan negara terhadap individu juga diperkuat dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada ayat (1), yang menyatakan bahwa "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2) yang menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Negara yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki prinsip dasar bahwa setiap warga negara bebas berkeyakinan dan berkepercayaan. Kebebasan di sini bermakna bahwa keputusan untuk beragama dan beribadah terletak pada ranah privat, yaitu ranah personal individu pada tingkat individual. Dengan demikian, agama merupakan ranah dan persoalan individu. Persoalan ketuhanan dan kepercayaan seseorang tidak dapat diganggu gugat karena merupakan hal yang paling mendasar yang dimiliki manusia. Sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa Indonesia mengenal dan memiliki loyalitas kepada penciptanya, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Kehadiran sila pertama Pancasila menyatakan bahwa warga negara taat ibadah dan menjalankan ajaran sesuai agama mereka masing-masing (Ibrahim, 2020). Landasan ontologis dari sila pertama adalah pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga, idealnya, Indonesia—yang merupakan negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa—menjunjung tinggi asas Ketuhanan dan secara resmi mengakui adanya enam agama di Indonesia. Artinya, secara ideologis, setiap warga negara percaya terhadap Tuhan dan memeluk suatu agama.

Agnostisisme dalam Pandangan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Agnostisisme merupakan fenomena populer di era kontemporer saat ini. Agnostisisme dapat dimaknai sebagai pandangan individu yang menolak klaim tanpa bukti mengenai entitas adikodrati. Individu yang memegang pandangan agnostisisme disebut sebagai agnostik. Agnostik merupakan kaum yang meragukan keberadaan Tuhan dengan alasan bahwa entitas adikodrati atau Tuhan belum mampu untuk dinalar oleh manusia. Agnostik dapat memiliki spektrum kepercayaan, salah satunya adalah agnostik teisme yang mengakui belum mengetahui konsep Tuhan, tetapi yakin bahwa terdapat entitas yang mengendalikan alam semesta beserta isinya. Dalam kasus ini, individu agnostik dapat dikatakan masih meyakini adanya Tuhan. Namun, ia menolak atau menjauhi institusi agama. Individu agnostik akan menolak segala bentuk dogma dan indoktrinasi yang terdapat dalam agama atau kepercayaan, termasuk agama-agama yang diakui oleh negara. Individu tersebut juga dapat menjadi seorang yang apatis, yakni tidak memedulikan keberadaan Tuhan.

Agnostik di Indonesia masih menjadi suatu hal yang tabu dan asing bagi masyarakat, mengingat fakta bahwa

Indonesia merupakan negara berketuhanan. Dengan demikian, kedudukan agnostisisme atau kaum agnostik sendiri dipertanyakan di Indonesia. Indonesia memberikan kebebasan bagi warga negaranya untuk menganut kepercayaan dan agama tertentu. Indonesia juga merupakan negara berketuhanan sebagaimana diperkuat pada sila pertama yang menjiwai sila-sila berikutnya. Dalam konteks agnostik teisme yang mengakui belum mengetahui konsep Tuhan, tetapi terdapat entitas yang mengendalikan alam semesta beserta isinya.

Meskipun agnostisisme sendiri bukanlah paham asli dari Indonesia, kaum agnostik tidak menafikan atau mengamini kehadiran Tuhan sehingga mereka berada pada area abu-abu. Akan tetapi, berdasarkan definisi, salah satu jenis agnostik, yaitu agnostik teisme masih memercayai Tuhan Yang Maha Esa, tetapi mereka memberikan pemaknaan berbeda dari kaum beragama di Indonesia. Konsekuensinya adalah negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk hak agnostik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan. Pasal-pasal tersebut memberikan setiap warga negara jaminan

untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pasal tersebut juga menjamin kewajiban negara melindungi setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tanpa terkecuali penghayat kepercayaan atau penganut agama-agama lokal. Dasar dari aliran kepercayaan adalah kebutuhanan. Begitu pula dengan agnostik teisme yang meyakini bahwa terdapat entitas adikodrati atau Tuhan, tetapi mereka belum mampu untuk memahaminya.

Daftar Pustaka

- Adam, A. (2019, 11 Agustus). Agnostik di Indonesia: menentang suara mayoritas di negeri religius. Tirto.id. Diakses dari <https://tirto.id/efXk>
- Al-Asyhar, T. (2019). Mencermati fenomena agnostic style. Kementerian Agama RI. Diakses dari <https://kemenag.go.id/read/mencermati-fenomena-agnostic-style-5dlbj>
- Huxley, T. (1884). Agnosticism: A Symposium. Diambil kembali dari Departemen of Mathematics and Computer Science Clark University: <https://mathcs.clarku.edu/huxley/UnColl/Rdetc/AgnAnn>
- Ibrahim, M. M. (2020). Penganut agnostik di Indonesia

- (kajian konstitusi). *Sapientia et Virtus*, 5(1), 21–54.
- Jirzanah. (2020). *Aksiologi*. Sleman: Gadjah Mada University Press.
- Kaelan. (2009). *Filsafat Pancasila: pandangan hidup bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamal, I. (2021). Keraguan agama: studi kasus pada individu agnostik. (Skripsi S1, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia).
- Loftus, B. (2010). Atheism: "Does God exist? I don't know & I don't really care. Ontario Consultants on Religious Tolerance, 50-62.
- Purwatamashakti, I. G. N. A., & Indriana, Y. (2020). Pengalaman menjadi agnostik di Indonesia; sebuah pendekatan *interpretative phenomenological analysis* (IPA). *Empati*, 9(4), 313–319

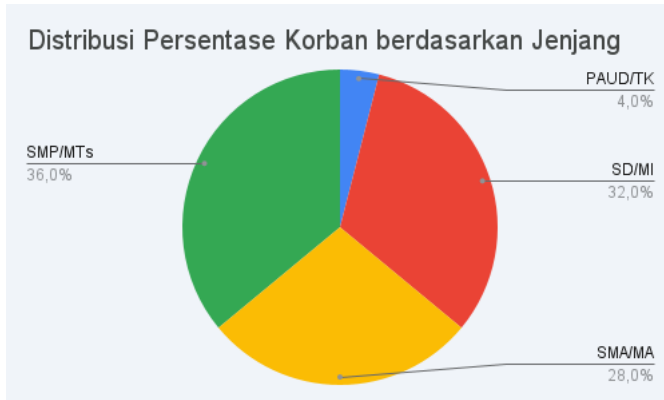
Pelecehan Seksual pada Anak: Bentuk Degradasi Nilai Kemanusiaan

Alfitria Tussofianim

Pendahuluan

Pelecehan seksual adalah suatu tindakan yang dilakukan baik secara verbal maupun nonverbal yang mengarah pada hal-hal yang bersifat seksual. Pelecehan seksual mayoritas terjadi pada anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki. Mirisnya lagi, sering ditemui bahwa pelaku kekerasan seksual ini berasal dari orang terdekat korban, seperti orang tua, saudara, guru, dan orang-orang sekitar.

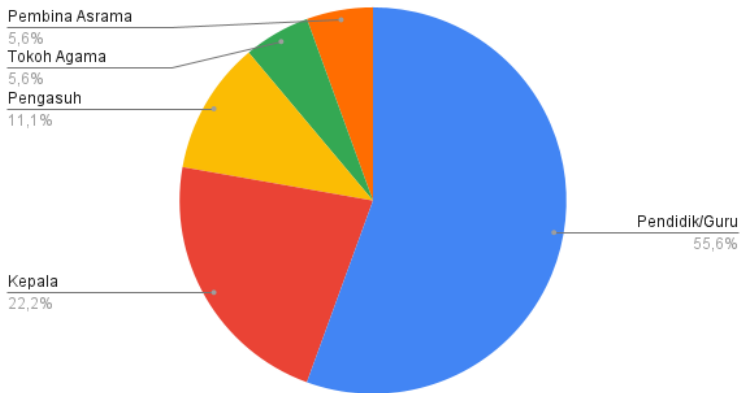
Dilansir dari *republika.co.id*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2 Januari 2021 hingga 27 Desember 2021 tercatat 207 orang yang menjadi korban pelecehan seksual dengan rincian 126 anak perempuan dan 71 anak laki-laki. Retno Listyarti selaku Komisioner KPAI juga menambahkan bahwa usia rentan para korban dimulai dari usia tiga tahun hingga tujuh belas tahun, dengan persentase sebagai berikut.



1.1 Diagram Persentase Korban Kekerasan Seksual (KPAI)

Dari diagram tersebut, terlihat bahwa mayoritas korban berada di bangku SMP/MTs. Posisi kedua berada di tingkat SD/MI, diikuti jenjang SMA/MA pada posisi ketiga serta PAUD dan TK pada posisi keempat dan kelima. Berkaitan dengan data sebelumnya, KPAI juga menyebutkan bahwa tenaga pendidik merupakan salah satu pelaku kekerasan seksual dengan persentase tertinggi dibandingkan pelaku-pelaku lainnya.

Jumlah (Orang) dan Persentase



1.2 Diagram Persentase Pelaku Kekerasan Seksual (KPAI)

Retno juga mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan yang dilaporkan ke kepolisian dan terekam oleh awak media berasal dari dua naungan yang berbeda. 22,22 persen terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Di sisi lain, 77,78 persen dari total kasus terjadi di satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama.

Sementara itu, dilansir dari *medcom.id* dalam survei yang dilakukan oleh *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) mengatakan bahwa 71,8 persen dari 2.200 responden pernah mengalami kekerasan seksual. 99,8 persen pelaku kekerasan seksual tersebut adalah orang terdekat atau orang

16

yang dikenal oleh korban, seperti pacar, rekan kerja, teman, sahabat, bahkan orang yang memiliki hubungan darah.

Segala data yang telah disebutkan hanyalah kasus-kasus yang terlihat ke permukaan, sedangkan pada realitasnya terdapat lebih banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Kasus-kasus pelecehan seksual yang tidak sampai pada tahap pelaporan hanya berakhir sebagai buah bibir ataupun hilang begitu saja. Alasan yang sering muncul dari para korban adalah mereka takut melaporkan masalah pelecehan seksual yang mereka alami karena rasa takut akibat pelaku merupakan saudara atau orang terdekat korban.

Indonesia sendiri memiliki hukum yang telah berlaku mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Terlebih lagi, Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara, terutama sila kedua yang membahas Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dengan ini, sudah dipastikan bahwa Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang kuat mengenai HAM. Namun, masih menjadi pertanyaan adalah: apakah kasus pelecehan seksual akan terus terjadi di Indonesia meskipun pelaku-pelaku yang terungkap telah diadili sesuai dengan hukum? Kemudian, di mana letak kesalahan yang ada sehingga perilaku tidak terpuji itu terus terjadi? Hal ini harus

dikaji lebih dalam agar penerapan nilai kemanusiaan pada sila kedua Pancasila dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kodrat Manusia sebagai Makhluk Tuhan

Manusia adalah makhluk Tuhan yang tersusun secara jasmani dan rohani. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab—dan Pancasila secara keseluruhan—mengandung arti bahwa manusia merupakan pokok pendukung negara (Kaelan, 2009). Negara Indonesia merupakan sebuah lembaga kemanusiaan yang memiliki ciri khas Pancasila sebagai nilai-nilai yang dianut.

Kodrat dan hakikat manusia ini erat kaitannya dengan masalah pelanggaran nilai kemanusiaan di Indonesia berupa pelecehan seksual. Dengan adanya hak ini, tidak sepatutnya pelecehan seksual terjadi, baik pada perempuan maupun laki-laki. Ketika kejadian tersebut terjadi, nilai manusia sebagai makhluk yang mendapat kehormatan telah direnggut.

Identifikasi Perilaku Menyimpang dari Sudut Pandang Pribadi Manusia

Unsur-unsur hakikat manusia terdiri dari susunan kodrat, sifat-sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Susunan kodrat terdiri dari unsur raga dan jiwa. Sifat kodrat manusia terbagi menjadi makhluk individual dan sosial. Lalu,

kedudukan kodrat manusia terbagi menjadi makhluk yang berdiri sendiri dan makhluk Tuhan (Kaelan, 2009).

Dinamika dalam hakikat manusia ini menjadi dasar terbentuknya perilaku pada manusia, baik berupa perilaku menyimpang maupun tidak. Jiwa membentuk jati diri manusia, sedangkan badan membentuk keberadaan diri manusia itu sendiri (Sihotang, 2019). Jiwa menyadarkan manusia tentang identitasnya dan menuntunnya dalam perbuatan dan kehadirannya dalam dunia. Hal tersebut akan menjadi pilihan bagi manusia untuk menentukan yang ingin dilakukan.

Pembahasan mengenai perilaku manusia di atas dapat dikaitkan dengan perilaku pelaku kasus pelecehan seksual. Dari data yang telah disebutkan oleh KPAI, ditemukan bahwa lebih banyak pelaku yang berasal dari orang-orang terdekat, mulai dari saudara, teman, sahabat, hingga guru. Jika dilihat secara sekilas, orang-orang tersebut terlihat tidak memiliki indikasi untuk berbuat hal yang mengancam. Akan tetapi, kenyataannya berbanding terbalik.

Kasus ini dapat ditelisik melalui susunan kodrat manusia berupa jiwa dan raga secara lebih mendalam. Unsur raga pada manusia berwujud benda mati seperti gejala fisis dan proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh. Unsur raga

meliputi unsur tumbuhan dan binatang. Unsur tumbuhan pada manusia berupa proses tumbuh dan berkembang. Unsur binatang pada manusia meliputi keinginan, kemampuan, dan nafsu. Pada unsur binatang inilah terdapat pokok permasalahan terbesar terkait potensi kemunculan perilaku menyimpang pada manusia jika dikaitkan dengan unsur jiwa manusia (Kaelan, 2009).

Unsur jiwa manusia meliputi tiga hal: akal, rasa, dan kehendak. Akal erat hubungannya dengan pengetahuan yang dimiliki manusia nantinya. Dalam jiwa, unsur akallah yang menjadi faktor terbesar dalam bertindak (Faudi, 2013). Rasa dalam unsur jiwa berhubungan dengan rasa keindahan manusia, baik berupa keindahan dalam hal yang sebenarnya, kemampuan merasakan keindahan jiwa, keindahan dunia, maupun keindahan dalam hasrat. Unsur terakhir adalah unsur kehendak. Kehendak menjadi unsur lanjutan dari rasa pada jiwa manusia yang menjadi realisasi hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia.

Perilaku menyimpang pada manusia terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara bagian-bagian setiap unsur pada raga dan jiwa manusia. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, unsur binatang merupakan unsur pada raga yang menjadi pendorong terbesar dari perilaku menyimpang.

Perilaku baik manusia yang kita lihat merupakan hasil dari manusia yang mengendalikan unsur kebinatangannya dengan dinamika dan bantuan dari akal sebagai pengemudi perilaku serta tembok pembatas hal yang ingin diungkap dan hal yang ingin tetap disimpan. Unsur kebinatangan manusia ini memang menjadi bom yang tidak bisa diperkirakan. Ia akan meledak keluar ketika akal mulai tidak lagi berfungsi semestinya. Kejadian tersebut terjadi karena kemampuan akal dalam mendapatkan pengetahuan telah terkontaminasi oleh pemahaman-pemahaman menyimpang yang diterima terus-menerus. Penerimaan ini lambat laun akan mengubah arah kemudi yang dipegang akal dalam mengendalikan unsur kebinatangan manusia dan membawanya menuju jalur yang tidak pernah disangka sebelumnya, seperti pelecehan seksual yang dilakukan kepada orang terdekat.

Akal yang sudah rusak dan membawa ke jalur yang berbeda inilah yang mengakibatkan manusia dapat berubah. Orang-orang terdekat pun dapat menjadi liar ketika akal sudah tidak mampu mengendalikan rasa dan kehendak pada manusia. Nafsu yang merupakan unsur kebinatangan pada manusia mengidentifikasi rasa keindahan. Dalam kasus pelecehan seksual, ketika melakukan tindakan tersebut, dapat diidentifikasi rasa keindahan dan rasa cinta serta kenikmatan.

Rasa dan nafsu yang terpendam tersebut akan terealisasikan dalam tindakan tanpa bisa memikirkan efek yang akan timbul baik bagi pelaku maupun korban.

Teori lain yang dapat mendukung pernyataan tersebut adalah pandangan James B. Pratt. James mengatakan bahwa ada empat kemampuan dasar bagi jiwa yang mendasari perilaku manusia: pengindraan, pemaknaan, tanggapan, dan realisasi (Sihotang, 2018).

Dalam tahap pengindraaan, manusia merasakan hal-hal yang paling mendasar tentang sesuatu yang dialami atau dilihatnya. Selanjutnya, pada tahap pemaknaan, manusia merasakan sesuatu yang dilihat menjadi sebuah rasa atau ketertarikan. Pada kasus pelecehan seksual, dapat diidentifikasi bahwa mulai dari tahap inilah keinginan melakukan tindakan tersebut sudah muncul karena kesalahan dalam pengambilan makna yang diterima. Namun, dalam tahap ini, perasaan tersebut hanyalah keinginan semata dan belum ada rasa atau dorongan untuk merealisasikannya. Lalu pada tahap tanggapan, keinginan telah mendapat respons dari diri manusia. Korelasi teori ini pada pelaku adalah ketika melihat ada kesempatan, keinginan untuk merealisasikan nafsunya muncul sebagai bentuk dari tanggapan. Tahap terakhir adalah realisasi. Realisasi dalam diri manusia adalah

pilihan antara melakukan atau tidak melakukan. Identifikasi kesesuaian antara teori akal dalam kasus pelecehan seksual adalah pelaku melakukannya. Hal ini terjadi karena pola pikir pelaku sudah tertuju pada realisasi tindakan tersebut meskipun hal itu berbenturan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum (UU dalam konteks Indonesia).

Hubungan Warga dan Negara dalam HAM

Kasus pelecehan seksual sering terjadi di Indonesia meskipun sudah ada hukum HAM di Indonesia yang menjadikan hakikat manusia sebagai dasar ontologis HAM itu sendiri. Warga dan negara memiliki hubungan yang saling terkait menyangkut keberlangsungan HAM di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Warga memiliki hak atas perlindungan HAM oleh negara. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh warganya. Di sinilah peran negara dalam mencegah kasus pelecehan seksual agar tidak terus terjadi. Negara menghormati HAM yang melekat pada setiap individu. Terus bermunculannya pelaku menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dalam proses aktualisasi perlindungan, baik dalam segi negara maupun warganya. Pengoptimalan fungsi setiap aspek ini perlu terus dilakukan agar hal-hal

seperti pelanggaran berupa kekerasan seksual dapat ditangani.

Kesimpulan

Pada saat ini, penerapan nilai kemanusiaan dari sila kedua masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang terus bermunculan. Kondisi yang miris ini diikuti dengan perkembangan dunia yang semakin pesat yang menjadi salah satu ancaman pada nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan. Semua yang serba mesin, serba maya, dan serba abstrak dapat memengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penanaman dan pemahaman nilai-nilai kemanusiaan perlu terus ditingkatkan, tidak hanya sebagai suatu upaya perlindungan HAM, tetapi juga agar nilai-nilai Pancasila sebagai identitas bangsa tidak luntur. Identitas bangsa Indonesia yang berkemanusiaan menghargai dan menjaga karunia yang telah Tuhan berikan. Sebagai makhluk Tuhan dan bangsa yang beragama, sudah sepatutnya manusia tidak melebihi batas dan menaati ketentuan yang ada. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tidak hanya berfungsi sebagai identitas bangsa, tetapi juga sebagai tameng yang memberikan aturan dalam bertindak. Terakhir, sila ini juga berfungsi menangkal ancaman yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,

terutama kemanusiaan, sehingga HAM dan hukum dapat berjalan dengan menyeluruh di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Astungkoro, R. (2021, Desember 28). KPAI: 207 anak jadi korban kekerasan seksual sepanjang 2021, mayoritas di boarding school. *Republika Online*. Diakses dari <https://bit.ly/36NGV06>
- Fuadi. (2013). Peran akal menurut pandangan Al-Ghazali. *Substantia*, 15(1), 81-90.
- Kaelan. (2009). *Filsafat Pancasila: pandangan hidup bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Martaon, T. A. (2021, Februari 2). Survei: 99,8% pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat. *Medcom.id*. Diakses dari <https://bit.ly/3r3n>
- Sihotang, K. (2018). *Filsafat manusia: jendela menyingkap humanisme*. Yogyakarta: Kanisius.

Kerangkeng Langkat, Kemanusiaan Laknat

Steve Laurent Montong

Pendahuluan

Kasus kerangkeng yang ada di Langkat menjadi sorotan publik seketika media mempublikasikannya. Dilaporkan bahwa bupati Langkat yang bernama Terbit Rencana Perangin-angin memiliki kerangkeng manusia di tempat tinggalnya. Baru-baru ini dikabarkan bahwa anaknya, Dewa Perangin-angin, juga ikut menyiksa dengan cara-cara yang tidak manusiawi dan brutal.

Anak dari Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin ini disebutkan telah menggunakan alat kejut listrik hingga tetesan plastik saat menyiksa penghuni kerangkeng manusia di rumah orang tuanya. Dalam laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dikutip CNN Indonesia (“Ragam Cara”, 2022), Rabu (16/3), Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengungkapkan bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan Dewa, di antaranya meneteskan plastik panas, memukul menggunakan selang, menyundut kemaluan korban dengan rokok, memukul jari kaki kanan-kiri dengan batu, melepas kuku kaki dengan palu, dan memukul jari kaki sampai terbelah menggunakan palu. Akibatnya, tiga korban mengalami jari tangan terputus.

Dalam kasus ini, ada tiga penghuni kerangkeng yang tewas dianiaya, antara lain Abdul Siddik Isnue (ASI), Sarianto Ginting (SG), dan korban berinisial UN. Kuburan ASI dan SG telah diekshumasi dan keduanya diotopsi. Dewa Perangin-angin ikut melakukan penganiayaan terhadap SG sampai meninggal dunia. Selain itu, penganiayaan yang dilakukan Dewa menyebabkan sejumlah orang mengalami cacat.

LPSK menilai keberadaan kerangkeng yang sudah cukup lama itu merupakan akibat dari pembiaran oleh aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya di wilayah Kabupaten Langkat. Oknum aparat hukum bahkan turut merekomendasikan dan memasukkan korban ke dalam kerangkeng manusia (Ragam Cara, 2022).

Kasus bupati Langkat ini menarik untuk dibahas dan merupakan berita yang tepat sebagai pemantik dalam memahami sila kedua Pancasila—Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Keberadaan kerangkeng yang ilegal dan menyiksa sampai penghilangan nyawa ini mengingatkan penulis pada masa kelam, seperti masa imperialisme atau ketika masa perbudakan orang berkulit hitam yang dahulu sama sekali tidak dianggap sebagai manusia. Perampasan nyawa, hak untuk hidup bebas, hak untuk tidak diperlakukan

dengan keji, dan hak asasi lainnya menjadi dinamika sehari-hari di dalam kerangkeng ini. Pada akhirnya, kenistaan ini pun terungkap dan hukum mesti ditegakkan agar kasus serupa tidak berulang.

Dinamika Hakikat Manusia Dalam Kajian Dasar Ontologis Notonagoro

Sebelum menghujat dan mengecam, sungguh elok apabila diawali dengan pemahaman terhadap arti kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk memahami kemanusiaan, diperlukan suatu definisi yang disepakati terkait dengan manusia sebagai subjek dan titik sentral dalam sila kedua ini. Hal tersebut menyangkut kodrat (raga dan jiwa), sifat (individu dan sosial), dan kedudukan (berdiri sendiri dan makhluk Tuhan) yang menjadi hakikat manusia yang monopluralis.

“Apa yang membuat manusia itu manusia? Apa yang menjadi esensi dasar hakikat manusia? Bagaimana mungkin memahami subjek di dalam arti kemanusiaan?” Pengantar ini kiranya menjadi pertanyaan yang perlu dijawab terlebih dahulu sebelum masuk pada pembahasan Pancasila. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa merupakan makhluk pribadi yang tersusun atas jasmani dan rohani. Manusia memiliki akal budi dan kehendak yang dalam tatanan tertentu

merupakan potensi yang mesti berkembang sesuai tujuan eksistensinya (Kaelan, 2009:160). Dalam perkembangannya, ada bantuan yang berjalan seiringan, yaitu hak-hak asasi yang melekat erat dalam diri manusia.

Konsep Notonagoro tentang hakikat manusia didasarkan pada ajaran Aristoteles tentang hakikat manusia. Pada dasarnya, tubuh dan jiwa adalah dua aspek dari satu substansi yang saling berhubungan seperti hubungan antara *materia prima* dan *forma* (bentuk) atau antara potensi dan aktus. *Materia prima* adalah tubuh, sedangkan *forma* adalah jiwa. Tubuh adalah potensi dan jiwa adalah aktusnya. Notonagoro mengembangkan konsep ini menjadi hakikat manusia yang mutlak. Ia berpendapat bahwa ada hakikat manusia sebagai kesatuan yang mutlak untuk dimanifestasikan dalam perbuatan lahir dan batin. Ini adalah tabiat atau watak saleh dan pribadi saleh (Soeprapto, 2013:89).

Watak saleh dan pribadi saleh bersandar pada ajaran Plato tentang *Cardinal Virtue*. Ajaran ini mengajarkan ideal-ideal atau bentuk-bentuk tindakan tertinggi manusia. Ada empat rumus kebajikan dasar, yakni kearifan atau kebijaksanaan, keberanian atau keuletan, keadilan atau kejujuran, dan moderasi atau kesabaran. Mengikuti ajaran

Plato, Notonagoro mengajarkan pula tentang kebahagiaan sempurna, yakni kebahagiaan yang memiliki sifat mutlak dan tidak berakhir sebagai tujuan terakhir manusia. Plato mengajarkan tentang tujuan hidup manusia yang menuju Yang Baik, Yang Benar, dan Yang Indah yang hanya ada di dunia idea (Soeprapto, 2013:90).

Watak penghati-hati atau kebijaksanaan diejawantahkan dalam sikap dan perbuatan manusia yang senantiasa merupakan hasil dari pertimbangan akal, rasa, dan kehendak dengan selaras dan berjalan seiringan. Hal yang satu tidak bisa berjalan tanpa yang lain. Rasionalitas memberi “terang” tentang pengetahuan yang baik dan buruk, konklusi dari pengetahuan, dan berujung pada hal yang semestinya dilakukan. Rasa menguji dengan berpedoman pada hasrat secara estetis. Kehendak akan menentukan dilakukannya perbuatan tersebut secara etis.

Watak keadilan diejawantahkan dalam suatu *perubahan adil*. Hakikat manusia yang monopluralis raga dan jiwa serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan menuntut keadilan pada diri sendiri dan orang lain sesuai haknya.

Watak kesederhanaan diejawantahkan dalam setiap perbuatan manusia yang mesti bersifat sederhana dan

menghindari keserakahan atau sesuatu yang berlebihan. Manusia sederhana harus menghindari batas wajar kemewahan dan nikmat duniawi. Ada kewajiban dalam menekan diri agar tidak melampaui batas.

Watak keteguhan diejawantahkan dalam kemampuan manusia dalam membatasi diri agar tidak melampaui diri dari suka maupun duka. Hal ini berperan sebagai keseimbangan dengan watak kesederhanaan. Hal-hal tersebut adalah hal yang akan berjalan dengan baik apabila dijalankan dengan sepenuhnya dan seiring sejalan dengan hakikat manusia itu sendiri (Kaelan, 2009:168-169).

“Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” adalah frase yang menunjukkan substratumnya dalam kata kemanusiaan. Kata dasarnya adalah “manusia” yang ditambahkan afiks *ke-* dan jadilah “kemanusiaan”. Inti dari kemanusiaan berarti hal-hal yang berhubungan dan berkesesuaian dengan hakikat manusia. Penyamaan definisi, serta hal-hal yang berkaitan dengan makna atau arti kemanusiaan, perlu dilakukan dengan benar agar kita memiliki dasar komitmen ontologis yang sama. Dengan kesamaan ini, diharapkan sikap kelanjutan dapat disepakati tanpa adanya pertanyaan tentang aksioma awal mengenai definisi kemanusiaan.

Arti kemanusiaan dalam sila kedua berarti “kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat (abstrak) manusia” (Kaelan, 2009:161). Perlu digarisbawahi bahwa sifat dan keadaan adalah segala hal yang meliputi pokok kenegaraan, seperti hakikat, kekuasaan, pendukung kekuasaan, penguasa, bentuk, tujuan, sistem pemerintahan negara, dan semua hal lain yang menyangkut permasalahan tentang aspek penyelenggaraan negara.

Hal tersebut bisa menjadi kesepakatan bersama yang terjustifikasi dan legitim karena, bila melihat pada dasarnya, hakikat pendukung pokok negara adalah manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, negara pada hakikatnya merupakan lembaga kemanusiaan. Hakikat manusia sangat menentukan hakikat negara. Konsep-konsep dasar negara sangat ditentukan oleh cara seseorang mendefinisikan konsepsi filosofis tentang manusia. Implikasi dari pernyataan tersebut adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara mesti dan wajib sepenuhnya berlandaskan atas nilai-nilai yang bersumber pada hakikat tentang manusia.

Setelah kemanusiaan, arti “adil dan beradab” secara partikular perlu penelidikan tersendiri sebelum kita dapat memahami sila kedua ini dengan utuh—tidak setengah-setengah yang dapat menimbulkan misinterpretasi. “Adil”

dalam tautannya dengan kemanusiaan adalah adil terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama manusia, dan terhadap Tuhan. “Beradab” dalam kaitannya dengan kemanusiaan bermakna terlaksananya semua unsur-unsur hakikat manusia seperti jiwa, akal, rasa, dan kehendak. Ini adalah makna adil dan beradab yang semuanya dijiwai oleh hakikat manusia yang monopluralis.

Anomali Kerangkeng Manusia, Tendensi Korupsi, dan Konsep Arena

Ketika melihat ulang kasus kerangkeng manusia ini lewat pendekatan formal filsafat Pancasila, banyak sekali kegagalan dan pelanggaran yang dapat ditemukan. Negara semestinya berpedoman pada Pancasila—khususnya sila kedua yang berada di dalamnya—agar penyelenggaraannya mampu memberi kemaslahatan bagi khalayak luas. Manusia yang dapat bernalar dan berpikir lewat rasio—yang juga disaring oleh rasa dan kehendak—dengan segera mungkin akan langsung melihat kasus ini dengan rasa sedih dan miris. Memang tepat dan sungguh layak dan sepantasnya demikian; hal tersebut merupakan *common sense* sebagai manusia pada umumnya. Kemanusiaan di kerangkeng ini dihargai terlampau murah bila tak bisa disebut tidak ada nilainya. Menurut penulis, kasus kerangkeng manusia ini merupakan

kejahatan kemanusiaan. Namun, mengapa seperti itu? Mengapa kita tahu bahwa keberadaan kerangkeng manusia ini merupakan hal yang keliru? Kuncinya terletak pada pembahasan hakikat manusia dan korelasinya dengan tujuan kerangkeng tersebut.

Menariknya, ada orang-orang yang justru mendukung kebijakan Bupati Langkat terhadap keberadaan kerangkeng ini. Mereka berdalil bahwa desa lebih aman dan tidak ada kejahatan lagi, berbeda dengan masa sebelum ada kerangkeng. Pertanyaannya adalah: apakah fenomena ini memiliki kesamaan dengan para pendukung rezim Hitler ataupun Soeharto? Apakah dalil tersebut mengandung penghinaan terhadap kemanusiaan dalam hak asasinya? Alasan para pendukung ini tentu dapat dengan mudah dipatahkan dengan hukum Indonesia itu sendiri. Sudah dengan pasti bahwa sesuatu yang tertulis di dalam instrumen undang-undang mesti ditaati dan, apabila melanggar, akan ada sanksi yang menjadi konsekuensi pelanggaran itu. Tidak ada tawar-menawar. Ada urgensi dalam mengingat landasan utama pemakaian diksi “Republik” setelah kata “Negara Kesatuan” dan sebelum “Indonesia”. Dalam sebuah republik, tiap-tiap individu yang berada di dalamnya memiliki kedudukan yang setara. Tidak ada yang diistimewakan dan

tidak ada yang diperlakukan khusus. Secara partikular, dalam kasus kerangkeng ini penulis merujuk kepada sang bupati.

Tendensi untuk korupsi atau melakukan kesewenang-wenangan memang sudah menjadi hakikat dari kekuasaan. “*Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*” (Acton dalam Djaja, 2010:1). Kata-kata dari Lord Acton ini sungguh kuat dan termanifestasikan dengan jernih dalam kasus kerangkeng Bupati Langkat ini. Ada proses perubahan manusia yang awalnya dipandang sebagai subjek menjadi sekadar objek.

Ermansjah Djaja, dalam bukunya yang berjudul *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, menulis:

“Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu *elitis*, *endemic*, dan *sistemik*. Pada tahap *elitis*, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap *endemic*, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu, di tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi *sistemik*, setiap individu dalam sistem terjangkit penyakit korup yang serupa. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi dikategorikan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary-crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, akan tetapi dituntut “cara-cara yang luar biasa” (*extra-ordinary-enforcement*)” (Djaja, 2010:12).

Selanjutnya, ada konsep arena yang menempati fungsi penting di dalam sistem penjelasan teori sosial Pierre Bourdieu. Istilah “arena” digunakan dalam menghubungkan konsep *habitus* dan *kapital* (Haryatmoko, 2010: 188-189). Sebagai manusia, pada akhirnya hukum alam akan tetap berjalan: mendominasi atau terdominasi. Menurut Pierre Bourdieu, seseorang “bertarung” dalam *champ* atau arena masing-masing, baik secara sadar maupun tidak. Manusia akan berdinamika sesuai dengan kapital-kapital yang dimiliki di dalam arenanya.

Fenomena unik yang dapat disoroti lewat teori arena di atas adalah ketakutan keluarga dalam hal angkat bicara terkait anggota keluarga yang dimasukkan pada kerangkeng. Mereka memilih untuk tutup mulut dan tak berani memprosesnya di jalur hukum. Sebelum mengkritik tindakan tutup mulut tersebut, perlu diketahui bahwa yang menjadi permasalahan adalah kepastian hukum. Di Indonesia, supremasi hukum yang berlangsung bisa dikatakan tidak jelas bila “buruk” bukanlah kata yang tepat. Ada pula oknum aparat penegak hukum yang justru merekomendasikan pelaku kejahatan untuk dimasukkan ke dalam kerangkeng. Walaupun masyarakat sendiri mengerti bahwa mereka adalah warga republik, tetap saja implementasinya masih jauh dari

kata ideal. Sebagai contoh, masih banyak warga yang memasukkan ranah privat ke ranah publik, seperti kepercayaannya masing-masing. Seharusnya, *res privata* (hal-hal yang berada di ranah privat) tetap di ranah masing-masing subjek, dan *res publica* (hal-hal yang berada di ranah komunal) yang menyangkut keterkaitan publik berada di ranah lain. Praktik feodalisme pun masih berjalan dengan kencang dan koneksi “orang dalam” masih dapat ditemukan dalam kasus kerangkeng ini.

Keluarga korban tak memiliki kapital budaya, simbolik, sosial, maupun ekonomi yang dapat membantunya mencari keadilan. Mereka tak berdaya dan hanya bisa mengikuti arus sistem yang zalim. Mereka terdominasi oleh rezim kerangkeng. Penyimak tidak seharusnya gegabah dengan menyalahkan mereka karena memilih berdiam diri tak melapor.

Kerangkeng di sini telah menjadi simbol musuh kemanusiaan yang terpatrit di pikiran. Kejahatan kemanusiaan ini merupakan aib yang sangat beruntung dapat diketahui dan diselidiki pada zaman sekarang. Boleh jadi, rezim yang berbeda bisa mengeluarkan hasil yang berbeda.

Kesimpulan

Kapitalisme dan liberalisme menjadi tantangan tersendiri bagi Pancasila, khususnya sila kedua ini. Kemanusiaan yang dimaksud bukanlah cara pandang yang menekankan kebebasan liberal. Manusia di dalam Pancasila tetaplah berdiri sebagai subjek yang utuh. Hal ini berarti, tak dimungkinkan adanya alienasi antar manusia yang terasing satu sama lain. Kapitalisme dan liberalisme mengedepankan kepentingan individu di luar kepentingan bersama sesuai keinginan masing-masing. Inilah yang terlewat oleh sistem itu: manusia tidak hanya hidup sendiri, tetapi juga merupakan makhluk komunal. Masyarakat tetap harus berpegang pada hakikat manusia yang monopluralis tersebut.

Selepas mempelajari kasus ini dan mengaitkannya dengan diskursus sila kedua, seseorang mungkin sulit menerima adanya kasus penemuan kerangkeng manusia ini. Namun, terlepas dari itu, terdapat fungsi kebermanfaatan di balik fenomena carut ini. Kejahatan keji dan menyeramkan ini merupakan penanda dan pengingat bahwa masih ada manusia-manusia yang tersiksa dan ada manusia-manusia laknat yang berkeliaran di muka bumi, khususnya di Indonesia. Masyarakat diingatkan kembali agar tetap waspada dan tidak lengah atas kondisi ketidakadilan dan

kejahatan kemanusiaan di sekitar. Boleh jadi, dengan terus mengawasi dan menyuluhkan kesadaran hukum pada masyarakat awam, kemanusiaan –yang menjadi tujuan Pancasila– akan lebih dekat tercapai. Hal ini berlaku juga bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Harus ada supremasi hukum dan penjaminan bagi pelapor agar situasi kejahatan seperti ini tak berulang kembali.

Daftar Pustaka

Djaja, E. (2010). *Memberantas korupsi bersama KPK* (ed. ke-2), Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Haryatmoko. (2010). *Dominasi penuh muslihat; akar kekerasan dan diskriminasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jirzanah. (2020). *Aksiologi sebagai dasar pembinaan kepribadian bangsa dan negara Indonesia*. Sleman: Gadjah Mada University Press.

Kaelan. (2009). *Filsafat Pancasila; pandangan hidup bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.

Ragam cara anak Bupati Langkat siksa penghuni kerangkeng versi LPSK. (2022, Maret 17). *CNN Indonesia*. Diakses dari:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220316183449-12-772242/ragam-cara-anak-bupati-langkat->

siksa-penghuni-kerangkeng-versi-lpsk

Soeprapto, S. (2013). *Konsep inventif etika berdasarkan filsafat Pancasila Notonagoro*. Yogyakarta: UNY Press.

Rusaknya Hakikat Persatuan Akibat Mental Kolonialis Pemuda

Puji Sri Rahayu

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara republik yang memiliki ciri khas ideologi sendiri, yaitu Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari kata “panca” yang berarti lima dan “sila” yang berarti dasar, sehingga Pancasila merupakan lima dasar negara. Indonesia kaya akan keberagaman, seperti banyaknya pulau, agama, ras, suku bangsa, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Oleh karena itulah, negara Indonesia menjunjung erat sila ketiga Pancasila, yakni Sila Persatuan Indonesia.

Sila Persatuan Indonesia terbentuk karena berbagai kemajemukan yang ada di Indonesia. Pancasila mendasari cara sebuah negara dapat terwujud dan tercipta, meskipun berada di tengah keragaman. Sila Persatuan Indonesia ini mengandung nilai luhur yakni persatuan dan keselarasan di antara berbagai keanekaragaman. Sila Persatuan menjawab problem terjadinya suatu kesatuan di tengah benturan perbedaan.

Sila ketiga Pancasila berada di tengah-tengah susunan hirarki piramidal Pancasila. Hal itu bermakna bahwa Sila

Persatuan ini dijiwai oleh sila yang berada di bawahnya, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kemudian, sila Persatuan ini menjiwai sila yang berada di atasnya, yaitu sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Oleh sebab itu, dalam mengimplementasi sila Persatuan ini, terdapat kaitan erat antara sila-sila yang lain karena saling dijiwai dan menjiwai.

Banyak tantangan yang terjadi dalam pengimplementasian Pancasila. Terlebih lagi, sekarang adalah zaman yang dipengaruhi oleh globalisasi dan pengaruh dari budaya luar. Globalisasi dapat mengakibatkan pemudaran falsafah negara sehingga pemuda melupakan pandangan hidupnya yang bersumber dari Pancasila. Globalisasi juga dapat mengakibatkan kemunculan mental kolonialis pada pemuda. Dari kausalitas itu, ternyata mental kolonialis bisa merusak pemuda yang berjiwa Pancasila. Selain itu, sila Persatuan Indonesia terhambat akibat adanya mental kolonialis. Generasi muda yang diharapkan bisa menjunjung tinggi martabat bangsanya yang berlandaskan jiwa Pancasila dapat dipatahkan sedikit demi sedikit dengan adanya mental kolonialis. Dari situ, penulis menemukan sisi

untuk menilik cara mental kolonialis bisa merusak hakikat dari sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

Makna Sila Persatuan sebagai Wujud Perjuangan

Berdasarkan sejarah, sila Persatuan memiliki nilai yang penting bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian “Persatuan Indonesia” adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal itu tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (Kaelan, 2009). Dalam konstitusi tersebut, sudah jelas bahwa sila Persatuan Indonesia memiliki makna krusial yang dapat mengobarkan semangat persatuan sehingga dapat mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Pada mulanya, persatuan Indonesia sudah mulai direalisasikan oleh pemuda Indonesia sejak sebelum merdeka sebagaimana termaktub dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada zaman itu, seluruh pemuda bertekad untuk menyatukan Indonesia. Sumpah Pemuda memiliki isi: “bertumpah darah satu, tanah Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; dan berbahasa satu, bahasa Indonesia.”

Pemuda dan Perannya dalam Persatuan Indonesia

Ternyata, dalam pelaksanaan persatuan di Indonesia, pemuda memiliki peran penting. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia, pemuda adalah orang yang masih muda. Namun, menurut bangsa ini, makna pemuda tidaklah sesederhana itu. Pemuda adalah generasi penerus bangsa. Setiap jiwa pemuda mengandung segala cita-cita dan harapan penerus bangsa ini. Sebagai pemuda, kita mengemban tanggung jawab yang luar biasa dengan amanah itu. Sudah sepatutnya kita menggelorakan semangat persatuan Indonesia, yakni dengan mewujudkan bangsa yang telah dicita-citakan oleh para pendiri negara.

Akan tetapi, mewujudkan cita-cita itu tidaklah mudah. Ada berbagai rintangan yang harus dihadapi, seperti masih melekatnya mental kolonialis pada diri pemuda. Bangsa Indonesia merupakan bekas penjajahan atau kolonialisme dari bangsa lain. Terdapat berbagai negara yang menjadikan negara Indonesia sebagai wilayah jajahannya, seperti berbagai negara Eropa dan negara Asia.

Membicarakan sejarah Indonesia pastinya tidak luput dari penjajahan atau kolonialisme. Kolonialisme merupakan suatu upaya pengembangan kekuasaan suatu negara yang memiliki tujuan untuk menguasai negara lain demi memperluas wilayah kekuasaannya atau menjadikan negara tersebut sebagai koloni. Masa kolonialisme tidak lepas dari penjajahan serta eksploitasi sumber daya manusia dan sumber

daya alam yang ada pada negara jajahan. Bangsa Indonesia mengalami masa tersebut selama berabad-abad. Periode waktu yang sangat lama tersebut diwarnai dengan berbagai peristiwa dan pergolakan, baik dari segi sosial, politik, ekonomi, maupun agama.

Indonesia dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad lamanya. Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia mengalami sederet peristiwa dengan Belanda. Meskipun Belanda bukanlah negara pertama yang menjajah Indonesia, Belandalah yang menjajah Indonesia dalam kurun waktu paling lama. Pada mulanya, Belanda hanya ingin melakukan transaksi rempah-rempah, tetapi pada akhirnya, mereka bertujuan untuk memonopoli perdagangan di Indonesia. Setelah itu, sistem tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Belanda di Indonesia. Sistem tanam paksa atau *cultuurstelsel* adalah peraturan yang mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan sebagian tanahnya sebesar dua puluh persen untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. Sistem tanam paksa sangat merugikan masyarakat Indonesia. Masa penerapan tanam paksa adalah masa paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda.

Berbagai upaya yang dilakukan penjajah memberikan pengaruh bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam segala

aspek. Pada akhirnya, terjadi perubahan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan para penjajah di Indonesia. Kolonialisme yang dibawa oleh bangsa Eropa di Indonesia memengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia atau kaum pribumi. Kaum pribumi menjadi bahan eksploitasi besar-besaran untuk memperkaya negara koloni. Kaum pribumi menjadi budak asing dalam negerinya sendiri yang begitu kaya. Perlakuan kejam oleh pemerintah kolonial yang sangat memberatkan dan menyengsarakan bagi kaum pribumi tidak dapat terelakkan.

Negara Indonesia yang menjadi budak kolonialis Eropa akhirnya memiliki semangat persatuan untuk memerdekakan bangsa mereka karena adanya perasaan senasib sepenanggungan. Semangat persatuan dicetuskan oleh para pemuda dengan sumpahnya melalui Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Isi Sumpah Pemuda yang mengikrarkan Persatuan menjadi cikal bakal terwujudnya sikap nasionalisme pemuda Indonesia. Para pemuda bersumpah, meskipun berada dalam keberagaman, tetapi mereka adalah satu, yaitu Indonesia.

Dalam proses perjuangan kemerdekaan negara Indonesia, semangat persatuan menjadi kunci kemerdekaan

Indonesia. Dalam sila ketiga Pancasila, terkandung nilai luhur kebersamaan dan persatuan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang kokoh dengan semangat persatuan.

Ternyata, dalam implementasi nilai luhur persatuan, pemuda memiliki peran penting. Pemuda tidak hanya merupakan fondasi suatu negara yang memberikan banyak solusi akan berbagai problem, tetapi mereka juga dapat menjadi sumber problem tersebut. Di zaman sekarang, para pemuda di Indonesia sudah mulai kehilangan semangat persatuan akibat kelekatan mental kolonialis sehingga hakikat nilai persatuan di Indonesia meruntuh.

Mental Kolonialis Pemuda Indonesia

Kolonialisme Barat menimbulkan dampak psikologis bagi para pemuda di zaman sekarang. Hadirnya kolonialisme tidak hanya memberi dampak kerusakan terhadap bangunan fisik, tetapi juga terhadap mental bangsa yang dijajah (Ikbar & Andalas, 2019). Dampak terbesar dari kolonialisme bukan pada bangunan fisik tetapi pada mental dan moral anak bangsa. Hal itu memicu terbentuknya mental kolonialis pada diri pemuda di Indonesia.

Mental berasal dari bahasa Latin “*mens, mentis*” yang memiliki arti jiwa, nyawa, roh, sukma, dan semangat, sedangkan kolonial adalah segala sesuatu yang berhubungan

dengan jajahan. Mental kolonialis dapat didefinisikan sebagai suatu sikap inferioritas etnis dan budaya serta merupakan bentuk penindasan rasial yang terinternalisasi. Jadi, mental kolonialis itu dapat memengaruhi sikap, standar tingkah laku, dan pendapat dalam kepribadian para pemuda di Indonesia. Mental kolonialis adalah keyakinan bahwa nilai budaya negeri penjajah lebih unggul dibanding budaya sendiri. Para pemuda di Indonesia sering kali mengagung-agungkan budaya luar negeri dibanding budaya sendiri. Mentalitas kolonialis berarti mengidap mental *minderwaardigheidscomplex* atau perasaan rendah diri yang diidap oleh kaum jajahan.

Berdasarkan riset, ditemukan beberapa jenis mental kolonialis yang menjadi penghambat kemajuan di Indonesia (Haryono, 2018). Salah satunya adalah mental *inlander*, yaitu sikap takut, memuja, takjub, dan minder terhadap bangsa asing.

Mental kolonialis mudah terbentuk di Indonesia karena anggapan bahwa kaum pribumi lebih lemah dibanding bangsa asing. Pada mulanya, itu merupakan pandangan penjajah terhadap pribumi sebagai bangsa yang rendah serta berbagai bentuk dominasi kolonial yang dialami masyarakat Indonesia pada masa itu (Cahyaningsih, 2005). Namun,

sekarang hal tersebut menjadi stigma bagi masyarakat pribumi. Pada kenyataannya, sekarang masyarakat pribumi sendiri yang membenarkan hal itu. Selain itu, kurun waktu penjajahan yang panjang membentuk dan memengaruhi psikologi masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Pada akhirnya, mentalitas tersebut terbentuk dan membawa dampak yang sangat buruk bagi generasi sekarang.

Mentalitas itulah yang sekarang dimiliki oleh kebanyakan pemuda di Indonesia. Para pemuda merasa budaya Indonesia tidak pantas bersaing dengan budaya asing. Anak muda sering kali menganggap budaya sendiri lebih kuno daripada budaya luar negeri. Terdapat beberapa contoh perilaku pemuda Indonesia yang memiliki mental kolonialis, yaitu merasa bangga ketika menggunakan bahasa campuran dalam aktivitas sehari-hari dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selain itu, banyak pemuda yang lebih bangga menggunakan produk dengan *brand* luar negeri daripada menggunakan produk lokal.

Terlepas dari keberadaan mental kolonialis, terdapat batasan-batasan yang harus dicermati, seperti saat seseorang belajar menggunakan bahasa asing. Seseorang yang belajar bahasa asing tidak langsung dicap memiliki mental kolonialis. Hal ini dikarenakan seseorang yang belajar pasti

akan menggunakan ilmunya dengan benar. Seseorang yang belajar bahasa asing tersebut tentulah harus memiliki tujuan yang baik demi bangsanya, seperti untuk melakukan negosiasi dengan luar negeri. Hal itu tidak lantas dikatakan sebagai mental kolonialis dikarenakan orang tersebut menggunakan bahasa asing demi kepentingan negaranya.

Mental kolonialis terlihat pada seseorang yang dengan bangganya menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Dia merasa keren jika bisa bicara menggunakan bahasa Inggris dan lainnya, tetapi tidak dengan tujuan tertentu yang mulia, melainkan hanya untuk memamerkan gaya saja.

Para pemuda tidak sadar bahwa kebiasaan tersebut dapat menghilangkan jati diri bangsa Indonesia; Indonesia akan kehilangan identitas budayanya. Ketika hal tersebut dibiarkan terus-menerus, hakikat nilai Persatuan Indonesia dapat runtuh akibat pemuda yang lebih merasa hebat saat menggunakan budaya milik bangsa lain. Mental itulah yang sebenarnya ingin diubah oleh Soekarno: pembangunan karakter manusia melalui jati diri Pancasila dari sekadar bangsa jajahan menjadi tuan bagi bangsanya sendiri dan berdaulat dalam negerinya sendiri. Maksud dari pernyataan Soekarno itu adalah perwujudan implementasi hakikat sila

Persatuan Indonesia untuk menjadi bangsa yang bangga akan kebudayaannya sendiri serta turut menciptakan persatuan di tengah keragaman budayanya.

Penghayatan dan Implementasi Nasionalisme

Nilai luhur persatuan dapat terwujud ketika para pemuda mempunyai jiwa nasionalis yang tinggi dan melestarikannya. Nasionalisme merupakan tujuan pembelajaran yang sangat penting dalam rangka membangun karakter bangsa. Penghayatan dalam implementasi nasionalisme di Indonesia wajib dilakukan pemuda.

Nasionalisme sering diartikan sebagai cinta pada tanah air, padahal itu merupakan makna dari patriotisme. Nasionalisme mencakup konteks yang lebih luas, yaitu persamaan keanggotaan dan kewarganegaraan dari semua kelompok etnis dan budaya di dalam suatu bangsa (Hara, 2000). Nasionalisme menuntut perwujudan nilai dasar yang berorientasi pada kepentingan bersama dan menghindari kerusakan tatanan hidup bersama.

Nasionalisme memiliki fungsi psikologis, yaitu untuk memberikan identitas sosial pada seseorang. Identitas sosial berarti seorang individu memiliki pengetahuan terhadap kelompok sosial tertentu dan berkaitan dengan keseluruhan perasaan dan nilai-nilainya. Identitas sosial yang baru sebagai

bangsa Indonesia merupakan kesadaran kolektif yang dimaksudkan untuk menggantikan “identitas negatif” yang diberikan oleh kolonialis (Kartodirjo, 1993). Nasionalisme di Indonesia ada untuk menegasikan sebutan mental *inlander* yang ada di Indonesia.

Sikap nasionalisme manusia modern memiliki beberapa ciri, yaitu cinta tanah air dan bangsa dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa; berpartisipasi dalam pembangunan, menegakkan hukum, dan menjunjung keadilan sosial; memanfaatkan iptek, menghindari sifat apatis, terbuka pada pembaharuan dan perubahan, serta berorientasi pada masa depan; berprestasi, mandiri, dan bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri dan orang lain; siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerja sama internasional (Kusumawardani & Faturochman, 2004).

Dalam kurikulum pendidikan, mata pelajaran Sejarah memiliki fungsi dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan cinta tanah air serta memiliki semangat persatuan. Hal itu tentu saja tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi juga ditanamkan pada kebiasaan-kebiasaan dalam berperilaku.

Cara-cara tersebut dapat diterapkan sejak dini agar dapat meminimalkan tumbuhnya mental kolonialis pada pemuda sekarang. Para pemuda sekarang sudah lebih mudah dalam mengakses segala informasi. Sudah sepatutnya para pemuda mempelajari sejarah negerinya dengan benar dan mencintai negeri beserta budayanya sendiri serta mengenali keragaman yang ada sebagai wujud persatuan.

Kesimpulan

Sila ketiga—Persatuan Indonesia—pada hakikatnya memupuk semangat para pemuda di Indonesia agar bangga dan mencintai keanekaragamannya. Namun, ketika akan mengimplementasikan sila tersebut, terdapat hambatan berupa mental kolonialis pada para pemuda yang dapat melunturkan hakikat sila tersebut.

Mental kolonialis pemuda di Indonesia terbentuk karena sejarah panjang kolonialisme di Indonesia sehingga memengaruhi psikologi kaum pribumi hingga pemuda zaman sekarang. Akibatnya, mental kolonial yang terbentuk itu melunturkan hakikat sila Persatuan Indonesia. Cara untuk meminimalkan mental kolonial dan melanjutkan cita-cita luhur bangsa adalah dengan mewujudkan sikap nasionalisme, yaitu bangga dengan budaya sendiri dan berani menampilkan budaya sendiri kepada bangsa asing serta menghilangkan

stigma bahwa budaya penjajah lebih bagus daripada budaya sendiri.

Daftar Pustaka

Aman. (2013). Indonesia: dari kolonialisme sampai nasionalisme. Yogyakarta: Pujangga Press.

Cahyaningsih, A. I. (2005). Dominasi kolonial bangsa Eropa atas pribumi dalam novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa karya Pramoedya Ananta Toer; sebuah tinjauan poskolonial. (Skripsi S1, Fakultas Sastra, Universitas Airlangga).

Decena, A. M. (2014). Identity, colonial mentality, and decolonizing the mind: exploring narratives and examining mental health implications for Filipino Americans. (Tesis S2, School for Social Work, Smith College).

Hara, A. (2000, 17 Agustus). Kebanggaan berbangsa Indonesia. Kompas.

Haryono, M. Y. (2018). Apa itu mental kolonial?. Tabayuna. Diakses dari <http://www.tabayuna.com/2018/05/apa-itu-mental-kolonial.html>

Ikbar, A., & Andalas, E. F. (2019). Dampak psikologis kolonialisme Barat terhadap masyarakat pribumi dalam kumpulan cerpen “Aloer-Aloer Merah” karya

- Ardi Wina Saputra. *Deiksis*, 6(2), 1-13.
- Kaelan. (2009). *Filsafat Pancasila: pandangan hidup bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kartodirjo, S. (1993). *Pembangunan bangsa tentang nasionalisme, kesadaran dan kebudayaan nasional*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Kusumawardani, A., & Faturachman. (2004). Nasionalisme. *Buletin Psikologi*, 12(2), 61-72.
- Wijaya, D. N. (2013). Mentalitas pemuda pada masa pergerakan dan masa reformasi di Indonesia: dari berani berpengetahuan hingga takut berpengetahuan. *SusurGalur*, 1(1), 75-84.

Nilai Persatuan pada Kegiatan Botram Masyarakat Sunda sebagai Solusi *Cabin Fever Phenomenon*

Aryasatya Rafa Prayitno

Pendahuluan

Pada tahun 2020 hingga 2021, terjadi karantina akibat pandemi yang merenggut hampir 383,000 nyawa di seluruh dunia pada hari-hari pertama Juni 2020 (Sohrabi, dkk., 2020). Penelitian *Cabin Fever Phenomenon* (CFP) di Indonesia yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara mencatat bahwa 6,3% responden merasa lelah, 3,8% mengalami depresi, dan 6,4% mengalami kesepian dari total 281 responden yang memenuhi kriteria inklusi (Firmansyah, dkk., 2020).

Setelah pandemi, dampak *Cabin Fever* masih terasa oleh berbagai orang. Dampak yang terasa ialah sulitnya membangun komunikasi antarindividu secara luring. Saat masa pandemi, manusia dituntut untuk melaksanakan komunikasi jarak jauh guna meminimalkan adanya penularan virus. Namun, setelah pandemi kita diharuskan kembali melakukan komunikasi secara langsung (luar jaringan). Setiap individu memiliki kapabilitas adaptasi yang berbeda-beda sehingga beberapa individu masih merasakan dampak *Cabin Fever*.

Peningkatan mobilitas media sosial selama *Cabin Fever* berlangsung berdampak pada kurangnya interaksi sosial antarindividu secara langsung. Gejala psikiatri yang mungkin timbul selama masa *Cabin Fever* yang berkepanjangan adalah kecemasan, depresi, kesepian, dan bahkan bunuh diri. Kesepian dalam fenomena *Cabin Fever* memicu permasalahan mengurangnya nilai persatuan akibat minimnya interaksi sosial. Pada dasarnya, nilai persatuan tercipta karena rasa kebersamaan dan kebergantungan antarindividu.

Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Salah satunya adalah kebudayaan Botram yang dilakukan oleh suku Sunda. Botram merupakan kegiatan makan bersama di luar ruangan dengan duduk di alas yang sama dan sejajar. Kegiatan Botram memiliki makna kesetaraan dan kesatuan. Hal tersebut adalah representasi dari sila ketiga Pancasila, yaitu “Persatuan Indonesia”. Sila tersebut dapat dimaknai “kebersamaan”, yakni adanya persatuan dan kesatuan yang mampu membuat bangsa Indonesia tidak terpecah-belah serta tetap utuh.

Botram, dalam penyelenggaraannya, tidak memiliki ketentuan khusus untuk dilaksanakan—cukup dengan menyiapkan makanan yang terdiri dari nasi dan lauk serta

beralaskan daun pisang. Botram sering kali dilakukan oleh masyarakat suku Sunda untuk acara kumpul bersama sambil menyantap makanan berat. Masyarakat Sunda menganggap kegiatan Botram sebagai ajang menguatkan tali silaturahmi. Bahkan, masyarakat di luar suku Sunda yang berada di tanah Pasundan kerap diajak untuk bergabung dalam kegiatan Botram.

Botram memuat banyak aktivitas sosial, mulai dari menyiapkan hidangan makanan, menyiapkan tempat untuk makan bersama, hingga menentukan jadwal kegiatan. Ellen Hendriksen, seorang psikolog klinis dari Boston University, mengungkapkan bahwa solusi permasalahan kesepian adalah dengan bertemu teman lama atau bersosialisasi dengan orang-orang baru. Aktivitas sosial pada Botram dapat menghilangkan permasalahan *Cabin Fever Phenomenon* yang mengakibatkan gejala psikiatri kesepian pada manusia. Maka dari itu, tulisan ini memuat pembahasan terkait nilai persatuan yang terdapat pada kegiatan Botram masyarakat Sunda sebagai solusi untuk mengurangi dampak dari permasalahan pandemi hingga pascapandemi yaitu *Cabin Fever Phenomenon*.

Nilai Persatuan pada Sila Ketiga Pancasila

Pokok sila ketiga Pancasila adalah kata “*persatuan*” (Kaelan, 2009). Pada sudut dinamikanya, pengertian persatuan yaitu suatu proses yang dinamis. Negara Indonesia adalah suatu kuantitas yaitu persatuan wilayah, bangsa, dan negara (Hanafi, 2018).

Filosofi sila ketiga Pancasila adalah konsep yang dikenal sebagai Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea II, disebutkan bahwa Indonesia adalah suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Dengan demikian, persatuan dan keutuhan negara merupakan ‘meterai’ negara.

Sila persatuan mengacu pada kesatuan yang utuh dan tidak terbagi atau kesatuan suku, agama, dan antargolongan di wilayah Indonesia. Penggabungan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mencapai kehidupan bebas dalam negara yang merdeka dan berdaulat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menciptakan perdamaian abadi.

Sila ketiga ini mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang

mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya sehingga kemudian dapat disatukan. Tujuannya jelas yaitu Bhinneka Tunggal Ika: meski rakyat Indonesia berbeda-beda, mereka tetap satu. Sila Persatuan Indonesia di antaranya mengandung nilai bahwa negara adalah perwujudan dari kesatuan kodrat manusia, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah persekutuan yang hidup bersama di antara konstituen yang membentuk negara berupa bangsa, ras, golongan, dan agama. Divergensi merupakan bawaan dari sifat manusia dan juga merupakan ciri khas dari unsur-unsur yang membentuk negara. Jadi, konstituen negara beragam tetapi satu, terikat dalam satu kesatuan yang tertuang dalam ayat Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan tidak seharusnya membesar menjadi konflik dan permusuhan, melainkan harus diarahkan pada sinergi yang saling menguntungkan, yaitu solidaritas dalam hidup bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Pada dasarnya, sifat dan status bangsa dan negara Indonesia adalah "satu", yaitu dapat dipahami sebagai mutlak dan tidak dapat dibagi. Meskipun keragaman di dalamnya mengandung banyak unsur pembeda, hal itu bukanlah suatu kendala bagi bangsa Indonesia untuk lebih memantapkan makna solidaritas Indonesia (nasionalisme).

Botram

Jawa Barat didominasi oleh suku Sunda. Di Indonesia, suku Sunda merupakan suku terbesar kedua. Berdasarkan data BPS pada tahun 2010, jumlah masyarakat Suku sunda mencapai 36.701.670 jiwa atau setara dengan 15,5 persen dari total penduduk Indonesia. Suku Sunda memiliki ciri-ciri senang bersosialisasi dengan orang lain, memiliki rasa keterlibatan tinggi dengan orang lain, memiliki larangan tradisional yang disebut dengan ‘pamali’, serta memiliki banyak adat istiadat yang cukup kental sehingga masih banyak adat istiadat yang masih dilakukan hingga sekarang (Robani, 2017).

Hidangan makanan menggunakan alas daun pisang yang dimakan bersama-sama merupakan inti kegiatan Botram. Gotong royong dalam kegiatan masyarakat Indonesia tidak akan bisa dilepaskan; kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk diselesaikan secara berkelompok ini terimplementasi dalam acara Botram yang sering dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat.

Botram berasal dari tanah Pasundan yang memiliki banyak kebudayaan yang melibatkan banyak orang (Syukriant, Nurrajab, Maulida, 2021). Botram adalah acara makan bersama yang dilakukan secara kekeluargaan dengan

saling berbagi makanan yang dibawa dari rumah masing-masing atau dapat dibuat bersama-sama dengan membawa bahan masing-masing. Hidangan pada acara Botram biasanya sederhana—tidak perlu makanan yang mahal dan tidak terdapat urutan makan. Botram dilaksanakan beralaskan tikar dengan hidangan di atas daun pisang dan tidak menganut etiket *table manner*. Menu utama pada acara Botram adalah nasi liwet, yaitu nasi khas yang dimasak dengan santan, kaldu ayam, dan rempah-rempah. Bahan tersebut dimasak bersamaan dengan beras sehingga memberikan nasi berasa yang kaya dan aromatik. Lauknya bervariasi, seperti ayam, tempe orek, oseng jengkol, ikan asin, dan lainnya. Tidak semua lauk yang disebutkan perlu disajikan karena budaya Botram sendiri sering kali sederhana, tetapi bermakna persatuan dan kebersamaan.

Botram berawal dari masa kolonialisme. Kolonialisme Belanda terhadap Indonesia memberikan warisan pada keunikan bangsa Indonesia, salah satunya adalah banyaknya penamaan yang diserap dari bahasa Belanda. Beberapa istilah benda sehari-hari yang kita temui merupakan hasil serapan bahasa Belanda, seperti: (1) handuk → *handdoek*, (2) kado → *cadeau*, (3) kamar → *kamer*, (4) koran → *krant*, dan lainnya. Bangsa Indonesia

62

menggunakan penamaan yang banyak menyerap bahasa Belanda dan masyarakat Sunda pun termasuk.

“Ngariung” merupakan istilah yang diberikan oleh orang Sunda untuk istilah “Botram”. “Ngariung” di sini memiliki makna berkumpul bersama di tempat terbuka sambil makan. Botram berawal dari orang Sunda yang sering melihat tuan dan noni Belanda sedang berkumpul (piknik) di luar ruangan beralaskan tikar dan membawa bekal berupa roti. Roti tersebut bernama *boterham* yang berarti ‘irisan roti isi mentega dan ham’. Oleh karena itu, beberapa sumber mengatakan bahwa *boterham* merupakan pemantik bagi orang Sunda untuk mengucapkan “botram” sebagai istilah makan bersama di luar ruangan.

Pada umumnya, Botram dilakukan sebulan sebelum/sesudah ibadah puasa dengan berkumpul di suatu tempat, lalu tiap individu membawa bahan-bahan yang diperlukan untuk hidangan makanan. Apabila tidak dimasak bersama, maka orang-orang cukup membawa lauk siap saji. Namun, apabila ingin dimasak bersama-sama, maka orang-orang membawa bahan mentahnya saja. Dalam aktualitasnya, Botram tidak selalu diadakan sebelum/sesudah ibadah puasa, melainkan pada waktu yang tidak menentu.

Eksistensi kegiatan Botram masih terasa oleh masyarakat Sunda di era serba digital. Penerapan budaya Botram masih dilaksanakan, salah satunya pada kegiatan Halal Bihalal yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dalam menyambut bulan Syawal 1443H. Menurut Riko Stiven, Kepala Rutan Kelas I Bandung, Halal Bihalal tersebut dilanjutkan dengan ramah tamah berupa Botram yang beralaskan daun pisang yang tidak terputus dan menjadi simbol perekat persaudaraan dan tidak terputusnya tali silaturahmi antar-sesama.

Cabin Fever Phenomenon

Sejak Desember 2019, wabah baru dari virus strain betacoronavirus (COVID-19) telah menyebar dari Wuhan, Cina. Penyebaran virus tersebut mengakibatkan dunia memasuki kondisi pandemi. Pandemi ini menyerang setiap benua dan mengakibatkan kematian hampir 383,000 orang di seluruh dunia pada awal Juni 2020.

Wabah dan isolasi di rumah akibat COVID-19 memiliki banyak konsekuensi pada kehidupan manusia dari segi psikologis, mulai dari munculnya stres kronis dan akut, kekhawatiran akan wabah, kematian tak terduga, hilangnya kontak sosial secara langsung, hingga depresi akibat hilangnya pekerjaan. Isolasi akibat wabah COVID-19 juga

meningkatkan akses ke media sosial. Seluruh perubahan psikologis ini tentu saja akan berdampak terhadap munculnya masalah kesehatan di kemudian hari dan masalah hubungan antarkeluarga sebagai sesama manusia bila tidak ditangani dengan baik (Guessoum et al., 2020).

Cabin Fever mengacu pada iritabilitas klaustrofobik atau kegelisahan yang dialami ketika seseorang atau kelompok terjebak di lokasi yang terisolasi atau di tempat terbatas untuk waktu yang lama. Seseorang dapat mengalami *Cabin Fever* dalam situasi seperti diisolasi dalam sebuah ruangan atau daerah yang cukup lama dengan akses komunikasi yang minimal seperti di penjara, panti, atau daerah terpencil. Seseorang yang mengalami *Cabin Fever* mungkin mengalami kantuk atau sulit tidur, memiliki rasa tidak percaya pada siapa pun, atau memiliki keinginan untuk pergi ke luar bahkan dalam kondisi tidak optimal seperti cuaca buruk atau jarak pandang terbatas (Tonks, 2008).

Cabin Fever memiliki dampak yang sama dengan *post-traumatic stress disorder* (PTSD) yang berdampak pada peningkatan gejala kecemasan sebanyak 7,6% dan perasaan marah sebanyak 16,6%. Angka tersebut ditemukan pada penelitian Jeong, dkk. (2016) pada sampel masyarakat Korea. Peningkatan angka kecemasan serta perasaan marah dapat

mengganggu kegiatan ketenagakerjaan serta akademik suatu negara. Contoh aktual dapat terlihat saat pandemi COVID-19 di Indonesia yang mengakibatkan pemberhentian sekolah tatap muka dan pemberlakuan sekolah dalam jaringan. Hal tersebut pada awal praktiknya mengalami banyak kendala, antara lain: (1) permasalahan perangkat, (2) inkondusivitas pembelajaran, dan (3) materi pembelajaran sulit tersampaikan. Kendala materi sulit tersampaikan yang dialami siswa/i selama sekolah daring merupakan salah satu contoh dampak terganggunya kegiatan akademik karena meningkatnya perasaan kecemasan.

Penelitian *Cabin Fever Phenomenon (CFP)* di Indonesia yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara mencatat bahwa responden mengalami kelelahan, depresi, dan kesepian (Firmansyah, dkk., 2020). Mobilitas media sosial meningkat selama mengalami *Cabin Fever*. Hal ini mengakibatkan kurangnya interaksi antarindividu secara langsung. Penelitian ini menandakan gejala psikiatri yang mungkin timbul selama masa isolasi yang berkepanjangan berupa kecemasan, depresi, kesepian, dan bahkan bunuh diri.

Botram sebagai Wujud dari Nilai Persatuan Sila Ketiga dalam Mengatasi *Cabin Fever*

Indonesia memiliki semangat persatuan. Hal inilah yang menjadikan gotong royong diadakan di seluruh Indonesia, yaitu kegiatan yang dilakukan bersama-sama guna mencapai suatu hasil yang diinginkan. Kondisi pandemi saat 2020 hingga 2021 mengakibatkan segala aktivitas yang bersifat ‘bersama-sama’ terpaksa dihentikan untuk sementara. Tentunya, persatuan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia terganggu karena kondisi pandemi hingga mengakibatkan beberapa gejala psikologis pada pertengahan masa pandemi. Karyawan yang di-PHK dapat mengalami depresi dan kemarahan karena kehilangan sumber finansial untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari; pelajar yang beradaptasi dengan pembelajaran *online* mengalami peningkatan perasaan kecemasan; dan tentunya manusia sebagai makhluk sosial merasakan kesepian karena tidak bertemu individu lainnya dalam waktu yang cukup lama.

Peningkatan perasaan kecemasan, kesepian, marah, serta depresi diakibatkan oleh *Cabin Fever Phenomenon*. Fenomena tersebut masih terasa hingga Indonesia dinyatakan selesai dari masa pandemi. Masyarakat Indonesia cenderung

terbiasa dengan segala peraturan saat pandemi yang menghasilkan komunikasi antarindividu dari jarak jauh. Status selesai dari pandemi mengharuskan tiap individu untuk kembali beraktivitas normal, yaitu bertemu dan melakukan komunikasi antarindividu dari jarak dekat. Masyarakat Indonesia diharuskan beradaptasi kembali untuk melakukan komunikasi jarak dekat, tetapi tidak semua individu dapat beradaptasi dengan cepat. Beberapa individu yang mulanya mampu berkomunikasi jarak dekat menjadi kesulitan untuk melakukan hal tersebut karena dampak pandemi. Hal inilah yang mengakibatkan perasaan kesepian sebagai dampak dari *Cabin Fever Phenomenon* pascapandemi.

Cabin Fever dapat diatasi secara perlahan dengan budaya masyarakat Sunda. Botram yang dilakukan oleh suku Sunda bertujuan untuk mengeratkan persatuan antarindividu. Budaya Botram dapat mengatasi *Cabin Fever* dengan cara mengikuti segala rangkaian acara Botram. Pada umumnya, sebelum Botram dilaksanakan, akan diadakan pengumpulan massa dengan mengajak individu untuk mengikuti kegiatan acara Botram, lalu dilanjutkan dengan menentukan tanggal, tempat, serta hidangan yang akan disajikan. Banyaknya aktivitas sosial pada Botram dapat meringankan individu yang mengalami dampak CFP untuk beradaptasi dengan

komunikasi jarak dekat. Selain itu, dalam kegiatan Botram, tiap individu duduk bersama dan tidak memandang bulu. Hal terpenting adalah makan dan menikmati waktu bersama. Tentunya, kegiatan Botram ini menjadi salah satu wujud nilai persatuan yang ada pada sila ketiga Pancasila.

Nilai persatuan sendiri tidak instan tertanam pada masyarakat Indonesia. Nilai persatuan mengalami perjalanan yang panjang. Persatuan sendiri merujuk pada disatukannya macam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Budaya Botram, pada dasarnya, hanyalah kegiatan makan bersama di luar ruangan tanpa adanya syarat khusus—siapapun boleh melakukannya. Masyarakat Sunda sendiri sering kali mengajak tetangga atau teman jauh, bahkan dari suku di luar Sunda, di lingkungannya untuk melakukan Botram. Hal ini menandakan adanya keberagaman corak pada kegiatan budaya Botram masyarakat Sunda.

Nilai persatuan yang terdapat pada sila ketiga Pancasila termanifestasikan dalam budaya Botram suku Sunda. Melihat adanya kesederhanaan dan tujuan dalam budaya Botram dapat menjadi solusi untuk mengurangi dampak *Cabin Fever*. Kegiatan berkumpul antarindividu dapat mengobati perasaan cemas dan kesepian. Hal ini sesuai

dengan studi yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang menyatakan bahwa terapi kelompok dapat mengurangi kesepian. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa, untuk penanganan kesepian dengan kelompok jauh lebih efektif dibandingkan dengan penanganan kesepian secara individual (Windle, Francis, Coomber, 2011). Oleh karena itu, adanya nilai persatuan sila ketiga pada kegiatan berkumpul bersama dengan kemasan kegiatan yang sederhana pada budaya Botram mampu meningkatkan interaksi sosial pada seorang individu. Hal ini menyebabkan Botram dapat menjadi solusi mengatasi kesepian bagi individu yang masih merasakan dampak *Cabin Fever*.

Kesimpulan

Makan bersama dalam kegiatan Botram masyarakat Sunda sangat erat kaitannya dengan nilai persatuan yang terdapat pada sila ketiga Pancasila. Kesederhanaan dan pengedepanan esensi berkumpul untuk meningkatkan silaturahmi terlaksana dalam budaya Botram. *Cabin Fever* menjadi permasalahan saat pandemi hingga pascapandemi: individu mengalami kesepian dan stres yang menjadikan minimnya interaksi sosial. Implementasi nilai persatuan sila

ketiga Pancasila pada budaya Botram dapat membantu meningkatkan interaksi sosial bagi individu.

Daftar Pustaka

- Firmansyah, Y., Su, E., Buntara, I., Hendsun, Sutjipto, F. I., & Setiyati, P. N. (2020). Uji kesahihan internal dan kehandalan kuesioner cabin fever phenomenon (CFP) versi Indonesia. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan*, 4(2), 443-452.
- Guessoum, S. B., Lachal, J., Radjack, R., Carretier, E., Minassian, S., Benoit, L., & Moro, M. R. (2020). Adolescent psychiatric disorders during the COVID-19 pandemic and lockdown. *Psychiatry Research*, 291.
- Hanafi. (2018). Hakekat nilai persatuan dalam konteks Indonesia (sebuah tinjauan kontekstual positif sila ketiga Pancasila). *JIPPK*, 3(1), 56-63.
- Jeong, H., Yim, H. W., Song, Y., Ki, M., Min, J., Cho, J., & Chae, J. (2016). Mental health status of people isolated due to Middle East Respiratory Syndrome. *Epidemiology and Health*, 38, 1-7.
- Kaelan. (2009). *Filsafat Pancasila; pandangan hidup bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Sohrabi, C., Alsafi, Z., O'Neill, N., Khan, M., Kerwan, A.,

- Al-Jabir, A., Iosifidis, C., & Agha, R. (2020). World Health Organization declares global emergency: a review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19). *International Journal of Surgery*, 76, 71-76.
- Syukriant, M. A., Nurrajab, M. F., & Maulida, R. H. (2021). Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap budaya Botram dan makan lalapan pada mahasiswa ITB suku Sunda asal daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. *Kulturistik*, 5(2), 7-13.
- Tonks, A. (2008). Cabin fever. *BMJ*, 336:584. Diakses dari: <https://doi.org/10.1136/bmj.39511.444618.AD>
- Windle, K., Francis, J., & Coomber, C. (2011). Preventing loneliness and social isolation: interventions and outcomes. Social Care Institute for Excellence, Research briefing 39.

Nilai Persatuan *Warak Ngendhog*: Toleransi dalam Kemajemukan Bangsa Indonesia

Gregorius Anugerah Paska

Pendahuluan

Indonesia, sebagai salah satu negara kepulauan, telah dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Kemajemukan tersebut tampak dari keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman suku, agama, ras, etnis, dan budaya adalah contoh kemajemukan yang eksis di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Maka, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah membangun harmoni yang selaras dengan kemajemukan tersebut. Namun, data dari SETARA Institute mengenai KBB (Kebebasan Beragama/Berkeyakinan) menunjukkan bahwa, sepanjang tahun 2021, kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan masih marak terjadi. Kendati mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, data menunjukkan bahwa penurunan tersebut tidak terlalu signifikan dan di luar data tersebut masih terdapat kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang tidak terpantau dan tercatat. Laporan KBB 2021 yang dipublikasikan oleh SETARA Institute dengan tema “Mengatasi Intoleransi, Merangkul Keberagaman” turut menunjukkan bahwa kasus

pelanggaran yang dominan terjadi di masyarakat ialah kasus intoleransi, dengan 62 kasus (SETARA Institute, 2022).

Isu intoleransi menjadi isu yang menarik perhatian penulis. Hal itu karena bagi penulis, mengatasi isu intoleransi masih menjadi sebuah tantangan kompleks yang tidak semudah teorinya. Maka dari itu, mengenai upaya pengembalian dan pelestarian toleransi, penulis melakukan refleksi terhadap *warak ngendhog*. *Warak ngendhog* adalah sebuah maskot dari tradisi *dugderan* yang terdapat di Kota Semarang. Tradisi ini rutin dilakukan menjelang dimulainya bulan suci Ramadan. Selama berlangsungnya acara, selalu terdapat maskot *warak ngendhog* di dalamnya, terutama pada acara puncak *dugderan*.

Warak ngendhog, sebagai sebuah maskot, berwujud sederhana berupa hewan berkaki empat yang sekilas tampak seperti naga. Maskot ini sebenarnya adalah perwujudan dari beberapa etnis yang eksis dan hidup bersama sebagai satu kesatuan masyarakat Kota Semarang. *Warak ngendhog* memiliki kepala berbentuk naga yang merupakan simbol eksistensi etnis Cina. Lehernya diyakini merupakan leher unta sebagai simbol etnis Arab. Sementara itu, badan *warak ngendhog* diklaim berbentuk kambing sebagai simbol eksistensi etnis Jawa di Kota Semarang.

Melalui *warak ngendhog*, sebagai simbolisasi eksistensi keberagaman etnis di Kota Semarang inilah, penulis ingin mengupayakan toleransi secara massal yang berpedoman utama pada sila ketiga Pancasila. Bahwa, dengan berkaca kembali pada nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila, masyarakat Kota Semarang menghadirkan sebuah bentuk akulturasi budaya sebagai wujud toleransi melalui kehadiran sebuah maskot bernama *warak ngendhog* yang mendapat perhatian penuh tatkala berlangsungnya tradisi *dugderan*.

Dengan demikian, nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila dapat menjadi solusi atas isu intoleransi dalam multikulturalisme masyarakat Indonesia. Maka dari itu, hasil akhir yang ingin dicapai penulis melalui tulisan ini, selain adanya sebuah penyampaian teoretis mengenai toleransi yang berkaca pada sila ketiga Pancasila, adalah timbulnya kesadaran sosial pada masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa yang majemuk atau, dalam istilah lain, multikultural.

Warak Ngendhog dan Dugderan

Pandemi COVID-19 sempat berdampak pada peniadaan kegiatan *dugderan* selama dua tahun terakhir. Akan tetapi, dengan melandainya tren kasus COVID-19 di

Kota Semarang selama periode tahun 2022, tradisi *dugderan* kembali bergulir dengan bentuk kegiatan yang menyesuaikan kondisi aktual. Tradisi *dugderan* masih dapat dijumpai pada masa sekarang, walaupun keberadaannya telah ada sejak ratusan tahun lalu.

Dugderan memulai eksistensinya pada tahun 1881 di Semarang. Kegiatan ini dirintis oleh Bupati Kyai Raden Mas Tumenggung (KRMT) Purbaningrat (Triyanto, Rokhmat, & Mujiyono, 2013). Kegiatan *dugderan* dilatarbelakangi oleh sebuah kondisi di Semarang yang, pada masa tersebut, masih terjebak dalam jerat penjajahan/kolonialisme. Pada masa itu, pemerintah kolonial menggunakan taktik pecah belah yang mendorong pemisahan etnis-etnis yang ada di Semarang. Etnis-etnis tersebut di antaranya adalah etnis Jawa, Cina, dan Arab. Etnis Jawa tinggal pada suatu wilayah tersendiri yang mereka sebut sebagai “Kampung Jawa”. Etnis Arab bermukim di sebuah daerah yang bernama Pekojan. Sementara itu, etnis Cina tinggal dan beraktivitas di sebuah kawasan yang disebut sebagai kawasan Pecinan. Kondisi demikian diperparah dengan adanya suatu perpecahan di kalangan umat Islam, seperti perbedaan pendapat mengenai waktu dimulainya bulan Ramadan.

Perlu untuk diketahui bahwa keberadaan etnis yang beraneka ragam tersebut disebabkan oleh kondisi geografis-ekonomis Semarang sebagai kota pelabuhan. Hal itu memungkinkan terjadinya serangkaian aktivitas dagang dari berbagai penjuru dunia dan mendorong masuknya para pendatang beserta kebudayaan mereka ke Semarang.

Kondisi inilah yang menggugah inisiatif Bupati Purbaningrat untuk mengadakan sebuah kegiatan sebagai upaya untuk menyelaraskan etnis-etnis yang ada di Semarang. Melalui *dugderan* pula, beliau menjadikan kegiatan ini sebagai sebuah penanda akan dimulainya bulan Ramadan. Kegiatan ini dimulai dengan sebuah arak-arakan yang kemudian diikuti dengan suara bedug dan meriam di Masjid Kauman Semarang. Dentuman suara bedug yang berbunyi “dug” dan sulutan suara meriam yang berbunyi “der” menjadi asal muasal kata *dugderan*. Kemudian, untuk menambah kemeriahan suasana, dihadirkanlah sebuah maskot binatang imajinatif bernama *warak ngendhog* sebagai penanda simbolik bahwa bulan Ramadan akan dimulai. Kegiatan ini kemudian menjadi tradisi tahunan sebagai sebuah penanda untuk mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan.

Pada nyatanya, awal mula eksistensi *warak ngendhog* itu sendiri tidak diketahui dengan jelas. Hal ini terkait dengan sosok pencetus atau penggagas di balik binatang imajinatif tersebut. Beberapa orang menyebut bahwa Bupati Purbaningrat adalah sosok yang juga menggagas *warak ngendhog*. Beberapa yang lain menyebut bahwa Kyai Saleh Darat menjadi sosok di balik kemunculan *warak ngendhog* (Mawahib, 2019). Sebagai sebuah maskot dalam suatu kegiatan masyarakat, *warak ngendhog* dibuat dengan bentuk yang *anti-mainstream*. Maskot ini berupa sebuah binatang imajinatif dengan raut muka menakutkan seperti binatang rakus dengan keseluruhan badannya ditutupi bulu yang disusun terbalik. Raut muka menakutkan dan rakus tersebut ialah bentuk representasi ekspresi manusia rakus yang kemudian harus dikendalikan melalui puasa dan kemudian memperoleh hasil baik yang disimbolkan dengan telur (*endhog*).

Pada mulanya, intensi utama kehadiran *warak ngendhog* adalah semata-mata untuk menguatkan kembali nilai-nilai keislaman pada masyarakat muslim urban Kota Semarang (Mawahib, 2019). Dengan bentuk binatang buas, rakus, dan menakutkan sebagai representasi sifat buruk nafsu manusia, masyarakat muslim Kota Semarang diajak untuk

mengendalikan nafsu tersebut dengan berlaku *wara'* (dalam bahasa Arab) atau *warak* (dalam bahasa Jawa), yang kemudian akan memperoleh hasil baik yang direpresentasikan oleh telur—dalam bahasa Jawa disebut *endhog*. Inilah pengertian *warak ngendhog* secara etimologis.

Seiring berkembangnya Kota Semarang sebagai kota metropolitan yang pada saat itu menjadi kota perdagangan, pemaknaan terhadap *warak ngendhog* turut berkembang, begitu pula dengan bentuknya. Pada mulanya, *warak ngendhog* berpenampilan klasik sederhana dari bahan kayu dan sabut kelapa (Cahyono, 2018). Kini, *warak ngendhog* sebagai ikon *dugderan* telah mengalami berbagai modifikasi bentuk dan bahan. *Warak ngendhog* dalam era kontemporer dibuat dengan kayu yang kemudian dibalut dengan kertas minyak dan dilengkapi dengan ornamen-ornamen pendukung lainnya. Awalnya, *warak ngendhog* masih berbentuk sederhana yang pada intinya menggambarkan binatang rakus yang menakutkan. Pada perkembangannya, kepala *warak* mengalami perubahan menjadi bentuk naga, bulu berubah menjadi sisik, perubahan warna badan, penambahan anggota badan, dan hal-hal lain yang menyesuaikan kondisi terkini masyarakat Kota Semarang.

Perkembangan ini dipicu dan memicu interpretasi lain terhadap *warak*. Beberapa menyebut bahwa badannya adalah bentuk badan *buraq* yang merepresentasikan etnis Arab. Sebagian yang lain menyebut badannya berbentuk badan kambing sebagai simbolisasi etnis Jawa. Kepalanya yang berbentuk kepala naga sangat diyakini sebagai representasi etnis Cina. Beragam interpretasi ini pada akhirnya bermuara pada satu poin, yakni bahwa *warak ngendhog* merupakan simbolisasi akulturasi budaya dan etnik yang eksis di Kota Semarang. Terlepas dari segala kompleksitasnya—mulai dari sejarah, bentuk, dan interpretasi—*warak ngendhog* telah menarik perhatian sebagai maskot dalam tradisi *dugderan* dan bahkan telah menjadi satu ikon tersendiri bagi masyarakat dan Kota Semarang. Eksistensi *warak ngendhog* sebagai salah satu unsur dalam *dugderan* juga telah turut menyatukan keragaman agama, etnis, dan budaya yang ada dalam diri masyarakat Kota Semarang sebagai salah satu pelaku multikulturalisme. Hal ini menandakan bahwa *warak ngendhog* lambat laun menjadi jati diri dan menjadi milik masyarakat Kota Semarang yang menyatu dalam kehidupan keseharian multikultural masyarakat tersebut.

Dengan demikian, *warak ngendhog* yang telah menjadi jati diri masyarakat Kota Semarang juga memuat

serangkaian nilai di dalamnya. Jika ditinjau dari perspektif kefilosafatan, maka ia memiliki beberapa dimensi. Dimensi-dimensi tersebut termanifestasi pada bagian-bagian tubuhnya. Kepala, sebagai esensi pokok dan mulia dari keseluruhan badan, memiliki dimensi ontologis, yakni sebagai representasi kearifan lokal yang melekat pada masyarakat Kota Semarang. Leher memanifestasikan dimensi epistemologis yang menjadi penggerak dinamika kehidupan sebagai gambaran nilai kebudayaan Islam pada komunitas Arab di Kota Semarang. Badan memanifestasikan dimensi aksiologis sebagai penopang segala unsur dalam kehidupan yang menjadi bentuk representasi etnis Cina dengan kebudayaan orientalnya (Hasanah, 2019).

Posisi strategis Kota Semarang sebagai kota perdagangan memengaruhi karakteristik masyarakat Kota Semarang yang nilai-nilai budayanya termanifestasi dalam satu wujud *warak ngendhog* (Mawahib, 2019). Pertama, *warak ngendhog* memuat nilai egaliter yang bersifat kerakyatan, seperti tidak memperhatikan aspek-aspek terkait formalitas dan kedudukan. Nilai ini berangkat dari keterbukaan masyarakat Kota Semarang terhadap hal dan budaya baru dari luar. Kedua, nilai religiositas dalam *warak ngendhog* tergambar jelas melalui prosesi arak-arakan dalam

dugderan sebagai salah satu tradisi lokal yang berkaitan dengan ritual keagamaan, yakni menunaikan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Ketiga, nilai spontanitas yang muncul dari latar belakang sejarah *warak ngendhog* yang hadir secara spontan seturut adanya *dugderan* yang berfungsi sebagai unsur penguat nilai-nilai keislaman pada masanya dan membawa suasana kegembiraan dan wujud apresiasi estetika selama *dugderan*. Keempat, nilai *kejawen* tergambar dari masyarakat Kota Semarang sebagai orang Jawa yang kental dan selalu mengadakan ritual-ritual dengan kearifan lokal, seperti *nyadran* dan *gebyuran bustaman* (tradisi *padusan* yang dilakukan oleh warga Kampung Bustaman, Kota Semarang) (Winastya, 2022).

Nilai Persatuan dalam Sila Ketiga Pancasila

Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia telah menjadi pedoman sakral dan pandangan hidup bagi rakyat Indonesia. Kendati kelima sila Pancasila berhasil dirumuskan melalui serangkaian diskursus yang menguras pikiran dan tenaga, sejatinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah eksis jauh sebelum itu. Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam keseharian masyarakat Indonesia. Penulis menggunakan gagasan Notonagoro terkait Pancasila untuk

memaparkan hakikat dan aktualisasi Pancasila. Penulis membatasi ruang lingkup bahasan untuk lebih terfokus pada satu sila, yakni sila ketiga Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia”.

Notonagoro memperkenalkan dua istilah untuk mengkaji hakikat dan aktualitas Pancasila. Kedua istilah tersebut ialah umum universal dan umum kolektif. Umum universal adalah pengertian Pancasila yang di dalam setiap silanya memuat kata dasar yang menjadi hakikatnya, tetapi apabila dibubuhkan awalan dan akhiran pada kata dasar tersebut, maka sila tersebut akan memiliki makna yang luas dan abstrak. Sedangkan, umum kolektif artinya pengertian Pancasila yang lebih kepada konteks realisasi nyata Pancasila pada kehidupan multikulturalisme masyarakat Indonesia (Soeprapto, 2017).

Sila ketiga Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia” memiliki kata dasar “satu” yang kemudian melahirkan nilai persatuan dalam satu kesatuan sila ketiga. “Satu” ialah absolut yang berarti tidak terbagi dan tidak terpisah dari hal yang lain (Soeprapto, 1995). Maka, Indonesia sebagai negara majemuk haruslah menjadi kesatuan absolut di tengah kondisi multikultural. Menjadi kesatuan absolut dengan kemajemukan yang ada mendorong

Indonesia menjadi satu bangsa yang unik dan khas, baik secara unsur, bentuk, maupun sifat. Dengan demikian, “satu” akan menjadi pengertian umum universal jika kata dasar tersebut dikembangkan menjadi kata “persatuan” yang kemudian akan memiliki beraneka ragam makna seturut dengan keragaman kondisi dan situasi yang berlangsung di kehidupan masyarakat Indonesia. Jika dimanifestasikan pada kehidupan nyata, hakikat “satu” ini akan menimbulkan kesadaran bahwa rakyat Indonesia adalah kesatuan utuh dari banyaknya jumlah orang dan keanekaragaman kultur yang hidup. Kesatuan utuh tersebut beraktivitas sebagai sebuah bangsa pada tanah airnya sendiri yang terpisah dari tanah dan bangsa lain. Inilah yang disebut Notonagoro sebagai pengertian umum kolektif.

Dengan demikian, nilai persatuan yang di dalamnya memuat nilai kesatuan haruslah dipelihara, dilestarikan, dan dihayati secara konsisten oleh satu kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai inilah yang kemudian mendasari kedua sila Pancasila setelahnya. Lebih lanjut, nilai ini terbentuk dan membentuk suatu relasi kesatuan yang terletak di alam bawah sadar masyarakat Indonesia agar selalu hidup bersama dan berdampingan, mengupayakan satu keselarasan utuh untuk kemajuan bangsa Indonesia itu

sendiri. Hal ini dapat dilihat dari keseharian kehidupan masyarakat dengan kondisi bangsa Indonesia yang teramat majemuk. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai kisaran angka 272 juta jiwa pada tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2022). Dari sekian jumlah penduduk tersebut, suku Jawa, suku Sunda, dan suku Batak menempati posisi tiga teratas dalam statistik jumlah penduduk dalam suku di Indonesia (Portal Informasi Indonesia, 2018). Data dari laman indonesia.go.id yang dipublikasikan pada tahun 2018 turut menunjukkan bahwa agama Islam menjadi agama yang dominan dianut oleh masyarakat Indonesia dan kemudian diikuti oleh agama Kristen dan agama Katolik pada posisi kedua dan ketiga dari enam agama yang diakui secara sah oleh pemerintah Indonesia—agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Dengan demikian, kehadiran nilai persatuan yang terkandung dalam Pancasila sebagai salah satu pedoman fundamental yang terangkai dalam kelima sila Pancasila menjadi fondasi utama kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Bangsa dengan kondisi majemuk seperti yang telah dipaparkan sebelumnya tidak mungkin dapat berdiri

kokoh sampai usianya yang ke-76 tahun (atau lebih) tanpa adanya suatu kesadaran massal terhadap nilai persatuan.

Manifestasi Nilai Persatuan dalam *Warak Ngendhog*

Penulis sempat menyinggung permasalahan intoleransi pada bagian latar belakang yang dipaparkan melalui data dari SETARA Institute. Data tersebut menunjukkan bahwa krisis toleransi masih menjadi salah satu isu yang cukup kuat, setidaknya sepanjang tahun 2021 kemarin. Padahal, dengan paparan pada subbab sebelumnya, nilai persatuan yang terwujud dalam toleransi menjadi suatu kewajiban sadar bagi kemajemukan masyarakat Indonesia. Kegagalan upaya toleransi yang terjadi di sini berarti masih terdapat kekurangan di dalamnya, baik oleh negara maupun masyarakat. Penulis menyadari bahwa multikulturalisme yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi tantangan yang kompleks untuk dijaga, dilestarikan, dan diselaraskan. Maka, penulis berupaya mengulas secara khusus mengenai maskot atau ikon dalam satu tradisi tahunan yang terdapat di Kota Semarang.

Warak ngendhog dapat dijadikan sebagai satu kiblat gambaran dari sebuah upaya yang dilakukan oleh masyarakat Kota Semarang untuk melestarikan keanekaragaman secara lebih maju, yakni dengan sebuah kolaborasi—sebagai

86

tingkatan di atas toleransi—dari segala macam etnis yang tinggal dan beraktivitas di Kota Semarang. *Warak ngendhog* tidak lagi sekadar sebuah maskot yang hadir secara tahunan menjelang bulan Ramadan. *Warak ngendhog* telah menjadi satu eksistensi simbolik yang hidup dan dihayati oleh satu kesatuan masyarakat Kota Semarang. Kendati *warak ngendhog* identik dengan kehadirannya pada sebuah tradisi *dugderan*, yang pada intinya ialah sebuah tradisi untuk menyambut bulan Ramadan yang dirayakan oleh umat muslim, *warak* berhasil menyatukan dan mengolaborasikan serta menyelaraskan berbagai elemen budaya dari beragam etnis yang ada di Kota Semarang.

Keberhasilan kolaborasi sebagai bentuk tingkatan lebih tinggi dari toleransi ini terwujud dari penafsiran-penafsiran yang beredar terhadap *warak ngendhog* itu sendiri, seperti tafsir mengenai bagian tubuh *warak* sebagai simbolisasi etnis tertentu, tafsir mengenai fungsi *warak* itu sendiri, dan bahkan tafsir mengenai sejarah *warak ngendhog*. Beragam sudut pandang telah dituangkan untuk *warak ngendhog* dan *warak ngendhog* tetap menjadi satu ikon binatang imajinatif yang selalu hadir setiap tahunnya dalam *dugderan*. Artinya, melalui beragam perspektif tersebut, secara tidak langsung *warak ngendhog* telah menjaga

multikulturalisme masyarakat Kota Semarang dan dijaga eksistensinya oleh masyarakat tersebut. Secara sadar atau tidak, masyarakat Kota Semarang telah menggambarkan kondisi toleransi yang diinginkan oleh sila ketiga Pancasila.

Dengan demikian, masyarakat Indonesia diharapkan mampu menjaga kemajemukan ini dengan toleransi yang kemudian menghasilkan sebuah kolaborasi dari kemajemukan masyarakat Indonesia dengan mengambil percontohan dari *warak ngendhog*. Pada akhirnya, *warak ngendhog* menjadi hasil kolaborasi sebagai manifestasi nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila yang kemudian, secara pasti, menjadi jati diri dan jiwa dari kemajemukan masyarakat Kota Semarang.

Kesimpulan

Permasalahan intoleransi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang masih terjadi sepanjang tahun 2021 menunjukkan kegagalan upaya menjaga, melestarikan, dan menyelaraskan keberagaman masyarakat Indonesia melalui toleransi sebagai wujud nilai persatuan. Nilai persatuan yang termuat dalam sila ketiga Pancasila menjadi fondasi utama untuk membangun satu kesatuan utuh dari keberagaman masyarakat Indonesia. Kesadaran massal mengenai persatuan menjadi satu kewajiban penuh masyarakat Indonesia untuk

diimplementasikan demi keberlangsungan hidup kemajemukan bangsa Indonesia.

Penulis berupaya menumbuhkan dan mengingatkan kembali kesadaran persatuan tersebut melalui *warak ngendhog*. Masyarakat Kota Semarang yang mencakup beragam etnis, seperti Jawa, Arab, dan Cina dapat hidup selaras dan bersatu padu memajukan Kota Semarang sebagai salah satu kota metropolitan. Kondisi inilah yang tergambar atau setidaknya terinterpretasikan dari kemunculan *warak ngendhog*. Dalam satu badan binatang imajinatif yang hadir sebagai upaya spontan untuk memeriahkan *dugderan*, lahirlah beragam interpretasi. Melalui beragam interpretasi itu pula *warak ngendhog* berhasil dijaga dan menjaga keselarasan hidup keberagaman masyarakat Kota Semarang melalui upaya kolaboratif yang dituangkan dalam satu wujud binatang imajinatif.

Warak ngendhog yang telah menjadi jati diri kemajemukan masyarakat Kota Semarang mengingatkan masyarakat yang lain untuk senantiasa hidup selaras dalam toleransi sebagai salah satu wujud nilai persatuan. Dengan beragam etnis, agama, dan budaya yang eksis di Kota Semarang, masyarakatnya tetap berhasil memanifestasikan nilai persatuan yang termuat dalam sila ketiga Pancasila. Hal

ini menandakan bahwa nilai persatuan yang memiliki hakikat “satu” menjadi fondasi fundamental dalam menjaga kelangsungan hidup kemajemukan yang ada dalam diri bangsa Indonesia.

Maka, penulis berharap, melalui tulisan ini, permasalahan intoleransi yang terjadi dapat diselesaikan secara tuntas melalui upaya-upaya kolektif sosial mengenai kesadaran akan nilai persatuan. Nilai persatuan yang terkandung dalam sila “Persatuan Indonesia” haruslah dihayati betul apabila kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ingin tetap eksis dan lestari sampai kapanpun. Upaya persatuan ini dapat diwujudkan secara sederhana melalui toleransi, seperti menghargai penganut agama lain yang berbeda dengan kita, menghargai kegiatan rohaninya, turut serta melestarikan kebudayaan etnis lain, atau setidaknya turut serta mempelajari keunikan yang dimiliki oleh etnis lain. Upaya-upaya toleransi tersebut dapat ditingkatkan ke tingkatan yang lebih tinggi ke tahap kolaboratif seperti yang telah diwujudkan oleh masyarakat Kota Semarang.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Indonesia 2022: Statistical Yearbook of Indonesia 2022. Jakarta:

Badan Pusat Statistik.

Cahyono. (2018). Warak ngendog dalam tradisi dugderan sebagai representasi identitas Muslim urban di Kota Semarang. *Theologia*, 29(2), 339-362.

Hasanah, U. (2019). Arak-arakan simbol Warak Ngendog sebagai media dakwah. *Al-I'lam*, 3(1), 55-66.

Portal Informasi Indonesia. (2018). Keragaman Indonesia. Diakses dari: [https://indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/ke-
ragaman-indonesia](https://indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/ke-
ragaman-indonesia)

Mawahib, M. Z. (2019). Kebudayaan masyarakat Kota Semarang; warak ngendok sebagai simbol akulturasi dalam tradisi dugderan. *ELSA*, 3(3), 1-12.

SETARA Institute. (2022). Mengatasi Intoleransi, Merangkul Keberagaman; Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia Tahun 2021. Jakarta. Diakses dari: <https://setara-institute.org/kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-di-indonesia-2021/>

Soeprapto, S. (1995). Aktualisasi nilai-nilai filsafat Pancasila Notonagoro. *Jurnal Filsafat*, 22, 30-37.

Soeprapto, S. (2017). Aktualisasi konsep filsafat Pancasila Notonagoro sebagai dasar pengembangan ilmu

pengetahuan. Menara Ilmu Pancasila. Diakses dari:
<https://pancasila.filsafat.ugm.ac.id/2017/09/19/aktualisasi-konsep-filsafat-pancasila-notonagoro-sebagai-dasar-pengembangan-ilmu-pengetahuan/>

Triyanto, Rokhmat, N., & Mujiyono. (2013). Warak ngendog: simbol akulturasi budaya pada karya seni rupa. *Komunitas*, 5(2), 162-171.

Winastya, K. P. (2022, April 1). Mengenal Gebyuran Bustaman, tradisi unik jelang Ramadhan di Semarang. *Merdeka.com*. Diakses dari:
<https://www.merdeka.com/trending/mengenal-gebyuran-bustaman-tradisi-unik-jelang-ramadhan-di-semarang.html>

Marhata Sinamot: Hadirnya Sila Keempat sebagai Jati Diri Bangsa

Aguistinus Sitohang

Pendahuluan

Keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia sebagai negara dengan predikat keberagaman suku tertinggi di dunia tidak perlu diperdebatkan lagi. Negara yang terdiri dari 1.340 suku bangsa ini identik dengan beragam kearifan lokal, terlebih upacara dan ritual. Budaya konkret hingga nonkonkret menghiasi kehidupan sosial masyarakat di setiap daerah. Budaya konkret adalah budaya yang memiliki wujud fisik, seperti alat musik, tari-tarian, pakaian adat, senjata tradisional dan sebagainya. Sedangkan, budaya nonkonkret adalah kebalikan dari budaya konkret, yaitu tidak adanya wujud fisik pada budaya tersebut. Beberapa di antaranya adalah sistem kekerabatan, sistem kemasyarakatan, sistem adat, pengetahuan lokal, landasan filosofis, dan seterusnya.

Eksistensi sebuah budaya senantiasa terjaga apabila dijalankan oleh masyarakat yang menjunjungnya. Budaya bisa saja hilang jika tidak dilestarikan oleh masyarakat. Budaya yang masih eksis hingga kini pasti memiliki *value* (nilai) yang membuatnya tetap bertahan, yakni nilai yang relevan bagi segenap masyarakat yang melaksanakannya. Hal

itu dikarenakan harkat dan martabat kebudayaan ditentukan oleh nilai-nilainya.

Pernikahan adalah salah satu upacara atau ritual yang diatur dalam sistem adat. Pada beberapa suku di Indonesia, rangkaian prosesi ritual pernikahan akan sesuai dengan peraturan ada dan tentunya sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh negara. Hal ini memberikan keunikan pada setiap ritual pernikahan yang dilakukan oleh masing-masing suku bangsa. Setiap ritual pernikahan dari masing-masing suku mengandung arti, makna, dan filosofi tersendiri.

Dalam adat suku Batak, prosesi ritual pernikahan telah ditetapkan dan diatur oleh sistem adat. Suku Batak sendiri terbagi atas lima subsuku, yaitu suku Toba, Karo, Mandailing, Pakpak/Dairi, dan Simalungun. Setiap subsuku Batak memiliki ritual adat pernikahan yang sama, tetapi terkemas dalam corak yang berbeda. Mengacu pada suku Batak Toba, ada beragam rangkaian prosesi yang dilalui dalam upacara pernikahan. Rangkaian prosesi ini wajib dilaksanakan oleh setiap masyarakat adat Batak Toba sebagai bukti menjadi *jolma maradat* (orang yang menjunjung adat).

Penulis ingin memberikan gambaran bagaimana Pancasila sila keempat hadir pada kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Di saat yang bersamaan, tulisan ini ingin

menjelaskan bagaimana upacara dan ritual yang dilakukan oleh setiap suku bangsa Indonesia, dalam hal ini suku Batak Toba, merefleksikan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah pengenalan kembali Pancasila melalui aspek kebudayaan, dengan harapan dasar negara bangsa Indonesia dapat dipahami kembali oleh segenap masyarakat. Tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi lebih mendasar lagi, yaitu sebagai ciri dan karakter bangsa.

Dalihan Na Tolu

Sebelum membahas tradisi *Marhata Sinamot*, ada baiknya penulis membeberkan bagaimana ketetapan dari peraturan adat yang berlaku pada suku Batak Toba. Suku Batak Toba memiliki sebuah sistem kekerabatan yang dinamakan *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Na Tolu* bertugas mengatur bagaimana hubungan kekeluargaan bagi masyarakat adat ditinjau dari *Tarombo* (silsilah) setiap manusia. Tidak hanya itu, *Dalihan Na Tolu* juga menjadi landasan filosofis bagi masyarakat adat Batak Toba dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Peranan *Dalihan Na Tolu* adalah untuk mengatur pola hubungan dalam kehidupan sehari-hari baik dengan Tuhan, leluhur, keluarga dekat, tetangga, kerabat dan sesama (Sihombing, 2018). *Dalihan Na*

Tolu terdiri dari tiga kata, yaitu *Dalihan* yang memiliki arti “tungku”, *Na* yang memiliki arti “yang”, serta *Tolu* yang berarti “Tiga”. Secara harfiah, kata *Dalihan Na Tolu* mempunyai arti “tungku tiga” atau “tungku nan tiga”. Tungku merupakan sebuah alat untuk memasak yang terbuat dari batu. Dengan demikian, tungku tiga adalah tungku yang memiliki penopang tiga batu yang sama besar, sama tinggi, dan sama perannya. Oleh karena itu, *Dalihan Na Tolu* mengartikan tiga penopang tatanan kehidupan pada masyarakat adat Batak Toba, meliputi *hula-hula* (keluarga pihak istri), *dongan tubu* (saudara kandung/semarga), dan *boru* (perempuan/keluarga pihak suami perempuan).

Secara operasional, hubungan sosial yang dibangun dalam sistem budaya *Dalihan Na Tolu* dilakukan dalam bentuk perilaku hati-hati kepada kerabat semarga (*manat mardongan tubu*), perilaku membujuk kepada pihak penerima isteri (*elek marboru*), dan berperilaku bersembah sujud kepada kerabat pemberi isteri (*somba marhula-hula*). Oleh karena itu, bagi orang Batak Toba, pengejawantahan hubungan sosial yang ada dalam budaya *Dalihan Na Tolu* menuntut adanya kewajiban individu untuk bersifat dan berperilaku pemurah kepada orang yang memiliki hubungan

kerabat, yaitu *dongan tubu*, *boru*, dan *hula-hula* (Armaidy, 2008:159).

Setiap orang Batak Toba akan menjadi dan akan mengalami ketiga posisi tersebut selama hidupnya: menjadi *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*. Oleh sebab itu, orang Batak akan dipesankan oleh orang tuanya untuk senantiasa menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarganya agar harmonis dalam menjalani kehidupan di bawah arahan *Dalihan Na Tolu*. Fungsi sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* akan terlihat dengan jelas dalam beragam upacara atau ritual adat Batak Toba.

Upacara Pernikahan dalam Adat Batak Toba

Dalam upacara pernikahan adat Batak Toba, ada beberapa rangkaian prosesi yang biasa dilaksanakan, yaitu *marhusip*, *marhata sinamot*, *martumpol*, *martonggo raja*, dan *manjalo pasu-pasu*. *Marhata sinamot* sendiri merupakan salah satu rangkaian penting dalam adat Batak Toba. *Marhata sinamot* merupakan musyawarah antara *paranak* (keluarga pihak laki-laki) dengan *parboru* (keluarga pihak perempuan) dalam membahas *sinamot* serta serba-serbi pernikahan hingga kedua belah pihak seiya sekata untuk mengadakan pesta perkawinan.

Marhata sinamot adalah membicarakan berapa jumlah *sinamot* yang akan diberikan *paranak* kepada *parboru*. *Sinamot* ialah sejumlah uang yang disampaikan keluarga pihak mempelai laki-laki kepada keluarga pihak mempelai perempuan. Sejumlah uang yang akan dipergunakan oleh keluarga pihak mempelai perempuan untuk pesta pernikahan. *Sinamot* dapat diartikan sebagai mahar dari pernikahan. *Marhata sinamot* sendiri mengartikan sebuah pembicaraan atau perundingan yang membahas jumlah uang yang akan diserahkan *paranak* (keluarga pihak laki-laki) kepada *parboru* (keluarga pihak perempuan).

Upacara ini diawali dengan *paranak* datang ke tempat *parboru* sambil membawa makanan untuk dimakan bersama. Setelah acara makan bersama selesai, dilanjutkan dengan membicarakan seberapa banyak *sinamot* yang diberikan oleh pihak *paranak*, hewan apa yang akan disembelih, berapa banyak *ulos*, berapa banyak undangan, dan di mana upacara pernikahan akan dilaksanakan (Simanjuntak, 2021:23).

Manik (2012:22) menyatakan bahwa *sinamot* menjadi dasar yang harus dipenuhi dan tidak dapat dihilangkan dalam rangkaian perkawinan adat Batak Toba. *Sinamot* juga melambangkan harga diri dan kedudukan sosial sebuah keluarga. Semakin tinggi status sosial *parboru*, maka

semakin tinggi *sinamot*-nya. Begitu juga dengan *paranak*: semakin tinggi kedudukan sosial dari *paranak*, maka akan semakin besar dan meriah *sinamot* yang dianggarkan. *Sinamot* ini tidak akan merugikan kedua pihak, justru menguntungkan keduanya. Hal ini dikarenakan *sinamot* sekaligus menjadi simbol terjalinnya hubungan antara dua kelompok kekerabatan yang bersangkutan. *Marhata sinamot* menjadi wadah untuk memperkuat hubungan *Dalihan Na Tolu* yang akan terbentuk, sehingga memperkuat integritas sosial kedua pihak.

Pengejawantahan Sila Keempat pada Marhata Sinamot

Pancasila merupakan ciri dan karakter bangsa Indonesia. Pancasila terlahir dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia; bangsa Indonesia sendiri menjadi kausa materialis dari Pancasila berdasarkan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya, tercermin dalam khasanah adat-istiadat, kebudayaan, serta kehidupan keagamaan. Pancasila mengandung makna hidup bagi bangsa Indonesia sebagai perwujudan dan pengejawantahan nilai-nilai yang dimiliki, diyakini, dan dihayati kebenarannya oleh masyarakat sepanjang masa dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan bangsa sejak lahir (Kaelan, 2009:47).

Dalam hal ini, pelaksanaan tradisi *marhata sinamot* menjadi bukti perwujudan dan pengejawantahan Pancasila sebagai nilai yang diyakini dan dihayati kebenarannya oleh masyarakat. Musyawarah yang dilakukan oleh kedua pihak keluarga, yaitu *paranak* dan *parboru*, menjadi bukti perwujudan sila keempat Pancasila. Pelaksanaan perundingan pada tradisi *Marhata Sinamot* adalah jalan yang harus ditempuh oleh *paranak* dan *parboru* demi mencapai kesepakatan dan kedaulatan kolektif serta demi terciptanya keadilan bagi keduanya. *Paranak* dan *parboru* mendambakan terciptanya keadilan bagi masing-masing dari mereka agar tidak ada pihak yang menerima tanggung jawab lebih besar dari yang lain. Sebagaimana tujuan awal dari adanya *marhata sinamot*, *sinamot* tidak akan merugikan kedua pihak dan justru menguntungkan keduanya.

Dalam kehidupan bernegara, sila keempat menjadi bukti pelaksanaan demokrasi oleh bangsa Indonesia. Hal ini diketahui melalui kedudukan kerakyatan sebagai sebuah cita-cita kefilisafatan. Bunyi sila keempat, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, menandakan sebuah kata inti: “kerakyatan”. Kerakyatan mengartikan keselarasan sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat rakyat. Rakyat terdiri atas

sejumlah manusia dengan kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Maka dari itu, sila keempat mengandung sebuah konsekuensi bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hakikat rakyat (Kaelan, 2009:209).

Marhata sinamot memberikan gambaran bahwa kepentingan kolektif adalah sebuah kehendak yang didambakan untuk tercapai oleh seluruh pihak. Melalui tradisi *Marhata sinamot*, pelaksanaan demokrasi tercipta bagi masing-masing pihak yang menjalankannya. Setiap orang Batak memiliki hak yang sama di hadapan adat, tidak ada yang berbeda. Sesuai dengan makna demokrasi, setiap warga negara memiliki persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum.

Kesimpulan

Tradisi *marhata sinamot* memberikan gambaran bagi bangsa Indonesia bahwa perwujudan Pancasila benar-benar hadir dalam kehidupan kebudayaan, kehidupan adat-istiadat, serta kehidupan keagamaan. Memang benar bahwa Pancasila merupakan ciri dan karakter dari segenap masyarakat Indonesia. Maka dari itu, benar pula pernyataan fungsi dan kedudukan Pancasila, yaitu sebagai jati diri bangsa Indonesia. Pengkajian kembali seluruh topik yang menghiasi kehidupan

rakyat Indonesia dengan Pancasila mengartikan bahwa bangsa Indonesia menghendaki seluruh aspek kehidupan didasari oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Daftar Pustaka

- Armawi, A. (2008). Kearifan lokal Batak Toba *Dalihan Na Tolu* dan *good governance* dalam birokrasi publik. *Jurnal Filsafat*, 18(2), 157-166.
- Manik, H. S. (2012). Makna dan fungsi tradisi *sinamot* dalam adat perkawinan suku bangsa Batak Toba di perantauan Surabaya. *Biokultur*, 1(1), 19-32.
- Kaelan. (2009). *Filsafat Pancasila; pandangan hidup bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Sihombing, A. A. (2018). Mengenal budaya Batak Toba melalui falsafah "Dalihan Na Tolu" (perspektif kohesi dan kerukunan). *Lektur Keagamaan*, 16(2), 347-371.
- Simanjuntak, M. S. R. T. (2021). *Marhata sinamot pada upacara pernikahan etnik Toba: kajian antropolinguistik*. (Skripsi S1, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara).

Kasus Kekerasan Seksual KPI Mangkrak, Di Mana Keadilan Sosialnya?

Annisa Ika Rahmawati

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang terbentuk melalui serangkaian peristiwa seperti perlawanan untuk merebut kembali daerah yang dijajah. Perjanjian-perjanjian di masa lalu hingga persiapan proklamasi,mematangkan pola pikir para *founding father* dalam membuat ideologi kebangsaan. Ideologi yang lahir dari segala macam isi kepala, yang kini kita kenal sebagai Pancasila, memiliki elemen-elemen yang menjadi representasi Indonesia sebagai negara yang bersemi dari proses. Lima sila yang setiap silanya saling terikat ini selama berdekade mengayomi masyarakat Indonesia dalam setiap era kehidupan.

Meskipun memiliki basis sebagai komando di negaranya sendiri, kehadiran Pancasila semakin tersamarkan. Generasi saat ini seakan acuh dengan keberadaan Pancasila, sekalipun merekalah yang diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Alhasil, terbentuklah sebuah kelalaian berkepanjangan dalam menghidupkan setiap sila yang ada. Kelalaian ini membuat mereka tidak memiliki

kemampuan yang mumpuni dalam menyelesaikan masalah yang mereka temui, meskipun kehadiran Pancasila mampu menjadi acuan dalam menyelesaikan setiap kepelikan yang terjadi di era terdahulu maupun sekarang. Oleh karena itu, titik permasalahannya adalah bahwa eksistensi setiap sila ini tidak lagi menjadi rujukan dalam penyelesaian tersebut.

Di tahun 2021 akhir, media sosial Indonesia digemparkan dengan adanya sebuah *thread* yang menjelaskan mengenai kasus kekerasan seksual di lembaga independen negara, yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). *Thread* ini menjelaskan mengenai hal-hal yang dialami penyintas selama bekerja di KPI. Di dalam *thread* itu, dijelaskan bahwasanya pelecehan seksual yang dialami penyintas sudah terjadi sejak tahun 2012 dan memuncak pada tahun 2015. Penyintas mengatakan dalam *thread*-nya bahwa ia sudah melaporkan kasus ini kepada pihak perusahaan dan juga pihak berwajib, tetapi hingga tahun 2021 tidak ada hasil yang terlihat.

Hal ini tentunya menjadi perkara yang cukup problematis karena perbuatan ini melanggar kaidah-kaidah yang dicerminkan oleh Pancasila. Seharusnya, negara mampu mengatasi segala problem golongan dan perseorangan (Kaelan, 2009). Dapat disimpulkan bahwa negara seharusnya

bisa mewujudkan keadilan yang tertulis di sila kelima Pancasila bagi setiap warganya.

Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban (WHO, 2017). Di sisi lain, menurut hukum Indonesia sendiri sebagaimana tampak dalam UU TPKS, dijelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Hal ini terjadi karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Menurut WHO (2017) kekerasan seksual dapat berupa tindakan:

a. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata), sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.

b. Pelecehan seksual secara mental atau fisik, menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, dan membuat lelucon dengan konteks seksual.

c. Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin dan memaksa seseorang terlibat dalam pornografi.

d. Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual.

e. Pernikahan secara paksa.

f. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual.

g. Aborsi paksa.

h. Kekerasan pada organ seksual, termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.

i. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.

Menurut WHO (2017), dampak dari kekerasan seksual dapat berupa:

a. Dampak fisik

1) Masalah kehamilan dan reproduksi: kekerasan seksual dapat berdampak pada kehamilan korban yang tidak diinginkan. Dampak lainnya dapat berupa gangguan pada organ reproduksi yang biasanya terjadi pada korban pemerkosaan, seperti perdarahan, infeksi saluran reproduksi, iritasi pada alat kelamin, nyeri pada saat senggama, dan masalah reproduksi lainnya.

2) Meningkatnya penularan penyakit menular seksual.

b. Dampak psikologis

1) Depresi/stres tekanan pascatrauma.

2) Kesulitan tidur.

3) Penurunan harga diri.

4) Munculnya keluhan somatik.

5) Penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol akibat depresi.

c. Dampak sosial

1) Hambatan interaksi sosial: pengucilan, merasa tidak pantas.

2) Masalah rumah tangga: pernikahan paksa, perceraian.

Kronologi Kejadian

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di KPI viral di Twitter pada tahun 2021, tepatnya pada bulan September. Kasus ini juga dibungkus dengan perundungan, penganiayaan, dan perbuatan tidak senonoh lainnya, seperti pemotretan alat vital korban. Penulis akan menceritakan kronologi kekerasan seksual yang dilakukan beberapa oknum pada seorang pegawai yang sudah berlangsung sejak 2012. Penyintas mengatakan bahwa ia telah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM pada tanggal 11 Agustus 2017 dan disarankan untuk melaporkannya ke kepolisian, tetapi kepolisian justru meminta penyintas untuk menyampaikan hal tersebut ke atasan kantor agar bagian internal kantor yang menyelesaikannya.

Aduan ini diterima oleh kantor, tetapi penyelesaian dari permasalahan ini tidak melalui jalur hukum seperti yang penyintas inginkan. Penyintas hanya dipindahkan ke ruangan yang diasumsikan akan aman bagi penyintas dan tidak ia tidak akan dirundung ataupun dilecehkan. Walaupun ia telah dipindahkan dari ruangan sebelumnya, perundungan itu tetaplah berlanjut, bahkan lebih buruk. Melihat kondisi yang

semakin tidak terkendali, penyintas memutuskan untuk kembali melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Namun, respon yang ia dapatkan justru tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Kepolisian seolah menganggap hal yang disampaikan oleh penyintas adalah sebuah candaan.

Menurut data-data yang penulis kumpulkan, kasus kekerasan seksual dan perundungan ini belum menemukan titik terang. Banyak kendala yang tidak bisa dianggap wajar terjadi dalam kasus ini. Contohnya, pelaku melaporkan penyintas ke kepolisian dengan pasal UU ITE dikarenakan penyintas menyebar cerita ini ke media sosial.

Penyintas juga menyatakan bahwa ia diminta untuk tutup mulut agar KPI tidak mendapat kritik dari publik. Status pelaporan mengenai kekerasan seksual dan perundungan yang ia laporkan pada 1 September 2021 juga tidak kunjung memiliki perkembangan dan masih saja berstatus penyelidikan. Hingga kasus ini terangkat ke publik, sampai tahun 2022, belum ada kemajuan yang signifikan, terutama dari pihak yang dianggap mampu menyelesaikan perkara ini.

Korelasi Kasus dengan Sila Kelima Pancasila

Kasus kekerasan seksual dan perundungan yang dialami oleh petugas KPI ini menjadi salah satu tinta hitam yang tercoreng di sejarah Indonesia. Melihat mangkraknya

penanganan kasus ini, Indonesia dapat dikatakan gagal menyelenggarakan tugasnya dalam memelihara nilai-nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila.

Pancasila adalah satu kesatuan yang silanya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, dalam memaknai keadilan pada sila kelima, penulis akan mengaitkan pembahasan ini pada sila-sila sebelumnya.

Dalam sila kedua Pancasila, dijelaskan bahwasanya hakikat seorang manusia adalah kemampuan memenuhi kebutuhan ketubuhan diri sendiri (individu), ketubuhan orang lain (warga masyarakat), maupun kebutuhan kejiwaan (kerohanian) (Kaelan, 2009). Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat manusia yang adil adalah “adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, maupun terhadap Tuhan sebagai kausa prima” (Kaelan, 2009).

Dalam menjiwai sila kelima ini, kita juga perlu melihat sila keempat. Jika kita berhasil menjiwai sila keempat dan sila kelima, maka akan muncul sebuah kesimpulan “satu buat semua, semua buat satu, semua buat semua” (Kaelan, 2009). Hal ini mengakibatkan keadilan sosial dapat dikembalikan pada kodrat manusia yang monodualis (dapat menyesuaikan diri sebagai makhluk individu dan makhluk sosial) (Kaelan, 2009).

Melalui tindakan yang dilakukan oleh para pelaku (perundungan, kekerasan seksual, dan tindakan pelanggaran privasi) kepada penyintas, dapat dikatakan mereka tidak mengamalkan falsafah yang dimiliki oleh Pancasila, spesifiknya sila kelima dan sila kedua sebelumnya. Mereka melakukan tindakan pelecehan serta perundungan dan tindakan buruk lainnya sebagai bentuk pertunjukan superioritas mereka sebagai manusia. Oleh karena itu, para pelaku tidak dapat memenuhi diri mereka pada kodrat manusia yang monodualis.

Dalam kasus ini, tidak hanya pelaku yang tidak memahami dengan benar hakikat nilai-nilai keadilan sosial. Negara, sebagai penyelenggara keadilan (Kaelan, 2009), juga tidak memberikan kepentingan yang menjadi hak dari penyintas dan justru mengulur-ngulur waktu penyelidikan. Hal ini dapat terlihat dari aparat kenegaraan yang menganggap enteng kasus ini, penyelidikan yang mangkrak, dan hal lainnya. Padahal, sudah disebutkan dengan begitu jelas bahwasanya keadilan sosial ini mencakup kepentingan umum dan kepentingan bersama yang sifatnya khusus maupun perseorangan (Kaelan, 2009) tanpa pembatas apapun.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, tugas dan kewajiban negara dalam memelihara keadilan sosial, antara lain: mampu memelihara kepentingan bersama dari warga perseorangan yang tidak seluruhnya dapat dilaksanakan oleh para warga negara sendiri dalam bentuk bantuan negara (Notonagoro, 1975:139); melindungi seluruh bangsa Indonesia, termasuk juga suku bangsa, keluarga, dan warga negara perseorangan (Notonagoro, 1975:139); dan negara berkewajiban memajukan kesejahteraan dan lingkungan martabat bagi para setiap golongan warga negara (Notonagoro, 1975:139). Poin ini yang tidak dijadikan acuan oleh negara dalam menanggapi kasus kekerasan seksual yang dialami penyintas.

Kesimpulan

Lambatnya penanganan kasus ini membuat pengamalan falsafah sila kelima menjadi tercoreng. Kepercayaan yang masyarakat miliki pada Pancasila perlahan-lahan mulai berkurang. Esensi Pancasila yang dirumuskan melalui proses yang sangat panjang dan runtut dirusak oleh sekumpulan orang yang lalai pada hakikat Pancasila.

Pancasila merupakan bagian dari pembukaan UUD 1945 yang merupakan perincian dari proklamasi

kemerdekaan (Kaelan, 2009). Secara tidak langsung, Pancasila memuat tujuan serta cita-cita yang Indonesia miliki, termasuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Setelah tujuan itu terwujud, diharapkan masyarakat di dalamnya dapat hidup adil dan makmur. Pertanyaannya adalah: apakah tujuan dan cita-cita yang Pancasila miliki telah terwujud di sekitar kita?

Daftar Pustaka

- Chandra, I., & Hidayat, W. (2022, Maret 7). Kasus dugaan pelecehan dan perundungan pegawai KPI, Korban MS: diduga dipicu masalah perbedaan gaji. *Suara.com*. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2022/03/07/161704/kasus-dugaan-pelecehan-dan-perundungan-pegawai-kpi-korban-ms-diduga-dipicu-masalah-perbedaan-gaji>
- Guritno, T. (2022, Maret 7). Korban pelecehan seksual di KPI diminta tutup mulut demi nama baik lembaga. *Kompas*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/07/17590781/korban-pelecehan-seksual-di-kpi-diminta-tutup-mulut-demi-nama-baik-lembaga?page=all>
- Guritno, T. (2022, Maret 7). Proses hukum jalan di tempat,

pegawai KPI korban pelecehan seksual ingin bertemu kapolri. *Kompas*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/07/17031811/proses-hukum-jalan-di-tempat-pegawai-kpi-korban-pelecehan-seksual-ingin?page=all>

Ismail, H. C. (2022, Maret 10). Kasus pelecehan seksual di KPI mandek, ini saran kompolnas ke polisi. *Tempo*. Diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1569141/kasus-pelecehan-seksual-di-kpi-mandek-ini-saran-kompolnas-ke-polisi>

Kaelan. (2009). *Filsafat Pancasila: pandangan hidup bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.

Purbasari, N. P. A. I. K. (2021) *Gambaran tingkat pengetahuan tentang kekerasan seksual pada anak SD kelas VI di SD Pelangi Dharma Nusantara di kota Denpasar tahun 2021*. (Tesis D3, Jurusan Keperawatan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar).

EKSPLORASI FILSAFAT PANCASILA

Mengenali Ancaman Kebangkitan Fasisme di Indonesia

Benita Nurrahma Syabiella

Pendahuluan

Fasisme merupakan sebuah ideologi yang terlalu menjunjung tinggi negaranya sendiri dan merendahkan negara lainnya. Dengan kata lain, fasisme ini dapat dikatakan sebagai ideologi yang lahir dari sikap nasionalisme yang berlebihan, atau bisa disebut chauvinisme. Ideologi ini pada awalnya muncul dari sindikalisme yang merupakan filsafat radikal pada masa revolusi industri, yang dicetuskan oleh George Sorel (1847-1922) guna mengorganisasi ulang masyarakat menjadi sindikat-sindikat pekerja. Dengan demikian, negara akan digantikan dengan serikat buruh.

Pada Perang Dunia II, fasisme ini kembali muncul di tiga negara besar, yaitu Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler, Italia oleh Benito Mussolini, dan Jepang oleh Hideki Tojo. Latar belakang munculnya fasisme di Jerman dan Italia memiliki kesamaan, yaitu membalas kekalahan mereka atas Perang Dunia I. Kedua negara ini memiliki banyak kesulitan dan kekacauan yang terjadi di negaranya pascaperang. Kedua negara ini mengalami inflasi yang tinggi dalam perekonomiannya akibat kewajiban pembayaran hutang atas kekalahan perang oleh Inggris dan Prancis. Selain itu, rakyat

juga membutuhkan sosok pemimpin yang kuat dan dapat mengembalikan kejayaan negara mereka.

Sedangkan di Jepang, fasisme ini dilatarbelakangi oleh keyakinan yang sudah tertanam pada diri masyarakat bahwasanya bangsa mereka adalah keturunan dari dewa matahari, yang mereka percayai sebagai penguasa alam. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa bangsa mereka sangat tinggi sehingga mereka dapat merendahkan bangsa lainnya. Selain itu, Jepang pra-Perang Dunia II juga sedang mengalami kejayaan dan kemajuan dalam berbagai bidang.

Di Indonesia sendiri, fasisme juga pernah muncul pada masa penjajahan. Pada Agustus 1933, Dr. Notonindito mencetuskan Partai Fasis Indonesia (PFI). Latar belakang dari penciptaan partai ini adalah keinginan pribadi dari Notonindito untuk mengembalikan struktur pemerintahan Indonesia menjadi kerajaan. Hal ini disebabkan karena Indonesia mengalami kejayaan pada masa kerajaan. Ia juga berkeinginan untuk membangun sebuah negara dengan fondasi kebudayaan Jawa yang mengakar di dalamnya. Namun, karena tujuannya ini dianggap berbahaya, maka partai ini pun dibubarkan.

Di era modern sekarang ini, ideologi fasisme seharusnya tidak lagi berkembang. Seperti yang kita tahu,

masyarakat—baik di dunia maupun di Indonesia—sudah sadar akan pentingnya rasa kemanusiaan. Dalam fasisme sendiri, tidak ada yang dinamakan rasa kemanusiaan. Ideologi ini hanya mengutamakan kekuatan dan faktor-faktor yang dapat menunjang suatu bangsa menjadi bangsa yang paling tinggi dibandingkan bangsa lainnya di dunia. Walaupun begitu, tanpa kita sadari saat ini fasisme mulai kembali bangkit dan berkembang melalui ucapan-ucapan serta penilaian dari masyarakat sekitar.

Bentuk fasisme sekarang memang tidak sejelas fasisme yang kita kenal selama ini, yakni ketika semuanya diatur oleh pemerintahan diktator. Apabila fasisme kembali muncul, suatu negara dapat terancam, termasuk Indonesia. Negara kita berdasar kepada Pancasila yang sangat bertolak belakang dengan fasisme. Apabila ideologi ini berhasil masuk dan menguasai Indonesia, keberadaan Pancasila sebagai dasar negara pun akan hilang. Dalam esai ini, penulis berusaha menjelaskan mengenai pengertian ideologi fasisme, ancaman-ancaman fasisme yang muncul di Indonesia, serta sikap kita sebagai bangsa Indonesia dalam mencegah dan mengatasi adanya ideologi ini untuk tumbuh dan berkembang.

Fasisme sebagai Ideologi

Fasisme merupakan sebuah ideologi ketika suatu bangsa terlalu menganggap tinggi bangsanya dan merendahkan bangsa lain di dunia. Ideologi ini menolak adanya kebebasan liberal karena pemerintahannya bersifat diktator—semua aktivitas masyarakatnya diatur oleh pemimpin utama. Fasisme juga memercayai bahwa suatu negara memerlukan seorang pemimpin kuat yang dapat membawa negaranya semakin maju dan mencapai kejayaan dengan kekuatan perangnya. Ideologi fasisme juga merupakan ideologi yang sangat menentang keberadaan oposisi dan menganggapnya sebagai musuh yang patut dimusnahkan. Oleh karena itu, fasisme dikatakan sebagai ideologi yang menentang hukum dan ketertiban internasional karena bersifat radikal, penuh kekerasan dalam menghadapi sesuatu, serta menolak adanya rasa kemanusiaan yang timbul dalam diri manusia dan cinta damai antar-sesama.

William Ebenstein, seorang penulis asal Austria, menjelaskan prinsip-prinsip yang ada pada fasisme dalam bukunya yang berjudul *Today's Isms*. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Ketidakpercayaan pada kemampuan nalar

Bagi fasisme, suatu keyakinan yang bersifat fanatik atau dogmatik merupakan sesuatu yang sudah pasti benar dan tidak boleh lagi didiskusikan. Nalar dalam fasisme ini dimusnahkan agar persoalan yang dianggap “tabu”, seperti masalah ras, kerajaan, atau pemimpin tidak lagi dibahas.

2. Pengingkaran derajat kemanusiaan

Menurut fasisme, manusia tidaklah sama satu dengan yang lain dan ketidaksamaan inilah yang mendorong munculnya idealisme pada diri masing-masing. Bagi fasisme, pihak yang kuat haruslah melampaui pihak yang lemah, seperti pria melampaui wanita, militer melampaui sipil, bangsa yang satu melampaui bangsa yang lain, dan sebagainya. Jadi, fasisme menolak konsep kemanusiaan, yakni rasa saling peduli terhadap sesama dan tentunya lebih mengedepankan kekuatan.

3. Kode perilaku yang didasarkan pada kekerasan dan kebohongan

Dalam pandangan fasisme, negara adalah prioritas pertama, sehingga jika ada yang menentang kehendak negara, maka ia dianggap sebagai musuh

yang harus dimusnahkan. Ideologi ini juga memberikan pendidikan mental: setiap orang akan dipaksa dengan cara dan jalan apapun untuk mengakui bahwa doktrin pemerintah merupakan suatu kebenaran. Konon, Hitler pernah berkata bahwa “kebenaran itu terletak pada perkataan yang berulang-ulang” dan bukan terletak pada nilai objektif kebenarannya.

4. Pemerintahan oleh kelompok elit

Menurut fasisme, pemerintahan haruslah dipimpin oleh orang-orang elit yang dianggap lebih tahu akan keinginan seluruh anggota masyarakat. Jadi, apabila dalam suatu diskusi terjadi pertentangan pendapat, maka pendapat dari orang-orang elitlah yang akan didengarkan.

5. Totaliterisme

Dalam upaya mencapai tujuannya, fasisme akan bersifat total dalam meminggirkan kaum wanita. Wanita hanya akan ditempatkan di tiga tempat, yang biasa disebut 3K, yaitu *Kinder* (anak-anak), *Kuche* (dapur), dan *Kirche* (gereja). Bagi masyarakat, pengawasan yang diterapkan oleh kaum fasis ini sangatlah ketat. Apabila ada yang menentang, maka

totaliterisme ini akan muncul sebagai aksi kekerasan, seperti pembunuhan dan penganiayaan.

6. Rasialisme dan imperialisme

Menurut fasisme, dalam suatu negara, kaum elit pasti lebih unggul dari dukungan massa. Oleh karena itu, mereka bebas dalam memaksakan kehendaknya pada rakyat. Jika dilihat dalam pergaulan antar bangsa, bangsa elitlah yang berhak memerintah atas bangsa lainnya. Seperti yang telah disinggung di awal, fasisme ini rasialis karena hanya menganggap tinggi ras mereka dan merendahkan ras lain. Hal ini juga dapat memunculkan semangat imperialisme dari penganut ideologi ini.

7. Menentang hukum dan ketertiban internasional

Hal ini dikarenakan fasisme dengan jelas menolak adanya hubungan yang sejajar dan cinta damai antara negara-negara dalam kancah internasional. Ideologi ini berpendapat bahwa perang memiliki derajat tertinggi bagi peradaban manusia. Tentunya hal ini dianggap menentang hukum dan ketertiban internasional.

Ancaman Fasisme di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menganut Pancasila sebagai ideologi. Semua yang tercantum dalam ideologi ini tentunya sudah disesuaikan dengan norma-norma dan juga budaya yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari ideologi ini sendiri adalah sebagai struktur kognitif untuk memahami dan menafsirkan dunia, orientasi dasar untuk memahami tujuan dan kehidupan manusia, norma-norma untuk menjadi pedoman dalam bertindak, bekal dan jalan untuk menemukan identitas, kekuatan pendorong untuk menjalankan dan mencapai tujuan, dan pendidikan untuk memahami dan menerapkan norma-norma yang terkandung dalam ideologi tersebut (Nurwardani dkk., 2016). Dengan demikian, ideologi Pancasila berfungsi untuk mencapai tujuan utama bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, serta menjadi alat pemersatu bangsa. Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam suku dan ras sehingga dibentuklah Pancasila untuk menyatukan bangsa, dan dipertegas oleh sila pertama dan sila ketiga. Dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila mempersatukan umat-umat beragama di Indonesia dengan adanya toleransi sebagai sesama makhluk Tuhan. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, Pancasila menyatukan

seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu dan saling menghormati antar ras, suku, dan budaya.

Munculnya fasisme di Indonesia tentunya menjadi ancaman bagi masyarakat karena fasisme merupakan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Semakin hari, negara kita semakin memiliki banyak masalah, baik masalah kecil yang terjadi di masyarakat maupun yang sudah menyangkut pemerintahan. Masalah-masalah tersebut tanpa kita sadari dilatarbelakangi oleh fasisme. Seperti yang telah penulis sampaikan, fasisme era modern ini tidak seperti fasisme yang kita ketahui bersifat radikal dan diktator. Banyak perilaku yang tidak disadari merupakan cikal bakal terjadinya perkembangan fasisme yang tentunya menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Dari tujuh prinsip fasisme yang disampaikan oleh Ebenstein, salah satunya merupakan rasialisme, yang tak jarang kita jumpai di Indonesia saat ini. Banyak sekali kasus yang dapat kita temukan mengenai perilaku rasis yang dilakukan sekelompok orang terhadap kelompok lain.

Salah satunya yaitu kasus mahasiswa Papua di Surabaya yang difitnah serta dimaki-maki secara rasis pada tahun 2019 lalu. Saat itu, para warga mengepung asrama mahasiswa Papua dan melontarkan kata-kata rasis, seperti

“monyet”. Hal ini disebabkan oleh beredarnya video mahasiswa Papua yang mematahkan tiang bendera Merah Putih yang sejatinya hanyalah fitnah belaka. Pelaku dari fitnah ini merupakan mantan wakil ketua ormas FKPPi (Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri) Surabaya.

Contoh kasus lainnya yaitu rasisme yang dilakukan oleh masyarakat kepada etnis Cina di Indonesia saat munculnya wabah COVID-19 pada awal tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, virus ini memang muncul pertama kali di Wuhan, Cina. Namun, masyarakat Indonesia juga ikut memaki etnis Cina yang ada di Indonesia yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan munculnya COVID-19 tersebut. Hanya karena mereka adalah keturunan Cina, mereka disamakan dengan orang Cina yang menyebabkan munculnya virus tersebut.

Selain rasis terhadap suku, tak jarang kita juga mendengar adanya terorisme ataupun gerakan yang dilakukan kelompok-kelompok radikal terhadap agama di Indonesia. Peristiwa-peristiwa seperti pengeboman tempat-tempat ibadah di Indonesia sudah tidak asing lagi bagi kita. Peristiwa seperti ini tentunya sudah melemahkan sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa kita yang tercantum

dalam akar negara kita, yaitu Pancasila. Dengan kata lain, peristiwa radikal seperti ini termasuk ke dalam fasisme yang merupakan ideologi yang tidak suka dengan adanya konsep kemanusiaan.

Akan tetapi, salah satu ancaman terbesar dari bangkitnya fasisme adalah rasa takut yang timbul dalam diri seseorang. Fasisme menganggap semua yang beroposisi dari pahamnya merupakan musuh yang harus dimusnahkan. Menurut mereka, musuh tak hanya berada di kelompok oposisi, tetapi juga bisa berada di dekat kita. Itu sebabnya mereka sangat mewaspada orang lain dan menganggap semuanya adalah musuh. Penanaman pemikiran seperti ini merupakan strategi yang ampuh dalam menaikkan tingkat ketakutan dalam diri seseorang dan akan berujung pada kepercayaan terhadap sesuatu yang tidak nyata adanya.

Pada kasus ini, contohnya adalah ketika pemerintah mengatakan bahwasanya kita perlu waspada akan ancaman PKI yang mulai bangkit kembali. Dengan memercayai perkataan ini, kita akan dirundung rasa takut akan adanya bahaya PKI yang mungkin kembali mengancam nyawa, apabila dilihat dari tindakan yang mereka perbuat pada masa lalu. Padahal, kita sendiri tidak tahu keberadaan PKI sekarang. Apakah perkataan pemerintah ini benar atau

sebenarnya hanya alat untuk memengaruhi pikiran rakyat mengenai sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam realitas? Kita juga tidak tahu. Walaupun tidak ditemukan adanya bukti yang nyata mengenai keberadaan PKI yang kembali bangkit, masyarakat akan tetap dihantui rasa takut. Penanaman pikiran akan keberadaan PKI ini sama seperti pada masa fasis Jerman ketika ketakutan masyarakat terhadap Yahudi saat itu juga dipelopori oleh petinggi negara. Dalam mengontrol masyarakatnya, ideologi fasisme tidak memerlukan musuh yang nyata. Hanya dengan memberikan bayangan akan keberadaan musuh imajiner tersebut sudah lebih dari cukup untuk membangkitkan rasa takut dalam diri seseorang. Bahkan, cara ini menurut mereka lebih efektif karena bayangan akan keberadaan musuh ini tidaklah tergantung kepada realitas.

Sebenarnya, fasisme sudah pernah hadir dan berkembang di Indonesia. Bahkan, pencetus fasisme di Indonesia merupakan seorang pribumi yang berasal dari Jawa bernama Dr. Notonindito. Ia menciptakan Partai Fasisme Indonesia (PFI) pada Agustus 1933 dengan dilatarbelakangi oleh keinginannya untuk membangun kembali kejayaan Indonesia seperti pada masa kerajaan Majapahit atau Sriwijaya. Sebagai orang Jawa, ia ingin mendirikan sebuah

negara dengan fondasi atau dasar yang hanya mengakar pada kebudayaan Jawa. Dr. Notonindito ingin mendirikan negara seperti pada masa lampau, yaitu negara yang berbentuk kerajaan dan dipimpin oleh seorang raja. Namun, tentu saja partainya ditolak oleh pemerintah karena tujuan dan cita-citanya yang dianggap berbahaya sehingga, pada tahun yang sama, partai ini pun dibubarkan.

Mencegah dan Mengatasi Keberadaan Fasisme di Indonesia

Fasisme sudah ada sejak abad ke-19 dan tentunya para pencetus dan penggeraknya sudah tiada. Namun, kematian para pencetus fasisme tidak membuat ideologi itu juga ikut mati. Rupanya secara diam-diam, ideologi ini pun tanpa kita sadari mulai masuk di sekitar kita. Tidak hanya berbentuk radikal, fasisme juga hadir tanpa adanya kekerasan. Inilah yang menurut penulis sepatutnya menjadi konsentrasi kita. Bagaimana jadinya apabila Indonesia yang berdasar pada Pancasila ini menjadi negara yang berideologi fasisme? Apa yang harus kita lakukan?

Menurut penulis, apabila fasisme berhasil masuk ke Indonesia sebagai ideologi baru, mungkin Indonesia akan semakin maju dan unggul dibandingkan negara lainnya. Keadaan di dalam negara pun akan lebih mudah dikontrol

oleh pemerintah. Masyarakat tanpa agama pun juga dapat ikut andil dalam masyarakat tanpa mendapat gunjingan. Selain itu, budaya patriarki yang sudah mengakar di negara Indonesia juga tidak jauh berbeda dengan totaliterisme yang ada pada fasisme. Perempuan hanya ditempatkan untuk mengurus anak-anak dan dapur serta tidak diperbolehkan dan mendapat gunjingan dari sekitar apabila bekerja.

Namun, kembali lagi pada unsur-unsur yang terdapat dalam fasisme. Kebebasan dan kemanusiaan, bahkan keadilan pun tidak dipedulikan dalam ideologi ini. Pemerintah dengan kekuasaan seutuhnya dapat memaksa rakyatnya untuk mengikuti perintah dan menindas mereka apabila tidak menurut. Tidak adanya rasa kemanusiaan pada fasisme juga mengakibatkan pemerintah bebas untuk melakukan pembunuhan dan penyiksaan terhadap rakyat tanpa adanya rasa empati. Persatuan yang telah dibangun oleh Pancasila akan ludes dilahap rasialisme dan imperialisme. Ras dan suku yang ada di Indonesia pun akan saling menyebarkan kebencian dan menganggap bahwa rasnyalah yang paling unggul. Bahkan ras dan suku tersebut juga akan menindas satu sama lain demi mendapatkan pengakuan. Ini tentunya akan sangat kacau apabila terjadi di Indonesia karena ada banyak suku dan ras yang terdapat di dalamnya.

Dalam fasisme juga tidak ada perdamaian. Perang merupakan satu-satunya upaya untuk menyelesaikan masalah. Pemerintah bebas dan berhak mengatur segala hal, termasuk seperti masyarakat yang dilarang untuk campur tangan atas keputusan pemerintah dan tidak adanya musyawarah atau dan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah. Hanya keputusan kaum elit serta pemerintahlah yang absolut.

Indonesia juga tidak akan memiliki rasa adil terhadap sesama. Pemerintah berhak menghukum masyarakat apabila menentang tanpa adanya pertimbangan apapun. Tidak ada keadilan di mata hukum. Pemerintah akan selalu menghukum dan rakyat akan selalu dihukum.

Apabila fasisme sudah berhasil masuk ke Indonesia dan merusak tatanan Pancasila yang kita anut, hal yang dapat kita lakukan hanyalah berjuang untuk mengembalikannya lagi pada Pancasila. Namun, hal tersebut tidak dapat diperoleh dengan mudah karena fasisme ini sangat kuat. Hal yang seharusnya kita lakukan adalah mencegah fasisme berkembang di Indonesia—dengan mengajarkan pentingnya Pancasila, mengamalkannya dalam kehidupan kita, dan selalu berperilaku seperti yang dicatutkan Pancasila. Menanamkan Pancasila dalam diri kita dan orang lain di sekitar kita akan

membuat diri lebih kuat dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh fasisme. Rekonstruksi diri dengan berpegang pada Pancasila juga akan membuat kita sadar betapa penting dan bermaknanya sila-sila tersebut.

Tidak hanya fasisme, dengan menanamkan dan mengamalkan nilai Pancasila pada diri kita, kita juga dapat menolak keberadaan ideologi-ideologi lain yang berusaha masuk dan mengacak-acak tatanan negara kita. Oleh karena fasisme menolak rasa kemanusiaan, maka kita sebagai makhluk Pancasila haruslah berperilaku manusiawi terhadap sesama. Memperlakukan manusia lain secara manusiawi dan juga adil tentunya akan menguatkan jati diri kita sebagai rakyat Indonesia agar bisa melawan ideologi fasisme yang berusaha masuk dan berkembang. Kita harus menolak rasisme dan hidup bersama sebagai makhluk Pancasila yang berpaku pada slogan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Kesimpulan

Ideologi fasisme merupakan ideologi yang terlalu nasionalis yang menganggap bahwa bangsanya lebih tinggi daripada bangsa lainnya. Fasisme muncul pada Perang Dunia II di tiga negara besar yang dipimpin oleh pemerintahan yang kejam dan diktaktor. Fasisme tidak akan segan-segan

menghancurkan dan memusnahkan pihak yang melawan ideologi ini.

Tanpa kita sadari, ternyata fasisme mulai masuk dan berkembang di negara kita secara diam-diam. Bentuknya tidak selalu radikal dan berciri kekerasan, tetapi juga dapat berbentuk perkataan yang kita lontarkan. Fasisme mengontrol masyarakat dengan menanamkan rasa takut pada diri mereka sehingga, pada akhirnya, akan teperdaya pada objek ketakutan yang sebenarnya tidak pernah ada dalam realitas duniawi. Pada masa penjajahan, fasisme bahkan pernah menjadi sebuah partai. Namun, karena tujuan dan cita-citanya yang dianggap berbahaya, maka partai tersebut pun dibubarkan.

Cara yang paling ampuh dalam mencegah perkembangan paham ini di Indonesia adalah dengan menanamkan nilai Pancasila dalam diri kita dan orang di sekitar kita. Penanaman tersebut juga sebaiknya dibekali dengan pengamalannya terhadap kehidupan. Memanusiakan manusia dan bertindak menjadi kesatuan yang utuh juga akan menjauhkan kita dari pengaruh ideologi-ideologi yang menyimpang dari Pancasila. Dengan pengamalan dan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,

diharapkan rakyat Indonesia semakin jauh dari pengaruh fasisme yang mengancam Pancasila ini.

Daftar Pustaka

- Fachreza, D. (2021). Pergerakan fasisme dan nasionalis-sosialis di pulau Jawa tahun 1933-1945. *Avatara*, 10(3), 1-10.
- Maruta, H. (2015). Fasisme. *Iqtishaduna*, 4(1), 15-24.
- Nurwardani, P. dkk. (2016). *Buku ajar mata kuliah wajib umum Pancasila*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Nusarastriya, Y. H. (2015). Sejarah nasionalisme dunia dan Indonesia. *Pax Humana*, 3(3).
- Putra, A. R. (2014). *Ideologi fasisme (pemikiran Adolf Hitler atas konsep fasisme di Jerman)*. (Skripsi S1, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Salman, G., Faizal, A., & Halim, D. (2019, Desember 26). Kaleidoskop 2019: pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2019/12/26/06360081/kaleidoskop-2019--pengepungan-asrama-mahasiswa-papua-di-surabaya?page=all>

Singarimbun, M. (2013). *Kebijakan Mussolini di Italia (1922-1943)*. (Skripsi S1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara).

Meninjau Ulang Argumen Etis Aktualisasi Pancasila

Luthfi Baihaqi Riziq

Pendahuluan

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tentunya tidak hanya dimaksudkan sebagai aksesoris belaka. Sebaliknya, Pancasila dirumuskan agar nilai-nilainya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia. Setelah sebelumnya diabaikan oleh rezim Orde Lama dan hanya dijadikan legitimasi politik oleh rezim Orde Baru (Kaelan, 2002), Pancasila diberi perhatian ulang dan digembor-gemborkan untuk diaktualisasikan secara aktif.

Namun, bagaimana cara Pancasila sebagai pandangan hidup dapat bertahan di hadapan pandangan-pandangan hidup lain yang tidak jarang dianggap lebih menarik seperti liberalisme, Islamisme, dan pandangan anti-Pancasila lainnya? Salah satu upaya pancasilais adalah mengemukakan argumentasi yang mendukung urgensi diterapkannya Pancasila.

Kenapa kita harus mengaktualisasikan Pancasila? Demikianlah pertanyaan yang niscaya dijawab pancasilais untuk mempertahankan ideologi mereka di Indonesia. Salah satu argumen yang diupayakan adalah argumen yang mengatasnamakan moralitas (appeal to morality). Kaelan

menjelaskan dalam beberapa karyanya tentang keharusan moral untuk mengaktualisasikan Pancasila.

Keharusan moral bermakna perasaan kewajiban atau tanggung jawab untuk melakukan sesuatu dalam pertimbangan tindakan yang baik dan buruk. Kaelan berusaha menjelaskan bahwa perasaan kewajiban untuk mengaktualisasikan Pancasila seharusnya ada dalam diri setiap warga negara Indonesia. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia, ketika dihadapkan pada pilihan untuk mengaktualisasikan Pancasila atau tidak dalam tindakannya, harus selalu memilih pilihan pertama karena tindakan itulah yang baik.

Akan tetapi, penulis melihat bahwa argumen etis yang tersedia belum memadai. Elaborasi argumen tersebut akan membawa kita pada argumen yang bersifat sirkular. Alhasil, status quo tidak memuaskan bagi pancasilais dan negara Indonesia yang mencita-citakan aktualisasi Pancasila karena belum ada argumen kuat untuk mendasari aktualisasi Pancasila, sehingga warga negara Indonesia belum yakin secara filsafati dan tidak terdorong untuk mengaktualisasikannya.

Negara Indonesia dan pancasilais yang berkepentingan untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam

seluk-beluk kehidupan warga negara Indonesia harus memiliki argumen etis yang lebih adekuat. Argumen tersebut dapat kita upayakan dengan meninjau ulang argumen etis aktualisasi Pancasila.

Dorongan Lahir Batin

Kaelan (2002:241) menjelaskan salah satu alasan aktualisasi Pancasila merupakan suatu keharusan. Alasan itu disebut sebagai “dorongan lahir batin” yang mendasari aktualisasi Pancasila. Salah satu dorongan lahir batin tersebut adalah sebagai berikut.

“Bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia dijiwai oleh hasrat sedalam-dalamnya untuk mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dengan perjuangan yang berdasarkan pada hak kodrat maka harus diwujudkan kemerdekaan Indonesia, dan melanjutkan dalam suatu negara yang Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur yang berdasarkan ideologi Pancasila.”

Dorongan lahir batin pada dasarnya merupakan pembenaran Kaelan atas keharusan moral mengaktualisasikan Pancasila. Upayanya untuk menjustifikasi keharusan moral dalam mengaktualisasikan Pancasila adalah dengan mengatasmakan sejarah perjuangan kemerdekaan.

Kaelan berargumen bahwa, ketika ditilik secara historis, usaha perjuangan kemerdekaan Indonesia selalu berorientasi pada penciptaan negara baru yang berideologi Pancasila sebagaimana yang telah disepakati para pendiri bangsa. Secara eksplisit, keharusan moral mengaktualisasikan Pancasila didasari oleh kesepakatan.

“Kesepakatan kita sebagai suatu kesepakatan yang luhur untuk mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila mengandung kosekuensi bahwa kita harus merealisasikan Pancasila itu dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan setiap sikap tingkah laku kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan lain perkataan, bagi bangsa Indonesia, mengaktualisasikan Pancasila adalah merupakan suatu keharusan.” (Kaelan, 2002:241)

Kesepakatan para pejuang kemerdekaan akan Pancasila mengimplikasikan keharusan moral bagi warga negara Indonesia lainnya untuk juga mengaktualisasikan Pancasila, terlepas dari pertimbangan ruang dan waktu. Dengan kata lain, warga negara Indonesia yang tidak berada di tempat ketika kesepakatan itu terjadi juga memiliki keharusan moral ini.

Di sini kita dapat menimbang bantahan terhadap argumen di atas. Bantahan yang relevan adalah bahwa

kewajiban untuk menjalani kontrak sosial (dalam hal ini “kontrak” untuk mengaktualisasikan Pancasila) hanya dapat dibebankan kepada subjek-subjek yang menyetujui kontrak tersebut. Pandangan ini melihat bahwa negara tidak dapat memaksa rakyat untuk mengaktualisasikan Pancasila hanya karena *negara* menyepakati Pancasila harus diaktualisasikan.

Pancasilais dapat berargumen kemudian bahwa rakyat secara otomatis telah setuju dengan kesepakatan tersebut. Hal ini dapat dijustifikasi dengan menunjukkan kedudukan rakyat sebagai kausa materialis Pancasila. Segala nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang telah dijunjung tinggi oleh masyarakat di Nusantara bahkan sebelum Indonesia secara resmi berdiri (Kaelan, 2002:47). Ketika nilai-nilai itu dirumuskan sebagai Pancasila, sejatinya tidak ada nilai yang berubah. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat di Nusantara masihlah sama.

Selanjutnya, bantahan yang relevan adalah bantahan antikolektivis. Hanya karena masyarakat di Nusantara mayoritas menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, tidak berarti semua orang bersikap demikian. Sejarah Indonesia mencatat beberapa kejadian ketika Pancasila yang disebut sebagai ideologi menjadi kontroversi. Dalam bantahan ini, posisi

setiap individu dipertimbangkan, sehingga menurut mereka sentimen anti-Pancasila tidak boleh serta merta diabaikan. Hal ini berarti keharusan moral tersebut tidak dapat dibebankan kepada *semua* warga negara Indonesia atas dasar kesepakatan semata.

Untuk menjawab bantahan ini, penulis akan mengulas argumen etis yang kedua, yakni ketaatan atas dasar keadilan. Selain dorongan lahir batin, kondisi pendorong aktualisasi Pancasila adalah rasa wajib (*sense of obligation*) untuk taat dalam melaksanakan Pancasila. Dasar bagi rasa wajib ini tidak hanya kesepakatan, tetapi juga keadilan. Kaelan menulis,

“Prinsip ketaatan ini pada hakikatnya bersumber pada hakikat adil, sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa hakikat adil adalah dipenuhinya segala sesuatu hak dalam hidup bersama (dalam negara) sebagai sifat hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, yang mengakibatkan bahwa memenuhi hak dalam hubungan antara satu dan lainnya adalah suatu wajib.” (2002:244)

Keadilan bermakna pemenuhan hak segala pihak yang terjadi atas dasar kewajiban dalam kehidupan bersama. Dalam konteks negara Indonesia, dua pihak yang terlibat adalah negara dan rakyat. Kaelan berusaha menegaskan bahwa di antara negara dan rakyat terdapat hubungan timbal

140

balik atas dasar usaha pemenuhan hak di antara keduanya. Rakyat dan negara sama-sama memiliki hak dan agar keduanya dapat bertahan dalam konteks kenegaraan, kewajiban pemenuhan hak satu pihak oleh pihak lain diasumsikan.

Negara memiliki kewajiban (distributif) untuk memenuhi hak rakyat, seperti hak atas perlindungan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kewajiban ini tidak berada pada satu pihak saja. Rakyat pun memiliki kewajiban untuk memenuhi hak negara, dan hak tersebut mencakup hak untuk ditaati.

Keharusan moral mengaktualisasikan Pancasila dapat disimpulkan dari kewajiban rakyat tersebut. Sesuai ulasan penulis di atas, negara telah menyepakati kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah negara memenuhi hak rakyat, maka rakyat pun berada pada posisi wajib menaati negara sesuai prinsip keadilan. Ketaatan tersebut juga meliputi ketaatan terhadap kesepakatan negara.

“... sebagai perimbangannya setiap warga negara wajib taat ..., tentang segala sesuatu yang disepakati dalam hidup bersama (yaitu dalam negara), yang dalam masalah ini yaitu ketaatan untuk melaksanakan Pancasila.”
(Kaelan, 2002:245)

Dengan kata lain, keharusan moral mengaktualisasikan Pancasila dapat didasari pada kewajiban pemenuhan hak negara oleh rakyat.

Sirkularitas Argumen Etis Aktualisasi Pancasila

Argumen etis kedua di atas terkesan menjawab bantahan-bantahan anti-Pancasilais, tetapi sejatinya argumen tersebut belum memadai. Inadekuasi argumen tersebut merupakan hasil dari sirkularitasnya. Argumen yang sirkular adalah argumen yang menggunakan kesimpulannya sendiri (atau proposisi yang terkait erat) sebagai dukungan, alih-alih menjustifikasi kesimpulan dengan basis fakta yang disetujui atau inferensi yang masuk akal (Rips, 2002).

Secara singkat, argumen etis kedua tersebut berbunyi sebagai berikut.

(1) Rakyat wajib taat mengaktualisasikan Pancasila karena Pancasila merupakan kesepakatan negara.

(2) Rakyat wajib taat terhadap kesepakatan negara karena negara telah memenuhi hak warga negara Indonesia.

(3) Rakyat berkewajiban memenuhi hak negara setelah negara memenuhi hak rakyat dikarenakan prinsip keadilan.

Sirkularitas argumen tersebut dapat terlihat jika kita mempertanyakan dasar kewajiban warga negara Indonesia

untuk mematuhi prinsip keadilan. Nilai keadilan memiliki posisi yang jelas dalam Pancasila: nilai keadilan adalah bagian dari Pancasila. Ketika seseorang melakukan sesuatu atas dasar keadilan, maka sejatinya dia telah bertindak sesuai Pancasila. Akan tetapi, jika rakyat berkewajiban mengaktualisasikan Pancasila atas dasar keadilan, hal itu berarti dasar bagi rakyat dalam mengaktualisasikan Pancasila adalah Pancasila itu sendiri. Ini adalah argumen yang sirkular: keharusan moral Pancasila berdasar pada Pancasila.

Hal itu berarti keadilan tidak dapat dijadikan dasar keharusan moral dalam mengaktualisasikan Pancasila karena keadilan sendiri merupakan sesuatu yang keharusan moralnya sedang berusaha dijustifikasi. Pembeneran atas keharusan moral tersebut akan menjadi problematis karena kita akan terjebak dalam siklus saling merujuk antara “Pancasila” dan “keadilan”, dan siklus tersebut mustahil untuk ditinggalkan.

Solusi yang Mungkin

Sebagaimana penyelesaian terhadap argumen sirkular lainnya, argumen etis aktualisasi Pancasila yang sirkular dapat dipecahkan dengan cara mencari hal lain di luar Pancasila untuk mendasari keharusan moral

mengaktualisasikan Pancasila. Penulis akan menjabarkan dua alternatif solusi yang mungkin.

Alternatif yang pertama adalah mendasari keharusan moral tersebut pada nilai yang dijunjung tinggi oleh pandangan hidup normatif lain yang kompatibel dengan Pancasila, jika memang ada pandangan hidup demikian. Pandangan hidup tersebut kemudian dapat dijadikan aksioma agar Pancasila dapat dirumuskan sebagai turunan dari pandangan hidup tersebut dan sirkularitas keharusan moral mengaktualisasikan Pancasila bisa dihilangkan. Hal ini dapat terjadi karena Pancasila kemudian tidak akan merujuk kepada sesuatu di dalam Pancasila, melainkan sesuatu di luarnya.

Namun, sejatinya alternatif pertama memiliki permasalahan lanjutan. Pancasila yang mencoba mencari pandangan hidup non-Pancasila sebagai dasar bagi Pancasila harus kemudian mempertanyakan keharusan moral untuk mengaktualisasikan pandangan hidup tersebut, dan berusaha untuk tidak kembali terperangkap dalam sirkularitas.

Alternatif yang kedua adalah mencari dasar keharusan moral mengaktualisasikan Pancasila pada posisi-posisi metaetis. Pancasila yang bersifat normatif tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus berdasarkan pandangan metaetis tertentu yang dapat menjustifikasi kelima nilai dalam

Pancasila. Tantangan bagi pancasilais dalam hal ini adalah mencari posisi metaetis yang dapat mengakomodasi Pancasila sebaik mungkin.

Kesimpulan

Sirkularitas suatu argumen membuat argumen tersebut tidak dapat diterima, dan hal itu benar khususnya dalam konteks Pancasila. Ideologi negara Indonesia tersebut terus mengalami tekanan bahkan dari warga negara Indonesia sendiri, baik warga yang secara aktif menyuarakan pandangan anti-Pancasila maupun warga yang apatis terhadap Pancasila.

Problem utama dari kurangnya aktualisasi Pancasila adalah ketiadaan urgensi akan aktualisasi Pancasila itu sendiri. Penciptaan urgensi tersebut telah diusahakan dengan mengemukakan argumen etis untuk aktualisasi Pancasila, tetapi usaha itu belum mencapai tahap yang sempurna.

Penulis menyarankan riset lebih lanjut terhadap berbagai argumen etis aktualisasi Pancasila untuk memperlihatkan secara lebih jelas posisi pancasilais dan negara Indonesia dalam mempertahankan Pancasila dan melanjutkan diskursus filsafat Pancasila.

Daftar Pustaka

Kaelan. (2002). Filsafat Pancasila: pandangan hidup bangsa

Indonesia. Yogyakarta: Paradigma.

Rips, L. J. (2002). Circular reasoning. *Cognitive Science*.
26(6),767-795.

Fenomena *Buzzer* di Media Sosial dan Ancamannya Terhadap Pancasila

Teresa Ajeng Sang Pradnya Trahutami

Pendahuluan

Perkembangan zaman yang diiringi oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat kehidupan kita sehari-hari tidak bisa lepas dari peran teknologi. Saat ini, kepemilikan gawai dirasa sangat penting karena hampir seluruh aktivitas kita ditunjang oleh alat tersebut. Mulai dari komunikasi antarkota sampai antarnegara, pencarian informasi dalam waktu singkat, hingga sarana refleksi.

Kiranya gawai tidak lengkap jika di dalamnya tidak diisi oleh aplikasi. Laman *databoks.katadata.id* memuat suatu diagram grafis yang menunjukkan sepuluh aplikasi yang paling banyak diunduh di dunia pada tahun 2021. Posisi pertama ditempati oleh *TikTok* dengan 656 juta unduhan dan posisi kedua ditempati oleh *Instagram* dengan 545 juta unduhan. Posisi ketiga, keempat, dan kelima berturut-turut ditempati oleh *Facebook* (416 juta unduhan), *WhatsApp* (395 juta unduhan), dan *Telegram* (329 juta unduhan). Dari data yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa lima aplikasi

yang paling banyak diunduh pada tahun 2021 merupakan media sosial.

Di Indonesia, terjadi tren peningkatan pengguna media sosial. Laman *dataindonesia.id* menyampaikan bahwa terjadi kenaikan sebesar 21 juta orang pada bulan Januari tahun 2022—dengan total 191 juta pengguna—jika dibandingkan dengan tahun 2021—dengan total 170 juta pengguna. Berdasarkan data pada tahun 2020, mayoritas pengguna media sosial berada pada dua kelompok rentang umur, yaitu usia 18-24 tahun dan 25-34 tahun (Annur, 2020).

Media sosial, seperti teknologi lainnya, ditemukan oleh manusia untuk membantu manusia. Contohnya, *WhatsApp*—didirikan oleh Jan Koum dan Brian Acton pada tahun 2009—merupakan media komunikasi tanpa tatap muka yang menghubungkan individu dengan individu lainnya tanpa dibatasi lokasi geografis. Para penemu media sosial selalu menghindari terjadinya penyalahgunaan teknologi untuk meminimalisasi kejadian yang tidak diinginkan. Bagaimanapun juga, penyalahgunaan teknologi tidak bisa benar-benar dihindari. Penyalahgunaan ini memiliki dampak buruk baik dalam skala mikro maupun makro. Fenomena *buzzer* bisa dikategorikan sebagai dampak buruk dalam skala makro.

Istilah *buzzer* sendiri mulai marak digunakan saat pemilihan umum tahun 2014 agar dapat menarik suara massa melalui media sosial. Biasanya strategi yang digunakan oleh *buzzer* adalah melakukan *black campaign* (kampanye gelap). *Buzzer* dari masing-masing calon menyebarkan informasi buruk mengenai pihak oposisi, dan bisa saja informasi itu invalid serta tidak jarang mempresentasikan latar belakang yang sebenarnya tidak berkorelasi dengan kinerja, seperti suku, agama, dan ras dari oposisinya.

Sekarang, penggunaan *buzzer* bukan hanya dilakukan oleh partai-partai politik. Institusi pemerintahan pun ikut melakukan praktik *buzzer* demi menjaga nama baik mereka. Akun-akun media sosial para *buzzer* pemerintah identik dengan profil yang bernuansa nasionalis, seperti penaruhan jargon “NKRI harga mati” atau “Bhineka Tunggal Ika” pada bagian deskripsi profilnya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan memasukkan unsur nasionalisme dalam akun media sosial pribadi. Masalahnya adalah jika akun-akun dengan nuansa nasionalis tersebut hanya mengunggah postingan mengenai kinerja baik pemerintah dan meninggalkan komentar-komentar bersifat rasis terutama terhadap kaum minoritas. Di sini terjadi paradoks: mereka mengatakan bahwa toleransi harus dijunjung, tetapi pada saat yang

bersamaan mereka melakukan diskriminasi kepada pihak yang dianggap “tidak Indonesia”. Tindakan semacam ini ditakutkan akan memicu fasisme jenis baru: fasisme digital.

Melalui tulisan ini, pembaca diharapkan dapat memahami peran media sosial terhadap pemahaman tentang Pancasila, lalu menganalisis hubungan antara buzzer dan fasisme digital, sehingga pembaca—terutama generasi muda—mengetahui ancaman apa saja yang dapat ditimbulkan dari fenomena *buzzer* serta cara mengatasinya.

Peran Media Sosial dalam Pemahaman akan Pancasila

Penyebaran informasi di media sosial yang tergolong cepat memberikan pengaruh positif, yaitu kita dapat mengetahui informasi atau berita di waktu yang sama ketika suatu kejadian tengah berlangsung atau baru saja terjadi. Informasi juga tidak lagi berasal dari para jurnalis berita saja. Masyarakat biasa juga bisa melaporkan informasi jika mereka sedang berada di lokasi kejadian pada saat itu—penyampai tersebut dikenal dengan istilah *citizen journalist*. Mengacu pada Cambridge Dictionary, *citizen journalist* adalah orang yang bisa merekam atau menulis tentang berita tanpa pelatihan spesial, contohnya yang ada di internet. Dengan adanya *citizen journalist*, partisipasi masyarakat baik sebagai penyampai informasi maupun penerima informasi semakin

meningkat. Namun, akibat kurangnya pelatihan profesional atau bahkan tidak didapatkannya pelatihan sama sekali, validitas informasi yang disebarkan menjadi diragukan dan sukar untuk dipertanggungjawabkan.

Terlalu banyak informasi yang berada di internet yang tidak selalu kita ketahui kebenarannya merupakan tanda bahwa saat ini kita berada di era *post-truth*. Berdasarkan Oxford Dictionaries, *post-truth* didefinisikan sebagai “berkaitan dengan atau menunjukkan keadaan saat fakta objektif kurang berpengaruh dalam pembentukan opini publik daripada daya emosi dan keyakinan pribadi.” “Di masa *post-truth* sekarang ini, kita dibiarkan tinggal di semesta yang abu-abu dengan moralitas yang kabur dan sedikit kemutlakan. Di sini, kita pasti akan mengembara tanpa tujuan antara kebingungan dan ketenangan” (Tesich, 1992). Steve Tesich adalah orang pertama yang menggunakan istilah *post-truth* dalam artikelnya berjudul *Government of Lies* yang diterbitkan pada tahun 1992 (Forstenzer, 2018). Walaupun artikel tersebut telah diterbitkan tepat tiga dekade lalu, pernyataan Tesich kiranya masih cukup relevan sampai sekarang.

Setiap harinya saat kita membuka gawai, informasi baru selalu tersedia bagi kita dan informasi-informasi ini akan

cepat berganti. Sayangnya, tidak semua informasi yang ada sebenarnya memiliki sumber yang kredibel. Maraknya *citizen journalist* juga membuat media-media independen digital yang tidak terafiliasi dengan perusahaan dapat memberikan informasi secara bebas tanpa harus menyertakan bukti atau fakta objektifnya. Belum lagi tingkat literasi digital masyarakat Indonesia yang masih tergolong cukup rendah yang mengakibatkan mudahnya penyerapan informasi tanpa melakukan validasi terlebih dahulu. Distorsi antara kebenaran dan kebohongan menjadikan media sosial sebagai wadah yang tepat untuk melakukan manipulasi.

Kebebasan berpendapat di Indonesia telah mengalami sejarah panjang hingga akhirnya kita bisa mengutarakan opini kita. Jika dibandingkan dengan masa Orde Baru, masa setelah reformasi telah memberi ruang lebih kepada kita untuk menggunakan kebebasan berpendapat. Sayangnya, privilese ini tidak diiringi dengan kesadaran bahwa kita sebagai makhluk monodualis—yaitu sebagai makhluk individual dan makhluk sosial—tetap memiliki batasan dalam kebebasan tersebut. Bagaimanapun juga, selalu ada tanggung jawab serta konsekuensi dari kebebasan yang kita miliki. Namun pada kenyataannya, baik rakyat maupun orang-orang yang berkuasa dalam politik malah memanfaatkan kebebasan

berpendapat—terutama di media sosial—sebagai tempat untuk melakukan fitnah, ujaran kebencian, dan propaganda yang dapat memecah belah persatuan Indonesia. Alih-alih digunakan sebagai ruang diskusi yang terbuka dengan saling menghormati satu sama lain, media sosial justru digunakan untuk mengungkapkan opini kontroversial yang tidak berani disampaikan di kehidupan nyata. Inilah bentuk dari kurangnya pemahaman masyarakat akan tanggung jawab dan konsekuensi dari “opini bebas” yang mereka utarakan di media sosial.

Salah satu bentuk konkret konsekuensi dari penyebaran informasi yang tidak kredibel dan provokatif adalah berkembangnya pemahaman ekstrem yang bertentangan dengan Pancasila. Ambil contoh kisah Dhania. Pada tahun 2015, ia dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke Suriah setelah terpengaruh kelompok teroris ISIS yang menjanjikan kehidupan baru di negeri Islam. Saat ISIS telah dikalahkan, Dhania menyadari kesalahan yang ia buat pada masa remajanya dan kemudian mendedikasikan hidupnya untuk berkampanye mengenai bahaya paham radikal (Sucahyo, 2021). Dhania menyadari perbuatannya dan menjadikan pengalaman pahitnya sebagai refleksi agar selalu mengutamakan Pancasila.

Meskipun begitu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa suatu pemahaman ekstrem dapat diredam hanya karena suatu organisasi sudah dilumpuhkan. Sejatinya, paham-paham ekstrem terus berkembang, tetapi hanya berbeda wujud. Paham ekstrem tidak selalu berkaitan dengan agama tertentu. Hal tersebut bisa juga berkaitan dengan ideologi seperti komunisme. Di sini, seharusnya pemerintah dengan otoritas yang dimilikinya menjadi penengah dari paham-paham ekstrem yang beredar di media sosial. Akan tetapi, bagaimana jika pemerintah lebih mementingkan citra politik dan ikut menyebarkan berita palsu demi kepentingan sebagian kelompok elit?

Buzzer Politik dan Bahaya Fasisme Digital

Pada mulanya, kata *buzzer* tidak memiliki konotasi buruk seperti sekarang. Buzzer biasanya digunakan untuk mempromosikan suatu produk di media sosial, sebab media sosial bisa dikatakan merupakan media paling efektif untuk memasarkan produk atau jasa. Kegiatan yang dilakukan buzzer adalah kegiatan pemasaran agar seorang individu atau kelompok mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan melalui penciptaan atau penukaran barang dan nilai dengan satu sama lain (Kotler dan Keller, 2012).

Kesuksesan pemasaran yang dilakukan oleh buzzer dalam mendorong promosi produk atau jasa menginspirasi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal serupa. Sejak pemilihan umum tahun 2014, *buzzer* mulai dimanfaatkan oleh partai politik (Juditha, 2019). Masing-masing kubu politik biasanya melakukan kampanye hitam (*black campaign*) dengan menjelek-jelekkan pasangan calon oposisi. Kebiasaan praktek *black campaign* yang dilakukan oleh beberapa partai politik masih dibawa sampai sekarang ketika mereka memiliki kekuasaan di pemerintahan. Saat ini, pihak yang diserang tidak hanya partai oposisi tetapi juga rakyat yang mengkritisi kinerja pemerintah.

Seperti halnya yang terjadi pada Oktober 2021, warganet di *Twitter* ramai-ramai menggunakan tagar #PercumaLaporPolisi untuk mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kepolisian yang tidak bisa mengayomi masyarakat. Tagar ini dipicu oleh berita yang dipublikasikan oleh Project Multatuli, gerakan jurnalisme independen *non-profit* yang menyajikan laporan berdasarkan riset dan data serta berfokus memberitakan pihak yang termarginalisasi atau jarang diliput oleh media konvensional. Di dalam berita itu, dilaporkan bahwa pria berinisial S yang juga merupakan seorang Aparatur Sipil Negara diduga telah memperkosa tiga

anaknya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. “R” selaku mantan istri melaporkan S sejak bulan April, tetapi penyelidikan kasus ini diberhentikan oleh Polres Luwu Timur karena tidak memiliki bukti yang cukup. Project Multatuli dalam laporannya telah menjelaskan secara runtut kronologi kejadian pahit yang menimpa ketiga anak R. Apakah kemudian Polres Luwu Timur dengan sigap membuka kembali kasus itu? Alih-alih pembukaan kembali kasus oleh Polres Luwu Timur, S malah melaporkan balik jurnalis dan media yang mengangkat kasusnya tersebut. Polres Luwu Timur pun berbuat tak jauh berbeda. Mereka memblokir laman berita dan memberikan cap hoaks terhadap berita tersebut. Beberapa hari kemudian, kepolisian menciptakan tagar #PolriTegasHumanis untuk menandingi #PercumaLaporPolisi. CNN Indonesia melaporkan bahwa tagar #PolriTegasHumanis didominasi akun *Twitter* resmi kepolisian dan beberapa akun lain.

Jika ditelisik lebih jauh, akun-akun selain milik kepolisian memiliki beberapa kesamaan. **Pertama**, mereka bergabung di *Twitter* relatif belum lama sehingga dapat diduga akun tersebut sengaja dibuat untuk mendorong isu tertentu. **Kedua**, aktivitas di akunnya tidak memiliki variasi konten: hanya berisi infografis, poster, atau cuitan yang

berhubungan dengan kepentingan citra baik pemerintah. **Ketiga**, jika terdapat infografis, sumber data tidak disertakan sehingga validitas data dapat dipertanyakan.. Ketiga poin di atas menggambarkan ciri khas operasi *buzzer* politik.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Universitas Oxford¹, para *buzzer* di Indonesia memiliki tiga topik utama yang diangkat, yaitu menyebarkan berita pro-pemerintah atau pro-partai tertentu, melakukan propaganda untuk menyerang pihak oposisi, dan membagikan pesan-pesan yang dirancang untuk memecah belah persatuan. Strategi komunikasi yang digunakan *buzzer* adalah disinformasi dan manipulasi media untuk menyesatkan warganet serta menggunakan tagar untuk menguatkan pesan dan konten.

Langkah yang diambil kepolisian dan secara spesifik Polres Luwu Timur tidak menunjukkan adanya demokrasi serta kebebasan berpendapat. Kepolisian lebih memilih menyelamatkan citranya dibandingkan melakukan evaluasi dan menyelesaikan kasus sampai tuntas. Masyarakat pun menjadi kurang percaya terhadap kepolisian dan merasa tidak

¹ Studi ini dilakukan selama tiga tahun di 70 negara termasuk Indonesia. Hasil laporan baru dipublikasikan pada tahun 2019 dengan judul *The Global Disinformation Order : 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation* (Bradshaw & Howard, 2019) (Forstenzer, 2018) (Fornasier & Schwede, 2020) (Rizaty, 2022) (Annur, 2020) (Rizaty, 2022).

bisa menyampaikan pendapat pribadi atau melakukan kritik. Masyarakat takut pembatasan opini publik sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru terjadi lagi. Sikap otoriter seperti pembatasan opini publik dapat memunculkan fasisme digital.

Fasisme pada dasarnya merupakan ideologi yang didasarkan pada kepemimpinan yang kuat dan karismatik dengan dukungan besar-besaran, dengan tujuan yang keliru untuk menjamin ketertiban dalam suatu negara dan memulihkan keagungan nasional (Weyland, 2017). Fasisme juga bersifat otoriter, totaliter, tidak memiliki ideologi yang terdefinisi dengan baik, berusaha mengejar kepentingan pragmatis kelompok sendiri tanpa tujuan yang jelas, cenderung membatasi penyebaran inovasi instrumental, dan memusatkan semua kerja sama pada usaha dengan cara yang defensif (Fornasier, 2020). Untuk dapat menghindari bibit-bibit perkembangan fasisme di era digital, kita harus tahu lebih dulu mengenai ancaman-ancaman yang dapat terjadi jika pemerintah selalu bersikap defensif di media sosial.

Ancaman Fenomena *Buzzer* Terhadap Pancasila

Ancaman yang dapat ditimbulkan dari fenomena buzzer adalah terpolarisasinya masyarakat ke dalam dua kubu. Kubu pertama adalah kubu yang pro-pemerintah dan kubu kedua adalah kubu yang anti-pemerintah. Kedua kubu

ini muncul karena masing-masing kubu menganggap diri mereka benar dan mereka terjebak pada paparan informasi yang mendukung pemikiran atau ideologi milik mereka sendiri. Oleh sebab itu, terjadi pertikaian di antara kubu-kubu ini yang bisa saja memicu perpecahan integrasi masyarakat. Seperti yang kita ketahui, integrasi masyarakat merupakan komponen penting bagi Indonesia karena adanya nilai persatuan yang telah disebutkan pada sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia.

Ancaman lain terhadap Pancasila adalah ketidakterlaksanaan demokrasi serta kebebasan berpendapat dengan baik. Respon pemerintah yang terkadang defensif di media sosial setiap warganet memberikan kritik memperlihatkan bahwa pemerintah sendiri belum siap akan demokrasi. Padahal pada sila keempat Pancasila yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, tampak jelas bahwa pemerintah seharusnya menjadi wakil dari rakyat. Namun, realitas yang terjadi adalah pemerintah malah berbalik menyerang rakyat, dan lebih parah lagi tidak mau mendengar kritik dari rakyat. Pada akhirnya, rakyat menjadi enggan menyampaikan kritik di ruang publik. Jika demikian yang

terjadi, maka reformasi terkesan sia-sia karena pemerintah tetap bersikap otoriter dan anti-kritik.

Kesimpulan

Perkembangan teknologi merevolusi cara kita berdemokrasi dan menyampaikan pendapat. Media sosial memberikan ruang baru yang lebih luas dan bebas bagi kita untuk melakukan diskusi secara terbuka. Sayangnya, masyarakat Indonesia dan pemerintah tidak memanfaatkan ruang baru ini dengan baik, misalnya dengan kemunculan fenomena buzzer. Di sini, pemerintah bukannya ikut terlibat secara demokratis—menggunakan media sosial sebagai media untuk berdialog dengan masyarakat secara langsung—pemerintah malah menyerang pihak yang terang-terangan menyampaikan kritiknya. Ditakutkan sikap pemerintah yang cenderung defensif ini dapat memicu sikap otoriter yang berpotensi menumbuhkan fasisme. Tentunya kita sangat ingin menghindari pertumbuhan ideologi atau pemikiran yang bertentangan dengan Pancasila.

Sebagai masyarakat kita dapat mencegah buzzer dengan tidak menerima informasi yang kita temui di internet dan media sosial secara apa adanya. Kita harus melakukan validasi akan kebenaran dari informasi tersebut. Dengan begitu, kita tidak mudah terpancing emosi dan terprovokasi.

Di sisi lain, pemerintah sebaiknya segera melakukan evaluasi dan refleksi. Penggunaan buzzer yang tujuannya hanya untuk menjaga citra instansi akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri. Tanpa disadari, sikap anti-kritik ini justru membuat masyarakat mencari pihak lain yang dapat memberi mereka kenyamanan untuk menyampaikan opininya tanpa mendapat ancaman. Harus diketahui bahwa pihak lain ini bisa berlandaskan paham ekstrem yang berseberangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mulai berbenah diri serta bersikap lebih bijak dalam menanggapi kritik dari masyarakat di media sosial.

Daftar Pustaka

- Annur, C. M. (2020, November 23). Berapa usia mayoritas pengguna media sosial di Indonesia?. Databoks. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/23/berapa-usia-mayoritas-pengguna-media-sosial-di-indonesia>
- Bradshaw, S., & Howard, P. N. (2019). The global disinformation order: 2019 global inventory organised social media manipulation. Computational Propaganda Research Project, 1-22.
- Fornasier, M. O., & Schwede, M. A. (2020). Digital populism

- and fascism: the democratic regression in political communications in the 21st century. *Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional*, 13(23), 89-118.
- Forstenzer, J. (2018). Something has cracked: post-truth politics and Richard Rorty's postmodernist bourgeois liberalism. *Ash Center Occasional Papers*, 1-40.
- Juditha, C. (2019). Buzzer di media sosial pada pilkada dan pemilu Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika #3*, 199-212.
- Mahdi, M. I. (2022, Februari 25). Pengguna media sosial di Indonesia capai 191 juta pada 2022. *Data Indonesia*. Diakses dari <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>
- Rizaty, M. A. (2022, Januari 4). Tiktok, aplikasi yang paling banyak diunduh pada 2021. *Databoks*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/04/tiktok-aplikasi-yang-paling-banyak-diunduh-pada-2021>
- Sucahyo, N. (2021, Agustus 25). Radikalisme, remaja, dan internet: kekerasan yang ditularkan melalui layar. *VOA Indonesia*. Diakses dari

<https://www.voaindonesia.com/a/radikalisme-remaja-dan-internet-kekerasan-yang-ditularkan-melalui-layar/6015385.html>

CNN Indonesia. (2021, Oktober 12). Tagar dukung polisi muncul usai #PercumaLaporPolisi trending. Diakses dari

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211012124656-192-706592/tagar-dukung-polisi-muncul-usai-percumaLaporPolisi-trending>

Revitalisasi Keseimbangan Sila-Sila Pancasila di Tengah Budaya *Clickbait*

Rafael Bermuda Leemardo

Pendahuluan

Pancasila adalah harta tak ternilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan Pancasila, Indonesia memiliki dasar, ideologi, serta falsafah negara dalam merumuskan keputusan-keputusannya. Tak hanya itu, Pancasila juga digali dari budaya dan kepribadian bangsa Indonesia yang telah tertanam sejak berabad-abad lamanya. Idealnya, bangsa Indonesia bertindak sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pandangan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila menjadi aset penting bagi negara dan bangsa Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai aset negara dan bangsa Indonesia tercermin dalam nilai-nilai yang dimiliki setiap sila Pancasila.

Pancasila memiliki lima sila yang saling berkaitan satu sama lainnya. Susunan sila-sila tersebut bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal (Kaelan, 2009). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi fondasi terbawah piramida hingga sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang menjadi puncaknya. Sila-sila tersebut haruslah seimbang dalam kesatuannya, baik secara teori maupun dalam praktik

di kehidupan sehari-hari. Jika hanya mengambil salah satu sila untuk menerangkan atau melakukan studi suatu kasus, miskonsepsi dalam memahami implementasi sila-sila Pancasila secara komprehensif akan timbul.

Combo Terhebat

Pentingnya Pancasila dan kesatuannya menuntut peninjauan kembali mengenai cara keseimbangan Pancasila terejawantahkan dalam perilaku serta struktur sosial masyarakat kontemporer. Masyarakat kontemporer adalah masyarakat yang terperangkap antara logika totalitarian dan logika sosial diferensiasi. Masyarakat kontemporer memiliki kesenjangan sosial yang tinggi: sebagian besar masyarakat merupakan masyarakat agraris dan sebagian lagi merupakan masyarakat komputer (Saumantri, 2018).

Agar lebih spesifik, masyarakat kontemporer yang akan dibahas selanjutnya adalah masyarakat komputer. Masyarakat komputer dalam hal ini berarti masyarakat yang secara intensif terpapar kemajuan teknologi dalam menjalani setiap sendi kehidupannya di berbagai bidang. Masyarakat Indonesia kontemporer adalah bagian dari masyarakat jenis tersebut. Masyarakat Indonesia kontemporer memiliki kecenderungan mengadopsi kemodernan dengan berbagai tafsir mereka, senang dengan budaya populer, menjunjung

tinggi gotong royong dalam versi asli maupun versi yang diperbaharui mereka, toleran terhadap hal-hal baru, dan terkadang melakukan perlawanan apabila bertentangan dengan kepentingan mereka (Bungin, 2011).

Masyarakat Indonesia kontemporer memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. M. G. Baureh (dalam Kartoli, 2020) mengatakan bahwa, degradasi nilai-nilai Pancasila akan terjadi akibat perkembangan globalisasi. Nilai-nilai Pancasila menjadi terkikis karena globalisasi yang melahirkan konsumerisme dalam masyarakat. Individu pada masyarakat industri maju telah terbuai oleh kemudahan-kemudahan yang dihasilkan oleh teknologi dan terbuai oleh barang-barang yang berlimpah yang dihasilkan oleh teknologi serta oleh iklan-iklan yang terus-menerus mengindoktrinasi individu untuk tetap mengonsumsi kebutuhan palsu (*false needs*), yaitu kebutuhan yang tidak benar-benar dibutuhkan oleh konsumen (Murti, 2005). Berbagai doktrin yang dihasilkan menciptakan dampak buruk yang menyeluruh terhadap bangsa.

Dalam masyarakat industrial, nasib manusia seolah tidak lagi ditentukan oleh Tuhan, melainkan oleh sebuah *social order* buatan manusia (Kuntowijoyo, 2018). Hal ini diperparah oleh kemunculan suatu kebutuhan palsu yang

menjelma menjadi realitas palsu bernama media sosial. Dalam media sosial, manusia kontemporer menciptakan combo terhebat dalam memanifestasikan cara hidup masyarakat konsumtif. Media sosial berperan sebagai katalis agar indoktrinasi iklan-iklan, kebutuhan palsu akan validasi diri, dan glorifikasi konsumerisme semakin membudaya di masyarakat. Internet dianggap mampu mengambil alih realitas. Kondisi ini menggiring manusia ke dalam kondisi ketiadaan ego, ketiadaan identitas, ketiadaan teritorial, dan ketiadaan makna. Kondisi ini diperparah dengan arus informasi media yang tidak meninggalkan jejak makna apapun bagi peningkatan makna hidup manusia. Manusia hanyut ke dalam kegilaan tanda, kegilaan tren, kegilaan gaya hidup, dan kegilaan prestise tanpa menginternalisasi nilai nilai yang terkandung di dalam tanda-tanda tersebut (Siga, 2018). Pancasila seolah redup di dalam benak sesaat setelah seorang membuka media sosial mereka.

Masalah dalam Melihat dan Memilah

Salah satu kebiasaan paling umum dalam media sosial adalah *clickbait headline*. Secara sederhana, *clickbait headline* adalah *headline* yang mampu membuat pengakses media tersebut mengklik tautan berita yang ada di media sosial ke situs utama mereka. Penggunaan *clickbait headline*

ini menjadi tak terhindarkan di tengah keketatan persaingan media *online* (Kertanegara, 2018). Kebiasaan ini juga diadopsi ketika seseorang membaca judul berita yang dibagikan kemudian langsung mengomentari tanpa menelaah isi dan inti berita.

Clickbait tidak hanya terjadi di media sosial; kebiasaan ini dapat terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungannya dengan implementasi Pancasila, *clickbait* terjadi saat seseorang atau kelompok hanya membaca salah satu sila kemudian mencomotnya untuk menggunakannya tanpa memerhatikan hubungannya dengan sila lainnya. Bahkan, terkadang terjadi kontradiksi antarsila akibat interpretasi yang sembarangan terhadap satu sila. Sebagai contoh, ketika seseorang menggunakan hanya sila pertama Pancasila untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, mereka mengatakan bahwa “Tuhan hanyalah satu (esa), yaitu Tuhan saya.” Hal ini tentu saja berkontradiksi bahkan dengan sila pertama sendiri. Dalam butir-butir Pancasila sila pertama, dijelaskan untuk tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. *Clickbait* seperti ini dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman Pancasila secara keseluruhan.

Jika dibawa kepada paradigma masyarakat konsumerisme, hal di atas akan menjadikan Pancasila sebagai alasan untuk terus menjadi masyarakat yang malas dan konsumtif. Pancasila dijadikan alasan semu untuk mengeksploitasi kebutuhan palsu, padahal secara ironis di dalam Pancasila sendiri terdapat sila kelima yang menyediakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk soal kebutuhan masyarakat. Alasan-alasan tersebut berupa semisal “Pancasila harus dinamis mengikuti perkembangan globalisasi dan teknologi”. Padahal, letak masalah bukan pada Pancasila yang tidak dinamis, melainkan budaya konsumtif yang merupakan produk gelap globalisasi dan teknologi. Tentu saja penggunaan alasan-alasan yang menggunakan Pancasila sebagai tameng dilakukan atas dasar budaya *clickbait*: mengambil salah satu sila tanpa memperhatikan hubungannya secara keseluruhan untuk kepentingan pribadi. Singkatnya, orang-orang tertentu yang terpengaruh budaya konsumerisme hanya memandang Pancasila sesuai dengan kepentingan dirinya sendiri. Penggunaan *clickbait* yang terus dilakukan sesuai kepentingan sendiri memicu beberapa efek yang lebih besar yang dapat berpengaruh terhadap Pancasila dan kehidupan Bangsa Indonesia.

Bias Mayoritas

Era kontemporer selalu menjadi pemantik bahan perdebatan tentang disrupsi informasi. Persoalan dilematis tentang mob mentality dan reduksi skeptisisme menjadikan dunia internet sebagai ladang perlombaan perbedaan pendapat. Pendapat-pendapat ini secara ironis akan didukung berdasarkan emosi belaka, tanpa menghiraukan fakta yang sesungguhnya. Validitas pendapat ditentukan oleh suara massa, bukan secara logis atau fakta empiris. Diskusi yang terjadi juga pada dasarnya hanyalah bersifat dangkal karena sumber yang digunakan adalah artikel yang tidak kredibel serta pendapat orang lain yang dapat dengan mudah dikutip di media sosial (yang juga belum tentu valid dan benar). Padahal, dengan adanya proses diskusi yang baik, pendapat yang disatukan dalam diskursus yang sehat akan melahirkan pemahaman baru mengenai isu yang terjadi. Seharusnya melalui media berita, internet bagaikan bola benang berwarna-warni: beragam, padat, terjalin, dan bisa diurai oleh banyak pendapat, memungkinkan penciptaan koneksi melalui kolaborasi. Sambungannya harus digunakan untuk memanfaatkan the wisdom of the crowd, dan tidak menumbuhkan mentality of a mob (Beaton & Vullo, 2014).

Tentu saja mob mentality bukan satu-satunya efek yang terjadi akibat budaya clickbait.

Ketika suatu gagasan atau tren konsumtif sudah dianggap benar oleh kebanyakan orang, kritik atas hal tersebut tidak akan diterima. Lebih aneh lagi, orang-orang tersebutlah yang juga mengeluhkan standar atas suatu gagasan dan tren konsumtif yang dibuat oleh mereka sendiri karena standar akan berlaku ketika kebanyakan orang telah menerapkannya. Collective opinion ditemukan pada media sosial adalah opini gabungan dari pengguna media sosial. Misalnya, Facebook menghitung jumlah like yang diterima oleh pengguna untuk menunjukkan kesukaan kolektif terhadap foto, cerita, komunitas, dan seterusnya. Twitter menghitung jumlah orang yang meneruskan pesan tertentu untuk menunjukkan collective sharing terkait dengan pesan. Contoh lain adalah peringkat bintang untuk menunjukkan evaluasi kolektif produk dan layanan (Li & Sakamoto, 2014). Standar yang dibangun dari collective opinion ini kemudian berevolusi menjadi group standard untuk menentukan kebenaran, kebaikan, dan keindahan suatu benda atau hal.

Collective opinion sangat rentan menyebabkan misinformasi yang dengan cepat diterima banyak orang. Saat ini, media sosial menyediakan jalur yang sangat cepat bagi

orang yang sudah memiliki banyak massa pendukung untuk menyampaikan pendapat yang tentunya dapat dipercaya dengan mudah oleh pendukungnya. Hal tersebut sangat rawan bertendensi hoaks. Hal ini menjadi sangat ironis ketika internet sendiri menjadi tempat yang dipercaya untuk mengklarifikasi hoaks. Berdasarkan data dari Katadata Insight Center (KIC) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 2021 yang dirilis pada tanggal 20 Januari 2022, mayoritas (59,6%) responden mengandalkan internet untuk klarifikasi berita hoaks.

Beberapa hal di atas terjadi akibat kekurangan sikap skeptis dan kritis dalam menggunakan media sosial. Mob mentality, collective opinion, dan mudahnya penyebaran hoaks dibangun atas dasar budaya clickbait. Headline yang hanya terbaca sebagian dapat dipercaya banyak orang hingga menghasilkan mob mentality, membangun collective opinion, dan dengan mudah menciptakan hoaks. Oleh karena itu, ketidakpercayaan begitu saja dengan pendapat mayoritas dapat menjadi salah satu solusi dalam mencegah perluasan disrupsi.

Pancasila sangat mengedepankan persatuan dan musyawarah dalam menyikapi hal tersebut. Prinsip musyawarah menjadi prasyarat utama proses demokratisasi.

Potensi kebenaran dan kesalahan pada setiap orang mendorong terbentuknya mekanisme musyawarah agar menghasilkan konsensus yang paling baik dan benar (Abdurrazaq & Abdurrazaq, 2017). Selain itu, persatuan dan keadilan dapat tergapai untuk mencapai kemanusiaan yang dapat menerima tantangan era kontemporer yang tentunya dicakupi oleh sila Tuhan yang Maha Esa.

Tantangan Era Kontemporer

Sudah terlalu panjang kita membahas persoalan efek dari lahirnya anak modernisme bernama *clickbait*. Dengan munculnya fenomena tersebut, realitas seolah terbagi menjadi dua bagian: dunia nyata dan dunia internet. Persoalan tersebut membawa kepada beberapa pertanyaan berikut. Bagaimana eksistensi manusia Indonesia yang berpancasila dalam realitas baru di era kontemporer tersebut? Bagaimana cara mencapai keseimbangan sila-sila Pancasila seiring disrupsi internet yang terjadi dengan sangat cepat? Lebih penting lagi, bagaimana bangsa Indonesia dapat tetap menjaga eksistensi ke-Pancasila-annya? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi refleksi atas fenomena *clickbait* yang makin marak dilakukan masyarakat kontemporer.

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari melihat kembali Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman (Kaelan, 2009). Ideologi Pancasila tidak bersifat ‘utopis’ yang hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kenyataan hidup sehari-hari (Kaelan, 2009). Sifat yang tak hanya angan-angan belaka memungkinkan Pancasila menjawab tantangan dan permasalahan aktual bangsa Indonesia.

Pancasila memiliki posisi *genetivus objectivus* dan *genetivus subjectivus*. Pancasila sebagai *genetivus subjectivus* berarti nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun yang tidak (Nurwardani & dkk, 2016).

Jadi, dalam menanggapi era kontemporer yang dipenuhi *clickbait* dan ketidaksadaran manusia secara penuh dalam mencerap realitas internet, bangsa Indonesia yang berpancasila dapat menerapkan sikap yang terkandung di dalam Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menggunakan media sosial. Keberadaan kita yang senantiasa teraktualisasi seharusnya dapat bersikap dinamis

dan antisipatif dalam menanggapi realitas internet. Eksistensi manusia Indonesia yang menerapkan Pancasila harus tanggap terhadap hal-hal di sekitarnya, termasuk di dalam internet. Manusia Indonesia harus menjadi kritis dan skeptis sebagaimana diterapkan Pancasila sebagai genetivus subjectivus terhadap hal-hal yang datang kepadanya, baik dari luar maupun dari dalam dan dari dunia nyata maupun virtual.

Pancasila dapat tanggap terhadap ideologi dan paham lain dikarenakan susunan dan hierarki sila-silanya yang erat dan sistematis. Telah disinggung di awal tulisan ini bahwa Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Kesatuan ini utuh terbangun di dalam sila Pancasila. Dalam mencapai keseimbangan saat terjadi disrupsi, Pancasila dapat dilihat secara keseluruhan, mulai dari fondasi sila pertama hingga tujuan dan puncaknya, yaitu sila kelima. Andaikan kita menginterpretasi satu sila tanpa memedulikan hubungannya dengan tingkatan sila lain, maka Pancasila dapat terpecah dan kehilangan maknanya sebagai falsafah dasar bagi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila juga bersifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi (Kaelan, 2009) sehingga dapat menjadi seimbang sebagai suatu sistem filsafat yang digunakan sebagai paradigma bangsa Indonesia

dalam menyikapi disrupsi di era kontemporer. Hal ini tentu memantik kita untuk memikirkan ulang sikap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memanifestasikan Pancasila dalam hidupnya.

Hal yang menjadi pertanyaan umum tentang Pancasila adalah cara bangsa kita menjaga Pancasila sebagai dasar, ideologi, dan falsafah negara. Hal tersebut dapat secara simpel kita lakukan dengan memahami sila-sila Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila yang bersifat abstrak tidak akan eksis dalam dunia nyata jika masyarakat Indonesia tidak melestarikannya dalam jiwa dan tubuh yang terlahir di tanah tempat Pancasila digali.

Kesimpulan

Pancasila memiliki kesatuan yang tidak dapat dibagi bagi di antara sila-silanya. Sila-sila Pancasila akan seimbang ketika kita memahami Pancasila secara menyeluruh. Sebagai refleksi atas era kontemporer dan disrupsi internet, budaya *clickbait* mulai menjangkit bangsa Indonesia sehingga Pancasila dijadikan alasan untuk menerima budaya konsumtif yang merupakan produk gelap globalisasi dan teknologi. Budaya *clickbait* merupakan akibat dari konsumerisme dan indoktrinasi iklan-iklan. *Mob mentality*, *collective opinion*, dan mudahnya penyebaran hoaks merupakan akibat dari

budaya *clickbait* serta penolakan kepada asas-asas Pancasila. Pancasila dapat menjawab berbagai tantangan pada era kontemporer dengan sifat ideologis terbuka yang tanggap dan dinamis dengan perubahan, *genetivus subjectivus* yang memandang nilai lain yang berkembang dengan kacamata Pancasila, dan bangsa Indonesia sendiri yang berkewajiban untuk melestarikan Pancasila.

Daftar Pustaka

- Abdurrazaq, S., & Abdurrazaq, H. (2017). *Membaca ulang demokrasi kita*. Pamekasan: Duta Media.
- Beaton, C., & Vullo, R. P. (2014). “Wisdom of crowds or mob mentality”. Diakses dari <https://scholarworks.rit.edu/other/862/>
- Bungin, M. B. (2011). Masyarakat Indonesia kontemporer dalam pusaran komunikasi. *Aspikom*, 1(2), 125-136.
- Dihni, V. A. (2022, Januari 20). Survei KIC: mayoritas masyarakat andalkan internet untuk klarifikasi berita hoaks. *Databoks*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/20/survei-kic-mayoritas-masyarakat-andalkan-internet-untuk-klarifikasi-berita-hoaks>
- Kaelan. (2009). *Filsafat Pancasila; pandangan hidup bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.

- Kartoli, & Risma, H. (2020). Pemahaman tren saat ini sebagai langkah awal penguatan nilai-nilai Pancasila. *Mimbar*, 37(1), 1-8.
- Kertanegara, M. R. (2018). Penggunaan clickbait headline pada situs berita dan gaya hidup Muslim dream.co.id. *Mediator*, 11(1), 31-43.
- Kuntowijoyo. (2018). *Demokrasi dan budaya birokrasi*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Li, H., & Sakamoto, Y. (2014). Social impacts in social media: an examination of perceived truthfulness and sharing of information. *Computers in Human Behavior*, 41, 278-287.
- Murti, A. (2005). Perbandingan konsep consumer society dalam pemikiran Jean Baudrillard dan Herbert Marcuse. (Skripsi S1, Universitas Indonesia).
- Nurwardani, P., & dkk. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Saumantri, T. (2018). Konsumerisme dalam masyarakat kontemporer: komparasi pemikiran Herbert Marcuse dan Jean Baudrillard. (Tesis S2, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada).

Siga, W. D. (2018). Aktualisasi Pancasila: dari glokalisasi ke tindakan kolektif. *Societas Dei*, 223-242.